



**P U T U S A N**  
**Nomor 11 /PID.TPK /2020/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Drs. LATIF PRIBADI, M.Si, Bin SAMURI [Alm];  
Tempat lahir : Pacitan;  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 7 Agustus 1960;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Delima Siam V Nomor 44 Rt.5 Rw.2,  
Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Bukit Intan,  
Kota Pangkalpinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Pemerintah Kota Pangkalpinang:  
- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Pangkalpinang Periode Tahun 2014 s/d  
2017;  
- Pengguna Anggaran Sekretaris Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Pangkalpinang di Pangkalpinang, sejak tanggal 17 pebruari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan 1 April 2020;
5. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2019;
6. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak 15 Juni sampai dengan 14 Juli 2020;
- 8..Perpanjangan oleh Ketua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 15 Juli 2020 sampai dengan 12 September 2020;

Di Tingkat Banding, Terdakwa didampingi oleh Eddy Suryanto, SH dan Sapanudi Hassan,SH dari Kantor Hukum Eddy Suryanto,SH & Associates yang beralamat di Jalan Pahlawan 12 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Nomor : 156/SK/6/2020/PN Pgp, tanggal 15 Juni 2020;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 1 Juli 2020 Nomor 11/PID.TPK /2020/PT BBL tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang tanggal 9 Juni 2020 Nomor 03/Pid.Sus-TPK /2020 /PN Pgp dalam perkara Terdakwa Drs LATIF PRIBADI M.Si Bin SAMURI (Alm ) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan JPU No Reg Perk : PDS -01/ PK.PIN / Ft.1 / 03 / 2020 tanggal 3 Maret 2020 Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) diangkat sebagai Sekretaris pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/182/BKD/XI/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Irwansyah selaku Walikota Pangkalpinang Tertanggal 5 November 2014 yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) Pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 22/KEP/BAKEUDA/II/2017 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pangkalpinang Tertanggal 5 Januari 2017 *bersama-sama dengan* Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang pada tahun Anggaran 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 22/KEP/BAKEUDA/II/2017 Tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pangkalpinang Tertanggal 5 Januari 2017 *(dilakukan penuntutan terpisah dan telah diputus pengadilan)*, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan hari Kamis Tanggal 23 Februari 2017 atau antara bulan Februari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun Anggaran 2017 bertempat di Kota Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang mengadili, *yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum* yaitu Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Senin tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan Hari Selasa Tanggal 14 Februari 2017 tidak menjalankan tugas secara tertib, tidak bertanggungjawab serta tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang bersih dan baik, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1), Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017, Pasal 131 ayat (3), ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 3 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu Terdakwa memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, *yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara* Cq. Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp158.253.197,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/448/I/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2014-2019 Tertanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Rustam Effendi selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diangkat calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2014-2019 yang antara lain yaitu :

No.	Nama	Partai Politik	Daerah Pemilihan
1.	Alfian	Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pangkalpinang I
2.	Abang Hertza	Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pangkalpinang II
3.	Subiyanto	Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pangkalpinang III
4.	Ahmad Amir	Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pangkalpinang IV
5.	Nursamsi, S.E.	Golongan Karya	Pangkalpinang I
6.	H. Abdul Gani, S.Ag.	Golongan Karya	Pangkalpinang II
7.	Hj. Murti Mardiana	Golongan Karya	Pangkalpinang III
8.	Zainuri	Golongan Karya	Pangkalpinang IV
9.	Michael Pratama	Gerakan Indonesia Raya	Pangkalpinang I
10.	Achmad Subari	Gerakan Indonesia Raya	Pangkalpinang II
11.	Marsyahbana	Gerakan Indonesia Raya	Pangkalpinang III
12.	Djubaidah	Gerakan Indonesia Raya	Pangkalpinang IV
13.	Sadiri	Persatuan Pembangunan	Pangkalpinang I
14.	D.M. Amir Gandhi, S.H., M.M	Persatuan Pembangunan	Pangkalpinang II
15.	Herry Fahrial Norpen	Persatuan Pembangunan	Pangkalpinang III
16.	Azmi Hidayat, S.T.	Persatuan Pembangunan	Pangkalpinang IV
17.	Rano	Demokrat	Pangkalpinang I
18.	Zeki Yamani	Demokrat	Pangkalpinang II
19.	Yahya	Demokrat	Pangkalpinang IV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Andi	Amanat Nasional	Pangkalpinang I
21.	Muhammad Rusdi, S.E., M.H.	Amanat Nasional	Pangkalpinang III
22.	Harrie Aryanto	Amanat Nasional	Pangkalpinang IV
23.	Rachman Rizal	Hati Nurani Rakyat	Pangkalpinang I
24.	Amir Rachman	Hati Nurani Rakyat	Pangkalpinang III
25.	Satriya Mardika, A.Md.	Hati Nurani Rakyat	Pangkalpinang IV
26.	Hibir	Nasional Demokrat	Pangkalpinang II
27.	Ridwan Nasrul	Nasional Demokrat	Pangkalpinang III
28.	H. Jumdiyanto	Kebangkitan Bangsa	Pangkalpinang I
29.	Rio Setiady, S.T.	Keadilan Sejahtera	Pangkalpinang III
30.	Taufik	Bulan Bintang	Pangkalpinang III

Selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2014 dibentuk dan ditetapkan susunan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, yang mana hal ini mengacu kepada hasil rapat masing-masing fraksi dan alat kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang. Adapun nama-nama yang termasuk di dalam susunan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang masa jabatan 2014-2019 tertuang dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2014. Kemudian atas usulan Fraksi Nasdem Keadilan Bangsa Nomor : 06/F-NKB/DPRD/III/2016 dan Surat Ketua Nomor 005/258/DPRD/III/2016 Tentang Perubahan Anggota pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, pada tanggal 04 April 2016 melalui rapat Paripurna Terbatas DPRD menyetujui perubahan anggota pada Alat kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang. Perubahan Susunan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2014-2019 dengan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Marsyahbana tertanggal 14 April 2016, adapun susunan Alat Kelengkapan DPRD setelah dilakukan perubahan antara lain

1. Komisi I ( Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat Dan Pendidikan

Koordinator	Marsyahbana.
Ketua	Muhammad Rusdi, S.E.,M.H.
Wakil Ketua	H.Abdul Gani, S.Ag.
Sekretaris	D.M. Amir Gandhi,S.H.,M.M.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota	1. H.Yahya Muhammad,S.H.
	2. Satriya Mardika, A.Md.
	3. Michael Pratama.
	4. Alfian.
	5. Hibir.
	6. Rio Setiady, S.T.

## 2. Komisi II (Bidang Perekonomian Dan Keuangan)

Koordinator	Azmi Hidayat,S.T.
Ketua	Ahmad Amir.
Wakil Ketua	Rano.
Sekretaris	Sadiri.
Anggota	1. H.Murti Mardiana.
	2. Djubaidah.
	3. Andi.
	4. Amir Rachman.
	5. Zainuri.
	6. H. Jumdiyanto.

## 3. Komisi III (Bidang Pembangunan Dan Lingkungan)

KOORDINATOR	:	Abang Hertza,S.H.
KETUA	:	Achmad Subari.
WAKIL KETUA	:	Herry Fahrial Norpen.
SEKRETARIS	:	Rachman Rizal, S.H.
ANGGOTA	:	1. Zeki Yamani.
		2. Subiyanto.
		3. Harrie Aryanto.
		4. Taufik.
		5. Nursamsi,S.E.
		6. Ridwan Nasrul

## 4. Badan Musyawarah

Ketua	:	MARSYAHBANA
Wakil ketua	:	1. Azmi Hidayat, S.T.
		2. Abang Hertza,S.H.
Sekretaris Bukan	:	Drs. H.Latif Pribadi, M.Si.
Anggota		
Anggota	:	1. H. Yahya Muhammad, S.H.
		2. Harrie Aryanto.
		3. Satriya Mardika,A.Md.
		4. Ahmad Amir.
		5. Herry Fahrial Norpen.
		6. Amir Rachman.
		7. H.Abdul Gani, S.Ag.
		8. Zainuri.
		9. Djubaidah.
		10. Ridwan Nasrul.
		11. H. Jumdiyanto.



5. Badan Anggaran

Ketua	:	Marsyahbana
Wakil ketua	:	1. Azmi Hidayat, S.T. 2. Abang Hertza, S.H.
Sekretaris	Bukan	Drs. H. Latif Pribadi, M.Si.
Anggota		
Anggota	:	1. Hj. Murti Mardiana. 2. Muhammad Rusdi, S.E., M.H. 3. Achmad Subari. 4. Rachman Rizal, S.H. 5. Subiyanto. 6. Alfian. 7. Rano. 8. Zeki Yamani. 9. D.M. Amir Gandhi, S.H., M.M. 10. Sadiri. 11. Andi. 12. Taufik. 13. Nursamsi, S.E. 14. Michael Pratama. 15. Rio Setiady, S.T. 16. Hibir.

6. Badan Legislasi

Ketua	:	Hj. Murti Mardiana.
Wakil ketua	:	Muhammad Rusdi, S.E., M.H.
Sekretaris	bukan	Drs. H. Latif Pribadi, M.Si.
anggota		
Anggota	:	1. H. Yahya Muhammad, S.H. 2. Acyhmadi Subari. 3. Rachman Rizal, S.H. 4. Ahmad Amir. 5. Herry Fahrial Norpen. 6. Hibir.

7. Badan Kehormatan

Ketua	:	Subiyanto.
Sekretaris	:	Ridwan Nasrul.
Anggota	:	Sadiri.

Bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, alat kelengkapan atau Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan daerah, keluar daerah maupun luar negeri sebagaimana diatur didalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Bab XXVI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kunjungan Kerja” Pasal 131 ayat (1) dan ayat 3 menerangkan bahwa kunjungan kerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

- Bahwa pada tahun Anggaran 2017 dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang berada di Lingkup Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yang dibebankan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang dan menunjuk *Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sebagai Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yang juga merupakan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tertanggal 03 Januari 2017. Selain bertanggungjawab selaku PPK Kegiatan, Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) mengemban tugas sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Petikan beserta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor :188.45/001/BKD/II/2017 Tentang Pengukuhan dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian selaku Plt. Walikota Pangkalpinang tertanggal 03 Januari 2017. Adapun kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) selaku PPK antara lain :

1.	Kegiatan Reses;
2.	Pelayanan Tenaga Ahli;
3.	Pelaporan alat kelengkapan DPRD;
4.	Pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD;
5.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
6.	Penyediaan jasa kebersihan kantor;
7.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor;
8.	Penyediaan alat tulis kantor;
9.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
10.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
11.	Penyediaan makanan dan minuman;
12.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
13.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
14.	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional;
15.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
16.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
17.	<i>Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah;</i>
18.	Rapat rapat paripurna.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersamaan dengan itu Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sebagai Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yang juga merupakan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang menunjuk *Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)* di Sekretariat Dewan Kota Pangkalpinang yang berdasarkan kepada Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) tertanggal 03 Januari 2017. Selain bertanggungjawab selaku PPTK Kegiatan, Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) mengemban tugas sebagai Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Petikan beserta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor :188.45/001/BKD/II/2017 Tentang Pengukuhan dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian selaku Plt. Walikota Pangkalpinang tertanggal 03 Januari 2017. Adapun kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku PPTK antara lain yakni :

1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah;
3. Publikasi DPRD;
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
5. Penyediaan Jasa Dokumentasi;
6. *Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah.*

Berkaitan dengan kegiatan *Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah* , yang dimaksud dengan kegiatan tersebut adalah kegiatan kunjungan kerja untuk berkonsultasi dan melihat dari sebagai contoh apa yang belum diterapkan di pangkalpinang serta menggali ataupun mendapatkan masukan terkait informasi yang dapat diterapkan di daerah Kota Pangkalpinang yang mana Output kegiatan Rapat-Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah dalam mencari informasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil kunjungan. Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 No DPA SKPD : 4.01-04-15-13-5-2 tertanggal 4 Januari 2017 kegiatan rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah Sekretariat Dewan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Daerah Kota Pangkalpinang jumlah Anggaran sebesar Rp15.047.800.000,00 (Lima belas milyar empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Perjalanan dinas luar daerah pimpinan DPRD, Anggota DPRD, beserta Pendamping dan Notulis/Pembantu Notulis, serta berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 No DPA SKPD : 4.01-04-01-18-5-2 tertanggal 4 Januari 2017 kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Pangkalpinang jumlah Anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang beserta lampirannya Nomor : 188/01/SEKRT.DPRD/II/2017 yang ditandatangani oleh Drs. H. Latif Pribadi, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang tertanggal 03 Januari 2017 telah menunjuk notulis Pada Alat Kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2017 yang antara lain yaitu Saksi :

No.	Nama	NIP	Alat kelengkapan
1.	Robi Arbani Bin Juniadi	19780728 200801 1 003	Notulis Komisi I
2.	Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman	19860627 201001 1 006	Notulis Komisi II
3.	Budik Wahyoedi Bin Harsono	19790416 200901 1 008	Notulis Komisi III

- Bahwa sesuai dengan Surat Nomor : 005/103/DPRD/II/2017 perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kota Pangkalpinang bulan Februari 2017 yang ditandatangani oleh Abang Hertza, SH selaku Wakil Ketua tertanggal 01 Februari 2017, dijadwalkan pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang beserta anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I, Komisi II, dan Komisi III mengadakan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Pangkalpinang Tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 dalam rangka kunjungan kerja atau konsultasi keluar daerah kota Pangkalpinang dengan penjelasan sebagai berikut :

Senin, 6 Februari 2017	- Rapat Komisi-komisi
• Pukul 09.00 s/d 12.00	Acara : 1. Kunjungan Kerja Kelapangan. 2. Rapat dengar pendapat dengan mitra. 3. Intern Komisi.
• Pukul 13.00 s/d	- Kunjungan Kerja/ Konsultasi Komisi-komisi keluar daerah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai	
Selasa dan Rabu 7 dan 8 Februari 2017	- Kunjungan Kerja/ Konsultasi Komisi-komisi keluar daerah.

Untuk kelengkapan dewan yang melaksanakan kegiatan kunjungan kerja atau rapat-rapat konsultasi keluar daerah pada tahun anggaran 2017 yang mana hal tersebut sudah dibahas di dalam rapat Bamus (badan musyawarah) dalam penerbitan Surat Tugas dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) diajukan secara berjenjang. Adapun proses pengajuan Surat Tugas dan SPPD oleh alat kelengkapan dewan dari Komisi I, Komisi II dan Komisi III dalam rangka kunjungan kerja atau konsultasi keluar daerah pada tanggal 6 sampai dengan 8 Februari tahun 2017 ada 4 kegiatan yang dilakukan 3 Komisi antara Lain :

## 1. Komisi I

1) Komisi I Konsultasi ke DPRD DKI Jakarta di Jakarta guna mendapatkan masukan mengenai tupoksi alat kelengkapan DPRD.

- Surat Komisi yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Nomor 13/Kom.I/DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : Konsultasi Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang. Di dalam surat Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang akan melaksanakan Konsultasi Ke DPRD DKI Jakarta selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 dengan peserta Anggota Dewan yaitu :

a) Saksi H. Abdul Gani, S. Ag bin Abdullah (sebagai Wakil Ketua Komisi I);

b) Saksi Alfian Bin Abu Bakar (Alm) (Anggota Komisi I);

c) Saksi Satriya Mardika Bin Suprpto (Alm) (Anggota Komisi I);

d) Saksi Michael Pratama Bin Paulus (Anggota Komisi I);

e) H. Yahya Muhammad (Anggota Komisi I/Almarhum);

dengan disertakan notulis Komisi I yakni 1 (satu) orang yaitu Saksi Robi Arbani, S.Mn Bin Juniadi.

- Tindak lanjut dari surat Komisi I tersebut sesuai dengan Lembar Disposisi dengan kode 090 no urut 197 tertanggal terima surat 6 Februari 2017 yang diteruskan kepada Ketua DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 1 Februari 2017, yang mana instruksi atau informasi dari Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana yaitu tolong ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang ditujukan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sebagai Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yang juga merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, dengan disertakan surat dari Ketua DPRD Nomor : 900/130/DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, inti surat diharapkan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang dapat segera mempersiapkan kelengkapan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

- Dari surat Ketua DPRD Kota Pangkalpinang yang di tujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang mengeluarkan lembar disposisi tanggal 1 Februari 2017 yang diteruskan kepada Kabag Umum/PPK yakni Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm), dengan instruksi proses lebih lanjut sesuai aturan, dengan catatan kepada notulis : diwajibkan membuat Laporan Tugas (Lapgas).
- Disposisi Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang tersebut ditindaklanjuti langsung oleh Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK dikarenakan Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) tidak ada di tempat namun tetap saling berkoordinasi. Sehubungan dengan tidak adanya Kabag Umum/PPK dikantor Setwan, Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) melaporkan kepada Sekretaris DPRD Kota yakni Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm). Secara lisan pada saat itu Terdakwa memerintah Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) untuk membuat Surat Tugas dan SPPD.
- Untuk notulis Komisi I yang diminta Komisi yaitu Saksi Robi Arbani, S.Mn Bin Juniadi ada Nota Dinas dari atasannya langsung Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 14/Kabag Umum/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 perihal : permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang, tidak lanjut dari Nota Dinas tersebut adanya disposisi dari Sekwan di tujukan kepada Kabag Umum selaku PPK dengan bunyi proses lebih lanjut sesuai aturan, lalu Kabag Umum memberikan disposisi kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK tanggal 6 Februari 2017 dengan bunyi diterbitkan SPPD.
- Atas disposisi Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) sebagai Kabag Umum/PPK tersebut, Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto

Halaman 12 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu (Alm) selaku Kasubag Humas dan Protokol/PPTK membuat Surat Tugas dan SPPD.

- Setelah itu Surat Tugas ditandatangani Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana untuk Anggota Dewan (Komisi I) Nomor : 170/28/ST/DPRD/II/2017 tertanggal 1 Februari 2017, sedangkan Surat Tugas untuk Notulis Nomor : 800/131/Sekwan/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Sekwan dan SPPD ditandatangani juga oleh Terdakwa sebagai Sekwan. Surat Tugas dan SPPD yang telah ditandatangani diserahkan kepada notulis Komisi I yakni Saksi Robi Arbani, S.Mn Bin Juniadi.

2) Komisi I Kunjungan Kerja ke Dinas Kesehatan Kota Palembang di Palembang Provinsi Sumatera Selatan, mengenai Akreditasi Puskesmas.

- Surat Komisi yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Nomor : 12/Kom.I/DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang. Di dalam surat Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang akan melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kota Palembang di Palembang Sumatera Selatan mengenai Akreditasi Puskesmas, selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 dengan peserta Anggota Dewan yaitu :

- a) Muhhamad Rusdi, SE., MH. (Ketua Komisi I);
- b) D. M Amir Ghandehi, SH., MM. (Sekretaris Komisi I);
- c) Rio Setiyadi, ST. (Anggota Komisi I);
- d) Hibir (Anggota Komisi I);

dengan disertakan Pendamping Komisi I sebanyak 1 (satu) orang yaitu Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm).

- Tindak lanjut dari surat Komisi I tersebut sesuai dengan Lembar Disposisi dengan kode 090 no urut 188 tertanggal terima surat 3 Februari 2017 yang diteruskan kepada Ketua DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 1 Februari 2017, yang mana instruksi atau informasi dari Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana yaitu tolong ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang ditujukan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sebagai Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yang juga merupakan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, dengan disertakan surat dari Ketua DPRD Nomor : 900/ /DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, inti surat diharapkan kepada Sekretaris DPRD

Halaman 13 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang dapat segera mempersiapkan kelengkapan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

- Dari surat Ketua DPRD Kota Pangkalpinang yang di tujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang mengeluarkan lembar disposisi tanggal 1 Februari 2017 yang diteruskan kepada Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) dengan instruksi proses lebih lanjut sesuai aturan, dengan catatan kepada pendamping/notulis : diwajibkan membuat Laporan Tugas (Lapgas).
- Disposisi Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang tersebut ditindaklanjuti langsung oleh Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK dikarenakan Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) tidak ada di tempat namun tetap saling berkoordinasi. Sehubungan dengan tidak adanya Kabag Umum/PPK dikantor Setwan, Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) melaporkan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yakni Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm). Secara lisan pada saat itu Terdakwa memerintah Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) untuk membuat Surat Tugas dan SPPD.
- Untuk pendamping Komisi I Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm) ada Nota Dinas dari atasan langsung Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 13/Kabag Umum/II/2017 perihal : permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang, tidak lanjut dari Nota Dinas tersebut adanya disposisi dari Sekwan di tujukan kepada Kabag Umum selaku PPK dengan bunyi proses lebih lanjut sesuai aturan, dengan catatan notulis : wajib membuat (LAPGAS).
- Berdasarkan disposisi tersebut, atas perintah lisan dan koordinasi dengan Kabag Umum/PPK serta melapor kepada PA/Sekwan, karena Kabag Umum tidak berada di tempat Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubag Humas dan Protokol/PPTK langsung melaksanakan disposisi tersebut dengan membuat membuat Surat Tugas dan SPPD.

Setelah Surat Tugas ditandatangani Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana untuk Anggota Dewan (Komisi I) Nomor : 170/26/ST/DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017, sedangkan Surat Tugas untuk Pendamping Nomor : 800/132/Sekwan/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 ditandatangani oleh Sekwan dan SPPD ditandatangani oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran yaitu Sekwan, Surat Tugas dan SPPD tersebut kemudian diserahkan kepada pendamping Komisi I yakni Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm).

## 2. Komisi II

1) Komisi II melaksanakan Konsultasi Ke Deputi IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI di Jakarta Mengenai Sarana Dan Prasarana Olahraga Prestasi

- Surat Komisi II yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Nomor : 11/Komisi II/DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang. Di dalam surat Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang akan melaksanakan Konsultasi Ke Deputi IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta Mengenai Sarana Dan Prasarana Olahraga Prestasi selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 dengan peserta Anggota Dewan yaitu :

1.	Saksi Rano Bin Karmin	:	Wakil Ketua Komisi II.
2.	Saksi Sadiri bin H. Saayat	:	Sekretaris Komisi II.
3.	Saksi Andi Bin Hasan Bunarto	:	Anggota Komisi II.
4.	Saksi Amir Rachman Bin Abdul Halim	:	Anggota Komisi II.
5.	Saksi Hj. Murti Mardiana	:	Anggota Komisi II.
6.	Saksi Zainuri Bin (Alm) H. Zulkifli T	:	Anggota Komisi II.
7.	Saksi Jubaidah Binti Nurdin	:	Anggota Komisi II.
8.	Saksi H. Jumdiyanto Bin Djumaidi (Alm)	:	Anggota Komisi II.

dengan disertakan notulis Komisi II sebanyak 1 (satu) orang yaitu Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman dan pendamping Komisi II sebanyak 1 (satu) orang yaitu Saksi Lalita Tatiana Dewi Binti Ka Nasution.

- Tindak lanjut dari surat Komisi II tersebut sesuai dengan Lembar Disposisi dengan kode 090 no urut 192 tertanggal terima surat 3 Februari 2017 yang diteruskan kepada Ketua DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 1 Februari 2017, yang mana instruksi atau informasi dari Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana yaitu tolong ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang ditujukan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sebagai Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yang juga merupakan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disertakan surat dari Ketua DPRD Nomor: 900/126/DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal: permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, inti surat diharapkan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang dapat segera mempersiapkan kelengkapan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

- Dari surat Ketua DPRD Kota Pangkalpinang yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang mengeluarkan lembar disposisi tanggal 1 Februari 2017 yang diteruskan kepada Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm), dengan instruksi proses lebih lanjut sesuai aturan.
- Disposisi Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang tersebut ditindaklanjuti langsung oleh Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm), dengan memberikan disposisi lanjutan kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK dengan bunyi disposisi diterbitkan.
- Atas disposisi kabag Umum/PPK tersebut Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) membuat Surat Tugas dan SPPD.
- Disposisi Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang tersebut ditindaklanjuti langsung oleh Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK dikarenakan Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) tidak ada di tempat namun tetap saling berkoordinasi. Sehubungan dengan tidak adanya Kabag Umum/PPK dikantor Setwan, Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) melaporkan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yakni Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm). Secara lisan pada saat itu Terdakwa memerintah Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) untuk membuat Surat Tugas dan SPPD.
- Untuk pendamping dan notulis Komisi II yang diminta Komisi yaitu pendamping Saksi Lalita Tatiana Dewi Binti Ka Nasution, dan notulis Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman, ada Nota Dinas dari atasan langsung Kabag Persidangan dan perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 08/Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan /II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang, tidak lanjut dari Nota Dinas tersebut adanya

Halaman 16 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi dari Sekwan di tujukan kepada Kabag Umum selaku PPK dengan bunyi proses lebih lanjut sesuai aturan, lalu Kabag Umum memberikan disposisi kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK tanggal 6 Februari 2017 dengan bunyi diterbitkan.

- Atas disposisi Kabag Umum/PPK kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK, Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) membuat Surat Tugas dan SPPD.
- Setelah Surat Tugas ditandatangani Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana untuk Anggota Dewan (Komisi II) Nomor : 170/27/ST/DPRD/II/2017 tertanggal 1 Februari 2017, sedangkan Surat Tugas untuk notulis dan pendamping Nomor : 800/129/Sekwan/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 ditandatangani oleh Sekwan dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Sekwan, Surat Tugas dan SPPD tersebut kemudian diserahkan kepada notulis Komisi II yakni Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman.

### 3. Komisi III

1) Komisi III melaksanakan Konsultasi Ke DPRD DKI Jakarta mengenai Sistem Penganggaran Infrastruktur Penanganan Banjir.

- Surat Komisi yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Nomor : 05/Kom.III/DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : Konsultasi Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang. Di dalam surat Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang akan melaksanakan Konsultasi Ke DPRD DKI Jakarta selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 dengan peserta Anggota Dewan yaitu :
  - a) Marsyahbana (sebagai Ketua DPRD);
  - b) Azmi Hidayat, ST. (Wakil Ketua I DPRD Kota/Almarhum);
  - c) Saksi Achmad Subari Bin Matyusin Atmo (Ketua komisi III);
  - d) Saksi Herry Fahrial Norpen Bin M. Yahya (Alm) (Wakil Ketua Komisi III);
  - e) Saksi Rachman Rizal Bin H. Sulaiman Muhid (Alm) (Sekretaris Anggota III);
  - f) Saksi Zeki Yamani Bin (Alm) Marsandi (Anggota Komisi III);
  - g) Saksi Herrie Aryanto Bin M.A. Yamani (Alm) (Anggota Komisi III);
  - h) Saksi Taufik Bin Hasan (Anggota Komisi III);
  - i) Saksi Nursamsi Bin Nurawi (Anggota Komisi III);

Halaman 17 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Saksi Ridwan Nasrul Bin Nasrul (Alm) (Anggota Komisi III);  
dengan disertakan pendamping Komisi III sebanyak 1 (satu) orang yaitu  
Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) yang merupakan Kepala Bagian  
Keuangan Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2017.

Disertakan juga notulis Komisi III sebanyak 1 (satu) orang yaitu Saksi  
Budik Wahyoedi Bin Harsono.

- Tindak lanjut dari surat Komisi III tersebut sesuai dengan Lembar Disposisi dengan kode 090 no urut 186 tertanggal terima surat 3 Februari 2017 yang diteruskan kepada Ketua DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 1 Februari 2017, yang mana instruksi atau informasi dari Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana yaitu tolong ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang ditujukan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sebagai Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yang juga merupakan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, dengan disertakan surat dari Ketua DPRD Nomor : 900/122/DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, inti surat diharapkan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang dapat segera mempersiapkan kelengkapan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- Dari surat Ketua DPRD Kota Pangkalpinang yang di tujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang mengeluarkan lembar disposisi tanggal 1 Februari 2017 yang diteruskan kepada Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm), dengan instruksi proses lebih lanjut sesuai aturan.
- Disposisi Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang tersebut ditindaklanjuti langsung oleh Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm), dengan memberikan disposisi lanjutan kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK dengan bunyi disposisi diterbitkan.
- Atas disposisi kabag Umum/PPK tersebut Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) membuat Surat Tugas dan SPPD.
- Selain itu ada Nota Dinas No. 10/Kbg.Keuangan/II/2017 dari pendamping Komisi III Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) (Kabag Keuangan Setwan DPRD Kota Pangkalpinang) yang ditujukan kepada

Halaman 18 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang, perihal permohonan penerbitan SPPD.

- Untuk pendamping dan notulis Komisi III yang diminta Komisi yaitu pendamping Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) dan notulis Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono, ada Nota Dinas dari atasan langsung Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 10/Kabag.Keuangan/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang, tidak lanjut dari Nota Dinas tersebut adanya disposisi dari Sekwan di tujukan kepada Kabag Umum selaku PPK dengan bunyi proses lebih lanjut sesuai aturan, lalu Kabag Umum memberikan disposisi kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK tanggal 6 Februari 2017 dengan bunyi diterbitkan.
- Atas perintah Kabag Umum/PPK melalui disposisi tersebut Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubag Humas dan Protokol/PPTK membuat Surat Tugas dan SPPD.
- Setelah Surat Tugas ditandatangani Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana untuk Anggota Dewan (Komisi III) Nomor : 170/25/ST/DPRD/II/2017 tertanggal 1 Februari 2017, sedangkan Surat Tugas untuk pendamping dan notulis Nomor : 800/128/Setwan/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 ditandatangani oleh Sekwan dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Sekwan, Surat Tugas dan SPPD tersebut kemudian diserahkan kepada notulis Komisi III Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono.
- Bahwa setelah surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas alat kelengkapan dewan DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I, Komisi II dan Komisi III dalam rangka kunjungan kerja keluar daerah pada tanggal 6 sampai dengan 8 Februari tahun 2017 diterima oleh masing-masing notulis yakni notulis Komisi I Saksi Robi Arbani, S.Mn Bin Juniadi, notulis Komisi II Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman dan notulis Komisi III Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono. Kemudian fotocopy Surat tugas tersebut diserahkan oleh setiap notulis masing-masing Komisi kepada Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) yang merupakan Kasubbag Anggaran dan Verifikasi di Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2017 untuk dilakukan pengecekan dokumen apakah sudah sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) terkait tersedianya anggaran. Hasil pengecekan dan verifikasi berkas dari Saksi

Halaman 19 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) telah dinyatakan layak dan selanjutnya disetujui oleh Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) yang merupakan pendamping Komisi III yang juga menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2017 untuk memerintahkan Bendahara Pengeluaran yakni Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono mengeluarkan uang muka perjalanan dinas dengan menggunakan Uang Persediaan (UP). Setelah itu masing-masing Notulis mengkonfirmasi kepada Anggota Komisi bahwa uang sudah dapat diambil ke Bendahara Pengeluaran. Uang yang dicairkan berupa Uang Harian, uang representasi dan uang hotel 30 %.

- Bahwa besaran Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang mengacu kepada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2016 beserta Lampiran Tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian Tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah). Masing-masing Anggota DPRD, Notulis dan Pendamping mendapatkan uang perjalanan dinas dengan rincian (berdasarkan Perwako No. 62 tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 tertanggal 30 Desember 2016) :

<u>Pimpinan Anggota Dewan</u>		
Uang Harian	:	Rp3.200.000,- per hari
Uang Representasi	:	Rp440.000,- per hari
Uang Penginapan 30 %	:	Rp900.000,- per malam
Taxsi	:	Rp606.000,-
<u>Anggota Dewan</u>		
Uang Harian	:	Rp2.000.000,- per hari
Uang Representasi	:	Rp440.000,- per hari
Wilayah Jakarta	:	Rp600.000,- per malam
Uang Penginapan 30 %		
Taxsi	:	Rp606.000,-
Wilayah Palembang	:	Rp468.900,- per malam
Uang Penginapan 30 %		
Taxsi	:	Rp436.000,-
<u>Pendamping (Kabag)</u>		
Uang Harian	:	Rp1.100.000,- per hari
Uang Penginapan 30 %	:	Rp297.600,- per malam





Taksi	:	Rp606.000,-
<u>Pendamping(Kasubbag)</u>		
Uang Harian	:	Rp800.000,- per hari
Uang Penginapan 30 %	:	Rp122.000,- per malam
Taksi	:	Rp606.000,-
<u>Notulis (Staf)</u>		
<u>Pendamping(Kabag)</u>		
Uang Harian	:	Rp650.000,- per hari
Uang Penginapan 30 %	:	Rp90.000,- per malam
Taksi	:	Rp606.000,-

- Bahwa setelah anggota DPRD Kota Pangkalpinang, pendamping dan notulis dari Komisi I, Komisi II dan Komisi III menerima uang muka, masing-masing notulis dari Komisi I, Komisi II dan Komisi III memesan tiket untuk keberangkatan. Sesuai dengan lembar tiket penerbangan dan boarding pass setiap pelaksana perjalanan dinas melakukan keberangkatan ke tempat tujuan diadakannya konsultasi dengan uraian sebagai berikut :

- Kunjungan Kerja Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang di Palembang Sumatera Selatan mengenai Akreditasi Puskesmas, selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 dengan peserta Anggota Dewan dan Pendamping Komisi I yaitu :

**ANGGOTA DPRD DARI KOMISI I :**

NO.	Nama Anggota DPRD	Tanggal Keberangkatan	Tujuan Keberangkatan	Maskapai
1.	Muhhamad Rusdi, SE., MH.	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Palembang	Garuda Indonesia
2.	D. M Amir Ghandehi, SH., MM.	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Palembang	Garuda Indonesia
3.	Rio Setiyadi, ST.	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Palembang	Lion Air
4.	Hibir	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Palembang	Garuda Indonesia
5.	Rima Melati, S.KM,M.Si	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Palembang	Garuda Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Ke DPRD DKI Jakarta di Jakarta guna mendapatkan masukan mengenai tupoksi alat kelengkapan DPRD selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 dengan peserta Anggota Dewan dan Notulis Komisi I yaitu :

### Anggota DPRD Dari Komisi I :

NO	Nama Anggota DPRD	Tanggal Keberangkatan	Tujuan Keberangkatan	Maskapai
1.	H.Abdul Gani,S.Ag	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
2.	Satriya Mahardika, Amd	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Sriwijaya Air
3.	Michael Pratama	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Sriwijaya Air
4.	H. Yahya Muhammad,SH	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
5.	Robi Arbani	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia

- Komisi II melaksanakan Konsultasi Ke Deputi IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI di Jakarta Mengenai Sarana Dan Prasarana Olahraga Prestasi selama 3 (tiga) hari dengan peserta Anggota Dewan, Pendamping Komisi II dan Notulis Komisi II yaitu :

### Anggota DPRD Dari Komisi II :

NO	Nama Anggota DPRD	Tanggal Keberangkatan	Tujuan Keberangkatan	Maskapai
1.	Rano	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
2.	Andi	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
3.	Sadiri	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jakarta	
4.	Amir Rachman	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
5.	Murti Mardiana	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
6.	Zainuri	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
7.	Djubaidah	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
8.	JUMDIYANTO	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
9.	Lalita Tatiana	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
9.	Ricky Rakasiwi	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia

- Komisi III melaksanakan Konsultasi Ke DPRD DKI Jakarta mengenai Sistem Penganggaran Infrastruktur Penanganan Banjir selama 3 (tiga) hari dengan peserta Anggota Dewan, Pendamping Komisi III dan Notulis Komisi III yaitu :

## Anggota DPRD Dari Komisi III :

NO	Nama Anggota DPRD	Tanggal Keberangkatan	Tujuan Keberangkatan	Maskapai
1.	Marsyahbana	05 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
2.	Azmi Hidayat	05 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Sriwijaya Air
3.	Achmad Subari	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Sriwijaya Air
4.	Rachman Rizal	06 Februari	Dari Depati amir Di	Garuda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2017	Pangkalpinang ke Jakarta	Indonesia
5.	Herry Fahrial Norpen	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
6.	Zeki Yamani	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
7.	Harrie Aryanto	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
8.	Taufik	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
9.	Nursamsi	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
10.	Ridwan Nasrul	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
11.	Sahril	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Sriwijaya Air
12.	Budik Wahyoedi	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Sriwijaya Air

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sesuai jadwal dilaksanakan kegiatan konsultasi ke Dinas Kesehatan Kota Palembang oleh Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I. Sebelum pertemuan Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm) selaku pendamping Komisi I menemui Sdr. M. Yamin yang bekerja di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Selanjutnya Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm) diantar ke bagian reseptionis dengan mengisi buku tamu kemudian kebagian tata usaha untuk menyerahkan berkas Surat Tugas dan SPPD setelah itu diarahkan ke ruang pertemuan. Pertemuan dimulai pada pukul 09.00 wib yang dipimpin oleh Plt. Dinas Kesehatan Kota Palembang dr. Hj. Letizia beserta staf. Pertemuan membahas tentang Akreditasi puskesmas beserta regulasinya yang dihadiri oleh Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm) selaku pendamping Komisi I dan seluruh anggota DPRD Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang dari Komisi I yang telah mendapatkan Surat Tugas dan SPPD yaitu :

No.	anggota DPRD	Keterangan
1.	Muhammad Rusdi, SE.,MH.	: Ketua Komisi I
2.	D.M Amir Gandhi,. SH.,MH.	: Sekretaris Komisi I
3.	Rio Setiady,ST.	: Anggota Komisi I
4.	Hibir	: Anggota Komisi I

Dalam pertemuan Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm) selaku pendamping bertugas mencatat dan mendokumentasikan pertemuan yang mana pertemuan tersebut ditutup pada pukul 11.30 Wib. Sebelum meninggalkan kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm) menyelesaikan administrasi yaitu mengurus SPPD milik Saksi sendiri selaku Pendamping dan 4 Anggota Dewan Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh dr. Hj. Letizia.

Selanjutnya dihari yang sama sekira pada pukul 09.00 wib sesuai jadwal dilaksanakan kegiatan konsultasi ke DPRD DKI Jakarta guna mendapatkan masukan mengenai tupoksi alat kelengkapan DPRD oleh Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I. Sebelum rapat berlangsung bertempat di gedung pertemuan DPRD DKI Jakarta, Saksi Robi Arbani Bin Juniadi selaku notulis komisi I dan Saksi H. Abdul Gani, S. Ag bin Abdullah (Anggota Komisi I) bertemu Anggota DPRD dari Komisi III yakni :

1. Saksi Ridwan Nasrul Bin Nasrul (Alm);
2. Saksi Herrie Aryanto Bin M.A. Yamani (Alm);
3. Saksi Taufik Bin Hasan;
4. Saksi Nursamsi Bin Nurawi;
5. Saksi Rachman Rizal Bin H. Sulaiman Muhid (Alm);
6. Saksi Zeki Yamani Bin (ALM) Marsandi;
7. Saksi Herry Fahrial Norpen Bin M. Yahya (Alm).

yang akan melaksanakan kegiatan studi banding Penanganan masalah banjir ke DPRD DKI Jakarta dengan pendamping Komisi III Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) dan notulis Komisi III Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono. Diketahui pula bahwa pertemuan Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang dengan pihak anggota DPRD DKI Jakarta dilaksanakan berbarengan dalam satu ruangan pertemuan bersama-sama anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari komisi III dalam rangka Konsultasi mengenai Sistem Penganggaran Infrastruktur Penanganan Banjir. Yang mana hal tersebut telah dikoordinasikan oleh pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang pendamping Komisi III yakni Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) dengan Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa selaku staf protokol pada Kasubbag Rumah Tangga, Protokol dan Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan alasan untuk menghemat waktu pelaksanaannya karena hal ini tidak hanya berlaku pada pihak DPRD Kota Pangkalpinang dan ini juga berlaku dari pihak lain yang melakukan kunjungan kerja. Beberapa saat akan dilaksanakan konsultasi anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I dan Komisi III, Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) menghubungi via telepon seluler Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa yang menyampaikan bahwa Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I dan III telah sampai di kantor DPRD DKI Jakarta. Dalam komunikasi melalui telepon seluler Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa mempersilahkan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I dan III beserta pendamping dan notulis untuk langsung masuk ke ruang pertemuan konsultasi. Selanjutnya Saksi Robi Arbani Bin Juniadi selaku notulis I menemui Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa untuk menyerahkan Surat Tugas dan SPPD anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I dan Komisi III yang kemudian SPPD tersebut Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa stempel cap basah terlebih dahulu. Setelah SPPD distempel, Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa mengantarkan dokumen SPPD tersebut keruang Kasubbag Rumah Tangga, Protokol dan Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yaitu Sdr. Ahmad Yuliadi SE., MM untuk ditandatangani, karena Sdr. Ahmad Yuliadi tidak ada di tempat maka Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa meminta tandatangan kepada Saksi Sugeng, S.Sos.,M.Si Bin Ponco Sentono sebagai Kasubbag Perlengkapan pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Setelah narasumber hadir diruang pertemuan konsultasi, Saksi Robi Arbani Bin Juniadi selaku notulis Komisi I langsung menghubungi melalui telepon selular anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I yang belum datang ketempat pertemuan untuk menyampaikan bahwa pertemuan akan segera dimulai akan tetapi :

Nama Anggota DPRD	Keterangan
Saksi Michael Pratama Bin Paulus	menyampaikan bahwa sedang sakit Batuk Berat karena dikhawatirkan mengganggu jalannya pertemuan maka tidak bisa hadir.
Saksi Satriya Mardika Bin Suprpto (Alm)	menyampaikan izin untuk tidak bisa hadir.
Sdr. Yahya Muhammad	menyampaikan izin untuk tidak bisa hadir karena sakit.
Saksi Alfian Bin Abu	telepon selular Saksi Alfian Bin Abu Bakar (Alm)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar (Alm)	tidak aktif sehingga saat itu Saksi Robi Arbani Bin Juniadi tidak mengetahui Saksi Alfian Bin Abu Bakar (Alm) ikut berangkat atau tidak untuk perjalanan dinas ke Jakarta.
-------------	--

Sedangkan Sdr. Marsyahbana selaku Ketua DPRD, Sdr. Azmi Hidayat selaku Wakil Ketua DPRD dan; Saksi Achmad Subari Bin Matyusin Atmo selaku Ketua Komisi III pada saat itu tidak menghadiri rapat konsultasi di kantor DPRD DKI Jakarta dengan alasan yang tidak diketahui.

- Bahwa konsultasi anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I dan Komisi III ke kantor DPRD DKI Jakarta berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tidak ada pembatalan pelaksanaan konsultasi yang diajukan secara lisan maupun tertulis. Yang hadir diruang rapat konsultasi kantor DPRD DKI Jakarta pada saat itu dari

- Komisi I Saksi H. Abdul Gani, S. Ag bin Abdullah dan Notulis Komisi I Saksi Robi Arbani Bin Juniadi;
- Komisi III
  - Saksi Herry Fahrial Norpen Bin M. Yahya (Alm);
  - Saksi Rachman Rizal Bin H. Sulaiman Muhid (Alm);
  - Saksi Zeki Yamani Bin (ALM) Marsandi;
  - Saksi Herrie Aryanto Bin M.A. Yamani (Alm);
  - Saksi Taufik Bin Hasan;
  - Saksi Nursamsi Bin Nurawi;
  - Saksi Ridwan Nasrul Bin Nasrul (Alm);
  - Notulis Komisi III : Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono;
  - Pendamping Komisi III : Saksi Sahril Bin H. Djameludin (Alm);

- Dari Pihak DPRD Prov. DKI Jakarta yang hadir yaitu : Sdr. H. Syarifuddin.

Setelah pertemuan dikantor DPRD DKI Jakarta selesai, Saksi Robi Arbani Bin Juniadi selaku notulis Komisi I dan Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku notulis Komisi III mengambil dokumen SPPD seluruh Anggota Komisi I serta Komisi III yang ada dalam Surat Perintah Tugas yang mana dokumen SPPD tersebut sebelum dimulainya rapat konsultasi diserahkan oleh Saksi Robi Arbani Bin Juniadi kepada Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa untuk dicap basah dan ditandatangani oleh pihak DPRD DKI Jakarta.

- Bahwa masih pada hari yang bersamaan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 ditempat terpisah anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi II juga melaksanakan kegiatan Konsultasi Ke Deputi IV Peningkatan Prestasi Olahraga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta Mengenai Sarana Dan Prasarana Olahraga Prestasi. Hal tersebut telah direncanakan dan dibahas 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan di awal bulan Februari 2017 dengan melakukan rapat internal Komisi II yang dipimpin oleh Sdr. Ahmad Amir yang diikuti oleh Anggota dewan dari Komisi II lainnya. Dalam forum tersebut dibahas tempat tujuan kegiatan, yang mana disepakati untuk melakukan kegiatan Konsultasi di Jakarta ke Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Selanjutnya dari pembahasan tersebut Kemudian Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman tindak lanjuti dengan menyampaikan Surat Nomor 090/124/DPRD/II/2017 perihal Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang yang ditujukan kepada Walikota Kota Pangkalpinang dan menghubungi via telepon Sdr. Akhmad Elvian Selaku Kepala Dinas Pariwisata saat itu. Selain itu juga Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman langsung berkoordinasi dengan pihak tujuan yakni pihak Kemenpora RI, pada saat itu Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman menghubungi Saksi Drs. Arman yang direspon dengan menjawab "bahwa saya bukan di deputi ini, nanti saya sampaikan ke Deputi yang bersangkutan". Selanjutnya Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman tindak lanjuti dengan mengirim fax permohonan kunjungan pada tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 sesuai dengan surat Nomor : 005/125/DPRD/II/2017 Tertanggal 01 Februari 2017 perihal Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang yang diterima pihak Kemenpora RI yang kemudian di disposisi Deputi IV dengan lembar disposisi no 402.

Selanjutnya pada pukul 10.00 Wib Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi menerima informasi tentang kedatangan tim pendahulu Konsultasi DPRD Kota Pangkalpinang ke Deputi IV Kemenpora RI di Jakarta. Mengingat atasan Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi yakni Sdr. Syamsudin Selaku Asdep Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga Pada Kemenpora RI Jakarta tidak ada diruang kerjanya saat itu maka Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi menghubungi melalui telepon selular salah satu Kepala Bidang Unit Kerja tersebut yaitu Sdr. Edi Suryanto untuk menyampaikan tentang kedatangan tamu atau tim pendahulu dari DPRD Kota Pangkalpinang. Kemudian Sdr. Edi Suryanto menugaskan Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi untuk menemui tim pendahulu tersebut. Kemudian Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi menemui tim pendahulu sebanyak 2 orang yang mengaku dari 1 Orang Laki-laki Mitra DPRD Kota Pangkalpinang yakni Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) dan 1 (satu) orang Laki-laki notulis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi II dari DPRD Kota Pangkalpinang yakni Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman yang menyampaikan rencana audiensi Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dengan pihak Kemenpora. Selanjutnya Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi mengantarkan keruang sidang kecil tempat pelaksanaan kegiatan konsultasi. Sambil mempersilahkan menunggu, Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi menyampaikan kepada Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) dan Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman akan kembali lagi sekira pukul 13.00 setelah waktu istirahat selesai. Kemudian Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi kembali keruang tersebut dan menemui Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) dan Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman. Seketika itu Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman menelpon seseorang yang tidak mengetahui siapa yang dihubungi, dan menyampaikan bahwa rombongan DPRD Kota Pangkalpinang mengalami kemacetan dalam perjalanan ke Kemenpora. Tak beberapa lama kemudian Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman menyerahkan 1 (satu) berkas map yang isinya :

A. Surat Tugas , SPPD dan Surat Kunjungan seluruh Komisi II yang berjumlah 8 orang, dengan nama antara lain :

No	Anggota Dewan	Partai
1.	Rano	Partai Demokrat
2.	Sadiri	Partai PPP
3.	Andi	Partai PAN
4.	Amir Rachman	Partai Hanura
5.	HJ. Murti Mardiana	Partai Golkar
6.	Zainuri	Partai Golkar
7.	Djubaidah	Partai Gerindra
8.	H. Jumdiyanto	Partai PKB

B. Surat Tugas, SPPD dan Surat Kunjungan Pendamping 1 orang atasnama Saksi Lalita Tatiana Dewi Binti Ka Nasution.

C. Surat Tugas, SPPD dan Surat Kunjungan Notulis 1 orang atasnama Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman.

D. Surat Tugas , SPPD Mitra Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang atas nama Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm).

Setelah 1 (satu) berkas map diterima oleh Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi langsung ditandatangani dihadapan Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) dan Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman. Selanjutnya 1 (satu) berkas map yang telah Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi tandatangani kemudian dibawa ke ruangan Sekdep (sekretaris deputy) untuk distempel cap basah. Yang selanjutnya Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi kembali lagi ke ruang rapat kecil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan 1 (satu) berkas map yang telah ditandatangani dan di stempel cap basah. Pada saat itu Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi beserta Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) dan Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman menunggu kedatangan tim Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi II sampai dengan pukul 14.00 Wib. Mengingat sampai waktu yang telah ditentukan pada pukul 14.00 wib Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi II tidak ada yang datang maka pertemuan di akhiri, karena Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi ada rencana untuk menjenguk rekan kerja yang sedang sakit. Pada saat itu juga Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi menyampaikan kepada 2 (dua) oran tim pendahulu yakni Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) dan Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman bahwa apabila Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi II berkenan kembali datang ke kantor Kemenpora keesokan harinya tanggal 08 Februari 2017 dapat menghubungi Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi agar dapat dikonfirmasi ke pimpinan.

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 6 Februari 2017 seingat Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman antara pukul 09.00 Wib – 11.00 Wib sebelum keberangkatan ke Jakarta pihak dari Kemenpora menghubungi ke telepon selular Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman yang menginformasikan bahwa Jadwal pertemuan Anggota Dewan Komisi II dengan Deputi IV Bagian Peningkatan Prestasi dan olahraga diundur ke jam 13.00 Wib di hari Selasa Tanggal 07 Februari 2017 dengan alasan gedung tempat yang akan dilaksanakan pertemuan akan digunakan oleh pengguna lain . Kemudian Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman beritahukan informasi tersebut secara lisan kepada semua anggota komisi II yang akan berangkat ke pertemuan di kantor Kemenpora (pada saat itu 8 orang anggota dewan sedang ada kegiatan dikantor dewan kota pangkalpinang). Keberangkatan ke Jakarta secara terpisah (masing-masing) menggunakan pesawat yang berbeda, Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman sendiri berangkat dengan pemberangkatan pesawat pada sore hari dengang maskapai Garuda Indonesia. Kemudian setibanya di Jakarta sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman melanjutkan untuk mencari penginapan (Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman sendiri menginap di hotel Mustika di senen). Setelah Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman stay dipenginapan sekira pada pukul 20.50 wib, Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman menginformasikan ke seluruh anggota Komisi II yang berjumlah 8 orang yang telah mendapatkan penugasan dan dilengkapi SPPD. Saksi Ricky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakasiwi Bin Roni Rahman mengirimkan pesan singkat (sms) melalui telepon selular kepada 8 anggota Dewan yang dijadwalkan mengikuti pertemuan, dengan isi pesan sebagai berikut :

No.	Anggota DPRD	Isi Pesan Singkat	Report SMS
1.	Zainuri	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7 Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya RICKY kabar sebelum jam 12.00 makasih.	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.49 Wib
2.	Sadiri	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7 Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya Ricky kabar sebelum jam 12.00 makasih	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.50 Wib
3.	Rano	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7 Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya Ricky kabar sebelum jam 12.00 makasih	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.50 Wib
4.	H. Jumdiyanto	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7 Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya Ricky kabar sebelum jam 12.00 makasih	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.50 Wib





5.	Andi	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7 Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya Ricky kabar sebelum jam 12.00 makasih	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.50 Wib
6.	Amir Rachman	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7 Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya Ricky kabar sebelum jam 12.00 makasih.	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.50 Wib
7.	Hj. Murti Mardiana	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7 Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya Ricky kabar sebelum jam 12.00 makasih.	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.50 Wib
8.	Djubaidah	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7 Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya Ricky kabar sebelum jam 12.00 makasih.	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.51 Wib

dijelaskan oleh Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman di sms tersebut tertulis tanggal 07 Januari, yang seharusnya 7 Februari pada saat itu Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman salah ketik. (hal ini dibuktikan dengan report pengiriman pesan singkat terkirim pada tanggal 06 Februari 2017). Dari 8 anggota dewan, hanya 1 yang melakukan konfirmasi ketidakhadiran yakni





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama Saksi Rano Bin Karmin, hal tersebut dibuktikan dengan SMS Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman kepada Saksi Rano Bin Karmin yang isinya “ Riki Saya Tidak Bisa Hadir , Kamu Suruh Buka Bu Murti Murdiana Atau Andi Pimpin Rapat” (Pengiriman sms Tanggal 07 Februari 2017 pukul 11.23 Wib) sedangkan anggota dewan lainya tidak ada konfirmasi.

- Bahwa konsultasi anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi II ke kantor Kemenpora RI di Jakarta seharusnya berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tidak ada pembatalan pelaksanaan konsultasi yang diajukan secara lisan maupun tertulis. pertemuan di Kemenpora tidak terlaksana, penyebabnya dikarenakan seluruh anggota komisi II tidak datang ketempat pertemuan konsultasi yang antara lain yaitu :

No.	Nama Anggota DPRD
1.	Saksi Rano Bin Karmin
2.	Saksi Sadiri bin H. Sauyat
3.	Saksi Andi Bin Hasan Bunarto
4.	Saksi Amir Rachman Bin Abdul Halim
5.	Saksi Hj. Murti Mardiana
6.	Saksi Zainuri Bin (Alm) H. Zulkifli T
7.	Saksi Jubaidah Binti Nurdin
8.	Saksi H. Jumdiyanto Bin Djumaidi (Alm)

Selain itu juga pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 saat Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman menunggu dengan Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) untuk pelaksanaan Kegiatan di Kemenpora Ri, baik Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman maupun Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) tidak melihat ataupun bertemu dengan pendamping Komisi II anggota DPRD Kota Pangkalpinang atasnama Saksi Lalita Tatiana Dewi Binti Ka Nasution. Dan Saksi Lalita Tatiana Dewi Binti Ka Nasution tidak ada menghubungi ke telepon seluler Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman perihal menanyakan keberadaan dan terkait dengan SPPD yang ditandatangani.

- Bahwa setelah kegiatan perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017, sekira pada Hari Kamis Tanggal 9 Februari 2017 dikantor Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang notulis Komisi I Saksi Robi Arbani, S.Mn BIN Juniadi, notulis Komisi II Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman dan notulis Komisi III Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono menyerahkan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang sebelumnya diserahkan sendiri oleh Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang mendapat Surat Tugas dan SPPD dalam rangka kunjungan kerja keluar daerah untuk dilakukan pencairan kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku PPTK kegiatan rapat-rapat dan konsultasi ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar daerah berupa : SPPD yang telah dicap dan ditandatangani tempat tujuan,biil hotel, tiket dan boarding pass. Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku PPTK memeriksa keabsahan atau keaslian kelengkapan berkas dan dokumen, kemudian oleh Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) dinyatakan lengkap, seluruh dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan SPPD diserahkan kepada Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kegiatan Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah. Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) Selaku PPK meneliti kembali kelengkapan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan SPPD yang kemudian dinyatakan lengkap. Selanjutnya dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan SPPD diserahkan kepada Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) selaku Kasubbag Anggaran dan Verifikasi pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 untuk diverifikasi kembali. Setelah berkas dan dokumen diterima Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) selanjutnya dilakukan Ketepatan Penghitungan Rincian Biaya Perjalanan Dinas Berupa :

1. Tiket Pesawat;
2. Boarding Pass;
3. Tanggal Keberangkatan;
4. Nominal Tiket Yang Tidak Melebihi Harga Satuan Biaya Tiket;
5. Biil Hotel;
6. Uang Harian;
7. Uang Represantasi;
8. Rincian Biaya Perjalanan Dinas;
9. Surat Tugas;
- 10.SPPD Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Oleh Tempat Kunjungan Kerja;

Adapun Bukti Pertanggungjawaban perjalananan dinas untuk dilakukan Verifikasi oleh Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) dengan rincian sebagai berikut :

### 1. KOMISI I

- Surat Tugas Nomor : 170/26/ST/DPRD/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 atas nama pelaksana SPPD :
  1. M. Rusdi, SE., MH : Partai PAN
  2. D.M. Amir Gandhi, SH., MM. : Partai PPP
  3. Rio Setiady, ST : Partai PKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hibir : Partai Nasdem

- Surat Tugas Nomor : 170/28/ST/DPRD/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 atas nama pelaksana SPPD :

1. H. Abdul Gani, S.Ag : Partai Golkar

2. Alfian : Partai PDIP

3. Satriya Mardika, A.Md : Partai Hanura

4. Michael Pratama : Partai Gerindra

5. H. Yahya Muhammad, SH : Partai Demokrat

- Surat Tugas Nomor : 800/131/Setwan/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 atas nama pelaksana SPPD Sdr. Robi Arbani, S.Mn.

- Surat Tugas Nomor : 800/132/Setwan/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 atas nama pelaksana SPPD Sdr. Rima Melati, S.KM, M.Si.

- Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang :

1. M. Rusdi, SE., MH dengan total sebesar Rp9.532.300,00

2. D.M. Amir Gandhi, SH., MM. dengan total sebesar Rp10.745.500,00

3. Rio Setiady, ST dengan total sebesar Rp9.306.800,00

4. Hibir dengan total sebesar Rp9.532.300,00

Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta :

1. H. Abdul Gani, S.Ag dengan total sebesar Rp10.326.400,00

2. Alfian tidak ada

3. Satriya Mardika, A.Md dengan total sebesar Rp10.403.400,00

4. Michael Pratama dengan total sebesar Rp10.679.000,00

5. H. Yahya Muhammad, SH dengan total sebesar Rp9.728.000,00

Rincian Biaya Perjalanan Dinas ke DPRD DKI Jakarta (Notulis) :

1. Robi Arbani, S.Mn dengan total sebesar Rp4.811.400,00

Rincian Biaya Perjalanan Dinas Kesehatan Kota Palembang (Pendamping):

1. Rima Melati, S.KM, M.Si dengan total sebesar Rp4.374.500,00

- Daftar Pengeluaran RIIL Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang :

1. M. Rusdi, SE., MH dengan total sebesar Rp436.000,00

2. D.M. Amir Gandhi, SH., MM. dengan total sebesar Rp436.000,00

3. Rio Setiady, ST dengan total sebesar Rp436.000,00

4. Hibir dengan total sebesar Rp436.000,00

Daftar Pengeluaran RIIL Ke DPRD DKI JAKARTA :

1. H. Abdul Gani, S.Ag dengan total sebesar Rp606.000,00

2. Alfian tidak ada

3. Satriya Mardika, A.Md dengan total sebesar Rp606.000,00



4. Michael Pratamadengan total sebesar Rp606.000,00

5. H. Yahya Muhammad, SHdengan total sebesar Rp606.000,00

Daftar Pengeluaran RIIL Dinas ke DPRD DKI Jakarta (Notulis) :

1. Robi Arbani, S.Mn dengan total sebesar Rp606.000,00

Daftar Pengeluaran RIIL Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang

(Pendamping) :

1. Rima Melati, S.KM, M.Si dengan total sebesar Rp436.000,00

- Boarding PASS/ tiket Pesawat Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang (Pulang-Pergi) :

1. M. Rusdi, SE., MH, Tiket PP. (Garuda-Nam Air) dengan total sebesar Rp838.500,00

2. D.M. Amir Gandhi, SH., MM. , Tiket PP. (Garuda-Nam Air) dengan total sebesar Rp1.152.000,00

3. Rio Setiady, ST, Tiket PP. (Lion-Lion) dengan total sebesar Rp613.000,00

4. Hibir, Tiket PP. (Garuda-Nam Air) dengan total sebesar Rp838.500,00-

Boarding PASS/ tiket Pesawat ke DPRD DKI Jakarta (Pulang-Pergi) :

1. H. Abdul Gani, S.Ag Tiket PP. (Garuda-Lion) dengan total sebesar Rp1.200.400,00

2. Alfian tidak ada

3. Satriya Mardika, A.Md Tiket PP. (Citilink-Sriwijaya) dengan total sebesar Rp1.277.400,00

4. Michael Pratama Tiket PP. (Sriwijaya-Sriwijaya) dengan total sebesar Rp953.000,00

5. H. Yahya Muhammad, SH Tiket PP. (Lion-Lion) dengan total sebesar Rp602.000,00

Boarding PASS/ tiket Pesawat ke DPRD DKI Jakarta (Pulang-Pergi) Notulis :

1. Robi Arbani, S.Mn Tiket PP. (Garuda-Citilink) dengan total sebesar Rp1.035.400,00

Boarding PASS/ tiket Pesawat Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang.

(Pulang-Pergi)/ (Pendamping) :

1. Rima Melati, S.KM, M.Si Tiket PP. (Garuda-Namair) dengan total sebesar Rp838.500,00

- Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam ke DPRD DKI Jakarta.

1.	H. Abdul Gani, S.Ag	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,00
2.	Alfian			tidak ada
3.	Satriya Mardika, A.Md	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,00
4.	Michael Pratama	hotel	untuk 2 malam	Rp1.800.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		oasis amir		
5.	H. Yahya Muhammad, SH	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,00

- Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang

1.	M. Rusdi, SE., MH	30 %	untuk 2 malam	Rp937.800,00
2.	D.M. Amir Gandhi, SH., MM	Hotel Swarna Dwipa	untuk 2 malam	Rp1.837.500,00
3.	Rio Setiady, ST	30 %	untuk 2 malam	Rp937.800,00
4.	Hibir	30 %	untuk 2 malam	Rp937.800,00

Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam ke DPRD DKI Jakarta (Notulis) :

1.	Robi Arbani, S.Mn	Hotel Mustika	untuk 2 malam	Rp1.220.000,00
----	-------------------	---------------	---------------	----------------

Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang.

(Pendamping) :

1.	Rima Melati, S.KM, M.Si	Hotel Sport Center The Entertainment	untuk 2 malam	Rp700.000,00
----	----------------------------	--------------------------------------	---------------	--------------

- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke DPRD DKI Jakarta yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan.

1.	H. Abdul Gani, S.Ag	Nomor SPPD : 900/175/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng, S.Sos.,M.Si Selaku Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan
2.	Alfian		tidak ada
3.	Satriya Mardika, A.Md	Nomor SPPD : 900/179/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng, S.Sos.,M.Si Selaku Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Michael Pratama	Nomor SPPD : 900/180/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng, S.Sos.,M.Si Selaku Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan
5.	H. Yahya Muhammad,SH	Nomor SPPD : 900/178/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng, S.Sos.,M.Si Selaku Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan

Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan.

1.	M. Rusdi, SE., MH	Nomor SPPD : 900/174/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Dr. Hj. Letizia, M Kes Selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
2.	D.M. Amir Gandhi, SH., MM	Nomor SPPD : 900/176/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Dr. Hj. Letizia, M Kes Selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
3.	Rio Setiady, ST	Nomor SPPD : 900/181/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Dr. Hj. Letizia, M Kes Selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
4.	Hibir	Nomor SPPD : 900/182/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Dr. Hj. Letizia, M Kes Selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Palembang
--	--	-----------

Surat Perintah Perjalanan Dinas ke DPRD DKI Jakarta yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan (Notulis) :

1.	Robi Arbani, S.Mn	Nomor SPPD : 900/44/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng, S.Sos.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan
----	----------------------	--	---

Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan (Pendamping) :

1.	Rima Melati, S.KM, M.Si	Nomor SPPD : 900/43/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Dr. Hj. Letizia, M Kes Selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
----	----------------------------	--	--

## 2. KOMISI II

- Surat Tugas Nomor : 170/27/ST/DPRD/II/2017 tertanggal 01 Februari 2017 atasnama pelaksana SPPD :
  - Rano Partai Demokrat
  - Sadiri Partai PPP
  - Andi Partai PAN
  - Amir Rachman Partai Hanura
  - Hj. Murti Mardiana Partai Golkar
  - Zainuri Partai Golkar
  - Djubaidah Partai Gerindra
  - H. Jumdiyanto Partai PKB
- Surat Tugas Nomor : 800/129/Setwan/II/2017 tertanggal 01 Februari 2017 atasnama pelaksana SPPD :
  - Lalita Tatiana Dewi Nasution., SH., MH. (Pendamping Komisi II)
  - Ricky Rakasiwi, SE. (Notulis Komisi II).
- Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora Jakarta:
  - Rano dengan total sebesar Rp11.581.000,00
  - Sadiri dengan total sebesar Rp11.549.400,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Andi Tidak Ada
4. Amir Rachman dengan total sebesar Rp10.062.400,00
5. HJ. Murti Mardiana dengan total sebesar Rp10.281.000,00
6. Zainuri dengan total sebesar Rp10.216.400,00
7. Djubaidah dengan total sebesar Rp10.281.000,00
8. H. Jumdiyanto dengan total sebesar Rp10.545.000,00

Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora Jakarta (Notulis) :

1. Ricky Rakasiwi, SE dengan total sebesar Rp4.811.400,00

Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora Jakarta (Pendamping) :

1. Lalita Tatiana Dewi Nasution., SH., MH dengan total sebesar Rp5.397.800,00

- Daftar Pengeluaran RIIL Ke Deputi IV Kemenpora Jakarta :

1. Rano dengan total sebesar Rp606.000,00-
2. Sadiri dengan total sebesar Rp606.000,00-
3. Andi Tidak Ada
4. Amir Rachman dengan total sebesar Rp606.000,00-
5. HJ. Murti Mardiana dengan total sebesar Rp606.000,00-
6. Zainuri dengan total sebesar Rp606.000,00-
7. Djubaidah dengan total sebesar Rp606.000,00-
8. H. Jumdiyanto dengan total sebesar Rp606.000,00-

Daftar Pengeluaran RIIL Dinas ke Deputi IV Kemenpora Jakarta (Notulis) :

1. Ricky Rakasiwi, SE dengan total sebesar Rp606.000,00-

Daftar Pengeluaran RIIL ke Deputi IV Kemenpora Jakarta (Pendamping) :

1. Lalita Tatiana Dewi Nasution., SH., MH dengan total sebesar Rp606.000,00-

- Boarding PASS/tiket Pesawat ke Deputi IV Kemenpora Jakarta (Pulang-Pergi):

1. Rano, Tiket PP. (Lion-Garuda) dengan total sebesar Rp1.155.000,00-.
2. Sadiri., Tiket PP. (Garuda-Lion) dengan total sebesar Rp1.123.400,00-.
3. Andi, tidak ada.
4. Amir Rachman, Tiket PP. (Lion-Lion) dengan total sebesar Rp936.400,00-.
5. HJ. Murti Mardiana, Tiket PP. (Lion-Garuda) dengan total sebesar Rp1.155.000,00-
6. Zainuri, Tiket PP. (Lion-Lion) dengan total sebesar Rp1.090.400,00-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Djubaidah, Tiket PP. (Lion-Garuda) dengan total sebesar Rp1.155.000,00-

8. H. Jumdiyanto, Tiket PP. (Garuda-Garuda) dengan total sebesar Rp1.419.000,00-

Boarding PASS/ tiket Pesawat ke Deputy IV Kemenpora Jakarta (Pulang-Pergi) Notulis :

1. Ricky Rakasiwi, SE, Tiket PP. (Garuda-Citilink) dengan total sebesar Rp1.035.400,00-

Boarding PASS/ tiket Pesawat Ke Deputy IV Kemenpora Jakarta (Pulang-Pergi)/ (Pendamping) :

1. Lalita Tatiana Dewi Nasution., SH., MH, Tiket PP. (Lion-lion) dengan total sebesar Rp731.800,00-

- Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke Deputy IV Kemenpora Jakarta.

1.	Rano	Hotel Bintang Griya Wisata	untuk 2 malam	Rp2.500.000,00-
2.	Sadiri	Hotel Bintang Griya Wisata	untuk 2 malam	Rp2.500.000,00-
3.	Andi	-	-	Tidak ada
4.	Amir Rachman	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,00-
5.	Hj. Murti Mardiana	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,00-
6.	Zainuri	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,-
7.	Djubaidah	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,-
8.	H. Jumdiyanto	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,-

Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke Deputy IV Kemenpora Jakarta (Notulis) :

1.	Ricky Rakasiwi, SE,	Hotel Mustika	untuk 2 malam	Rp1.220.000,00-
----	---------------------	---------------	---------------	-----------------

Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke Deputy IV Kemenpora Jakarta (Pendamping) :

1.	Lalita Tatiana Dewi Nasution., SH., MH	Hotel G7	untuk 2 malam	Rp760.000,00-
----	--	----------	---------------	---------------

- Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke Deputy IV Kemenpora Jakarta yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan.

1	Rano	Nomor SPPD	:	Ditandatangani dan di Cap
---	------	------------	---	---------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		900/184/SPPD/Setwan/II/2017	Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada ASDEP Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga.
2	Sadiri	Nomor SPPD : 900/185/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada ASDEP Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga
3	Andi	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Amir Rachman	Nomor SPPD : 900/187/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada ASDEP Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga
5	Hj. Murti Mardiana	Nomor SPPD : 900/188/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada ASDEP Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga
6	Zainuri	Nomor SPPD : 900/189/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada Asdep Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga
7	Djubaidah	Nomor SPPD : 900/190/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada ASDEP Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga
8	H. Jumdiyanto	Nomor SPPD : 900/191/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada ASDEP Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga

Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora di Jakarta yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan (Notulis) :

1.	Ricky Rakasiwi, SE	Nomor SPPD : 900/42/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada Asdep Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga
----	--------------------	---	---

Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora Jakarta yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan (Pendamping) :

1.	Lalita Tatiana Dewi Nasution, SH., MH	Nomor SPPD : 900/41/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada Asdep Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga
----	---------------------------------------	---	---

### 3. KOMISI III

- Surat Tugas Nomor : 170/24/ST/DPRD/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 atasnama pelaksana SPPD (Pimpinan Dewan) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Marsyahbana Partai Gerindra
  2. Azmi Hidayat,ST Partai PPP
  3. Abang Hertza Partai PDIP
- Surat Tugas Nomor : 170/25/ST/DPRD/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 atasnama pelaksana SPPD (Anggota) :
    1. A. Subari Partai Gerindra
    2. Herry Fahrial Norfen Partai PPP
    3. Rachman Rizal, SH Partai Hanura
    4. Zeki Yamani Partai Demokrat
    5. Harrie Aryanto Partai PAN
    6. Taufik PARTAI PBB
    7. Nursamsi, SE Partai Golkar
    8. Ridwan Nasrul Partai Nasdem
  - Surat Tugas Nomor : 800/128/Setwan/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 atasnama pelaksana SPPD :
    1. Drs.Sahril, M.Si (Pendamping Komisi III)
    2. Budik Wahyoedi,SE. (Notulis Komisi III).
  - Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan):
    1. Marsyahbana dengan total sebesar Rp19.077.400,00-
    2. Azmi Hidayat,ST dengan total sebesar Rp23.857.097,00-
    3. Abang Hertza Tidak AdaRincian Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan)
    1. A. SUBARI dengan total sebesar Rp9.992.100,00-
    2. Herry Fahrial Norfen dengan total sebesar Rp11.285.400,00-
    3. Rachman Rizal, SH dengan total sebesar Rp10.249.400,00-
    4. Zeki Yamani dengan total sebesar Rp10.288.000,00-
    5. Harrie Aryanto dengan total sebesar Rp11.327.000,00-
    6. Taufik dengan total sebesar Rp10.633.000,00-
    7. Nursamsi, SE dengan total sebesar Rp11.933.000,00-
    8. Ridwan Nasrul dengan total sebesar Rp11.490.100,00-Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Notulis) :
    1. Budik Wahyoedi,SE dengan total sebesar Rp4.235.200,00-Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pendamping) :

Halaman 44 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs.Sahril, M.Si dengan total sebesar Rp5.416.500,00-
- Daftar Pengeluaran RIIL Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan) :
  1. Marsyahban dengan total sebesar Rp606.000,00-
  2. Azmi Hidayat,S dengan total sebesar Rp606.000,00-
  3. Abang Hertza Tidak Ada
- Daftar Pengeluaran RIIL Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Anggota) :
  1. A. Subari dengan total sebesar Rp606.000,00-
  2. Herry Fahrial Norfen dengan total sebesar Rp606.000,00-
  3. Rachman Rizal, SH dengan total sebesar Rp606.000,00-
  4. Zeki Yamani dengan total sebesar Rp606.000,00-
  5. Harrie Aryanto dengan total sebesar Rp606.000,00-
  6. Taufik dengan total sebesar Rp606.000,00-
  7. Nursamsi, SE dengan total sebesar Rp606.000,00-
  8. Ridwan Nasrul dengan total sebesar Rp606.000,00-
- Daftar Pengeluaran RIIL Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Notulis) :
  1. Budik wahyoedi,SE dengan total sebesar Rp606.000,00-
- Daftar Pengeluaran RIIL Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pendamping) :
  1. Sahril, M.Si dengan total sebesar Rp606.000,00-
- Boarding PASS/ tiket Pesawat Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan)/ (Pulang-Pergi) :
  1. Marsyahbana, Tiket PP. (Lion-Lion) dengan total sebesar Rp1.211.400,00-.
  2. Azmi Hidayat,ST. , Tiket PP. (Sriwijaya-Sriwijaya) dengan total sebesar Rp987.100,00-.
  3. Abang Hertza, tidak ada.
- Boarding PASS/ tiket Pesawat Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Anggota)/ (Pulang-Pergi) :
  1. A. Subari, Tiket PP. (Sriwijaya-Sriwijaya) dengan total sebesar Rp866.100,00-.
  2. Herry Fahrial Norfen. , Tiket PP. (Lion-Lion) dengan total sebesar Rp859.400,00-.

Halaman 45 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rachman Rizal, SH, Tiket PP. (Garuda-Lion) dengan total sebesar Rp1.123.400,00-.
4. Zeki Yamani, Tiket PP. (Sriwijaya-Garuda) dengan total sebesar Rp1.162.000,00-.
5. Harrie Aryanto, Tiket PP. (Garuda-Garuda) dengan total sebesar Rp1.496.000,00-
6. Taufik, Tiket PP. (Garuda-Garuda) dengan total sebesar Rp1.507.000,00-
7. Nursamsi, SE, Tiket PP. (Garuda-Garuda) dengan total sebesar Rp1.507.000,00-
8. Ridwan Nasrul, Tiket PP. (Sriwijaya-Garuda) dengan total sebesar Rp1.064.100,00-

Boarding PASS/ tiket Pesawat Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pulang-Pergi) Notulis :

1. Budik Wahyoedi, SE Tiket PP. (Sriwijaya-Sriwijaya) dengan total sebesar Rp779.200,00-

Boarding PASS/ tiket Pesawat Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pulang-Pergi)/ (Pendamping) :

1. Sahril, M.Si Tiket PP. (Sriwijaya-lion) dengan total sebesar Rp750.500,00-

- Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan).

1.	Marsyahbana	30 %	untuk 3 malam	Rp2.700.000,00-
2.	Azmi	30 % + Hotel	untuk 1 malam	Rp7.703.997,00-
	Hidayat, ST	Grand Mercure	+ 2 malam	
3.	Abang Hertza	-	-	Tidak ada

Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Anggota).

1.	A. Subari	30 %	Untuk 2 malam	Rp1.200.000,00-
2.	Herry Fahrial Norfen	Hotel Bintang Griya Wisata	untuk 2 malam	Rp2.500.000,00-
3.	Rachman Rizal, SH	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,00-
4.	Zeki Yamani	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,00-
5.	Harrie Aryanto	Hotel ALL	untuk 2	Rp1.200.000,00-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SESSION	malam	
6.	Taufik	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,00-
7.	Nursamsi, SE	Hotel Bintang Griya Wisata	untuk 2 malam	Rp2.500.000,00-
8.	Ridwan Nasrul	Hotel Bintang Griya Wisata	untuk 2 malam	Rp2.500.000,00-

Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Notulis) :

1.	Budik Wahyoedi,SE,	Hotel G7	untuk 2 malam	Rp900.000,00-
----	--------------------	----------	---------------	---------------

Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pendamping) :

1.	SAHRIL, M.Si	Hotel G7	untuk 2 malam	Rp760.000,00-
----	--------------	----------	---------------	---------------

- Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan) yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan.

1.	Marsyahbana	Nomor SPPD : 900/162/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Dwi Cahyadi Selaku Kepala Sub Bagian Fasilitasi Layanan Konsultasi Kementrian Dalam Negeri RI dan Ditandatangani serta di Cap Basah oleh Sugeng,S.SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
2.	Azmi Hidayat,ST	Nomor SPPD : 900/163/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Dwi Cahyadi Selaku Kepala Sub Bagian Fasilitasi Layanan Konsultasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kementrian Dalam Negeri RI dan Ditandatangani serta di Cap Basah oleh Sugeng,S.SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
3.	Abang Hertza	Tidak Ada	Tidak Ada

Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Anggota) yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan.

1.	A. Subari	Nomor SPPD : 900/165/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S.SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
2.	Herry Fahrial Norfen	Nomor SPPD : 900/166/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S.SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
3.	Rachman Rizal, SH	Nomor SPPD : 900/167/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
4.	Zeki Yamani	Nomor SPPD : 900/168/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si



			Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
5.	Harrie Aryanto	Nomor SPPD : 900/169/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
6.	Taufik	Nomor SPPD : 900/170/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
7.	Nursamsi, SE	Nomor SPPD : 900/171/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
8.	Ridwan Nasrul	Nomor SPPD : 900/172/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI

Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Infrastruktur Penanganan Banjir yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan (Notulis) :

1.	Budik Wahyoedi,SE,	Nomor SPPD : 900/40/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S.
----	--------------------	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
--	--	--	--

Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Infrastruktur Penanganan Banjir yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan (Pendamping) :

1.	Sahril, M.Si	Nomor SPPD : 900/39/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
----	--------------	--	---

Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I, Komisi II dan Komisi III tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 dengan cara mengecek ketepatan penghitungan rincian biaya perjalanan dinas agar tidak terjadi kesalahan ketik di kuitansi. Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) meneliti kelengkapan berkas berupa tiket pesawat dan boarding pass, tanggal keberangkatan, nominal harga tiket tidak melebihi satuan biaya tiket, bill hotel tidak melebihi satuan biaya penginapan berdasarkan daerah, atau hitungan 30% sesuai satuan biaya penginapan, uang harian dan uang representasi sesuai besaran yang telah ditetapkan, daftar rincian biaya perjalanan dinas, surat tugas, SPPD sudah dicap dan ditandatangani oleh tempat yang dituju serta pernyataan riil atas taksi di daerah tersebut. Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 yang diterima oleh Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm), belum dilengkapi dengan laporan kegiatan konsultasi dalam rangka perjalanan dinas, yang Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) ketahui laporan tersebut belum selesai dikerjakan oleh notulis Komisi I Saksi Robi Arbani, S.Mn Bin Juniadi, notulis Komisi II Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman dan notulis Komisi III Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono. Pada saat itu Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) mengingatkan notulis masing-masing komisi untuk melengkapi Laporan Kegiatan.

Kemudian dinyatakan lengkap dan sesuai penghitungan oleh Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm), selanjutnya dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang telah diverifikasi dalam bentuk tanda centrang diserahkan kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku PPTK untuk dibuatkan kuitansi. Kuitansi yang telah dibuat dan diketik selanjutnya ditandatangani oleh Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) yang kemudian diserahkan bersama dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada masing-masing notulis Komisi I Saksi Robi Arbani, S.Mn Bin Juniadi, notulis Komisi II Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman dan notulis Komisi III Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono, untuk diteruskan dan ditandatangani oleh Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pelaksana SPDP, Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 dan terakhir ditandatangani oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) terima dari notulis Komisi I Saksi Robi Arbani, S.Mn Bin Juniadi, notulis Komisi II Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman dan notulis Komisi III Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono yang dicairkan oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017, *total keseluruhan dana perjalanan dinas Komisi I (Pendamping +Notulis), Komisi II (Pendamping +Notulis) dan Komisi III (Pendamping +Notulis) sebesar Rp313.949.197,00 (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah)* sebagaimana dalam uraian berikut :

## KOMISI I :

Biaya Perjalanan Dinas Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang :

1. M. Rusdi, SE., MH dengan total sebesar Rp9.532.300,00-
2. D.M. Amir Gandhi, SH., MM. dengan total sebesar Rp10.745.500,00-
3. Rio Setiady, ST dengan total sebesar Rp9.306.800,00-
4. Hibir dengan total sebesar Rp9.532.300,00-



*Total Sebesar Rp39.116.900,00-*

Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta :

1. H. Abdul Gani, S.Ag dengan total sebesar Rp10.326.400,00-
2. Alfian tidak ada
3. Satriya Mardika, A.Md dengan total sebesar Rp10.403.400,00-
4. Michael Pratama dengan total sebesar Rp10.679.000,00-
5. H. Yahya Muhammad, SH dengan total sebesar Rp9.728.000,00-

*Total Sebesar Rp41.136.800,00-*

Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta (Notulis) :

1. Robi Arbani, S.Mn dengan total sebesar Rp4.811.400,00-

Biaya Perjalanan Dinas Kesehatan Kota Palembang (Pendamping) :

1. Rima Melati, S.KM, M.Si dengan total sebesar Rp4.374.500,00-

Total pencairan dana perjalanan dinas Komisi I ditambahkan Notulis dan Pendamping sebesar Rp89.439.600,00- (Delapan puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).

**KOMISI II :**

Biaya Perjalanan Dinas Ke DEPUTI IV Kemenpora Jakarta:

1. Rano dengan total sebesar Rp11.581.000,00-
2. Sadiri dengan total sebesar Rp11.549.400,00-
3. Andi Tidak Ada
4. Amir Rachman dengan total sebesar Rp10.062.400,00-
5. Hj. Murti Mardiana dengan total sebesar Rp10.281.000,00-
6. Zainuri dengan total sebesar Rp10.216.400,00-
7. Djubaidah dengan total sebesar Rp10.281.000,00-
8. H. Jumdiyanto dengan total sebesar Rp10.545.000,00-

*Total Sebesar Rp74.516.200,00-*

Biaya Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora Jakarta (Notulis) :

1. Ricky Rakasiwi, SE dengan total sebesar Rp4.811.400,00-

Biaya Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora Jakarta (Pendamping)

1. Lalita Tatiana Dewi Nasution., SH., MH dengan total sebesar Rp5.397.800,00-

Total pencairan dana perjalanan Dinas Komisi II ditambahkan Notulis dan Pendamping sebesar Rp84.725.400,00- (Delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah)

**KOMISI III :**

Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan) :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Marsyahbana dengan total sebesar Rp19.077.400,00-
2. Azmi Hidayat,ST dengan total sebesar Rp23.857.097,00-
3. Abang Hertza Tidak Ada

*Total Sebesar Rp42.934.497,00-*

Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan) :

1. A. Subari dengan total sebesar Rp9.992.100,00-
2. Herry Fahrial Norfen dengan total sebesar Rp11.285.400,00-
3. Rachman Rizal, SH dengan total sebesar Rp10.249.400,00-
4. Zeki Yamani dengan total sebesar Rp10.288.000,00-
5. Harrie Aryanto dengan total sebesar Rp11.327.000,00-
6. Taufik dengan total sebesar Rp10.633.000,00-
7. Nursamsi, SE dengan total sebesar Rp11.933.000,00-
8. Ridwan Nasrul dengan total sebesar Rp11.490.100,00-

*Total Sebesar Rp87.198.000,00-*

Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Notulis) :

1. Budik Wahyoedi,SE dengan total sebesar Rp4.235.200,00-

Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pendamping) :

1. Drs.Sahril, M.Si dengan total sebesar Rp5.416.500,00-

Total pencairan dana perjalanan dinas Komisi III ditambahkan Notulis dan Pendamping sebesar Rp139.784.197,00- (Seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa dari 34 (tiga puluh empat) orang yang telah mendapatkan Surat Tugas dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dalam rangka melaksanakan konsultasi keluar daerah pada Tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 yang terdiri dari:

1. 28 Orang Anggota DPRD Kota Pangkalpinang;
2. 3 Orang Pendamping;
3. 3 Orang Notulis;

Terdapat sebanyak 13 (tiga belas) orang Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam rangka kunjungan kerja ataupun konsultasi ke tempat tujuan yakni Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kemenpora RI di Jakarta, akan tetapi tetap mencairkan dan menerima anggaran perjalanan dinas dan terdapat 1 (satu) orang Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan dana perjalanan dinas serta terdapat 2 (dua) orang Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang batal berangkat sehingga tidak mengikuti kegiatan kunjungan kerja keluar daerah dan mengembalikan anggaran perjalanan dinas yang diterima kepada Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017. Nama-nama anggota DPRD Kota Pangkalpinang tersebut antara lain :

### 13 Anggota DPRD yang tidak melaksanakan tugas

No.	Nama Anggota DPRD	Jumlah Anggaran Perjalanan Dinas Yang Dicairkan	Keterangan
1.	Saksi Satriya Mardika Bin Suprpto (Alm)	Rp10.403.400,00 -	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
2.	Saksi Michael Pratama Bin Paulus	Rp10.679.000,00 -	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
3.	H.Yahya Muhammad,S.H	Rp9.728.000,00-	Telah mengembalikan Uang tersebut melalui Saksi Rudi Kurniawan Bin Yahya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Muhammad selaku Anak Kandung (almarhum) H.Yahya Muhammad,S.H sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Sapidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
4.	Saksi Rano Bin Karmin	Rp11.581.000,00 -	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Sapidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
5.	Saksi Sadiri bin H. Sauyat	Rp11.549.400,00 -	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai Formulir Setor Bank Sumselbabel atasnama Sadiri yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6.	Saksi Amir Rachman Bin Abdul Halim	Rp10.062.400,00 -	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai Formulir Setoran Bank Sumselbabel atasnama Amir Rachman yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Januari 2017 sebagai pengembalian uang perjalanan dinas 6 s/d 8 tahun 2017.
7.	Saksi Hj. Murti Mardiana	Rp10.281.000,00 -	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai Formulir Setor Bank Sumselbabel atas nama Murti Mardiana yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 12 Januari 2017 sebagai pengembalian uang perjalanan dinas 6 s/d 8 tahun 2017.
8.	Saksi Zainuri Bin (ALM) H. Zulkifli T	Rp10.216.400,00 -	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
9.	Saksi Jubaidah Binti Nurdin	Rp10.281.000,00 -	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
10.	Saksi H.	Rp10.545.000,00	Telah mengembalikan Uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumdiyanto Bin Djumaidi (Alm)	-	tersebut sesuai Formulir Setor Bank Sumselbabel atasnama Jumdiyanto yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
11.	Saksi Achmad Subari Bin Matyusin Atmo	Rp9.992.100,00-	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
12.	Marsyahbana	Rp19.077.400,00 -	Telah mengembalikan Uang tersebut melalui Saksi Eva Trisyanty Binti Ahmad Basri Selaku Istri dari Sdr. Marsyahbana sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
13.	Azmi Hidayat,S.T	Rp23.857.097,-	Telah mengembalikan Uang tersebut melalui Saksi Andre Saputra Bin Abdul Hamid Affandi (Alm) Selaku Bendahara Partai PPP sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri.





			Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
Jumlah		Rp158.253197	

1 (satu) orang Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang tidak mencairkan dana perjalanan dinas dengan menarik seluruh berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas yaitu :

1.	Saksi Andi Bin Hasan Bunarto	Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi II yang mendapatkan Surat Tugas dan SPPD kunjungan kerja ke kantor Kemenpora RI.
----	------------------------------	--

2 (dua) orang Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang batal berangkat yaitu :

No.	Nama Anggota DPRD	Alat Kelengkapan Dewan	Keterangan
1.	Saksi Abang Hertza	Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi III yang mendapatkan surat tugas ke kantor DPRD DKI Jakarta.	karena ada penugasan dari partai yang kebetulan jadwalnya berbarengan berdasarkan instruksi partai. tiket pesawat yang telah dipesan untuk penerbangan PP ke Jakarta diberikan Cuma-cuma kepada pegawai honorer Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Saksi Vici Ajie Putra Bin Hasyim Aji yang mana pembayaran tiket tersebut sudah Saksi Alfian Bin Abu Bakar (Alm) bayarkan secara pribadi



2.	Saksi Alfian Bin Abu Bakar (Alm)	Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I yang mendapatkan surat tugas ke kantor DPRD DKI Jakarta.	karena ada penugasan dari partai yang kebetulan jadwalnya berbarengan berdasarkan instruksi partai. tiket pesawat yang telah dipesan untuk penerbangan PP ke Jakarta diberikan Cuma-cuma kepada pegawai honorer Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Saksi Budi Trianto Bin Burhan yang mana pembayaran tiket tersebut sudah Saksi Alfian Bin Abu Bakar (Alm) bayarkan secara pribadi.
----	----------------------------------	--	---

- Bahwa setelah proses pencairan dan pembayaran uang perjalanan dinas telah diterima oleh anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah pada tanggal 6 Februari sampai dengan 8 Februari tahun 2017 yang dicairkan oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017, untuk mengisi kembali anggaran uang persediaan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono menindaklanjuti proses Ganti Uang Atas Uang Persediaan Ke BAKEUDA (Badan Keuangan Daerah) Kota Pangkalpinang dengan 2 (dua) tahap pengajuan yaitu :

1) Pertama :

pada tanggal 11 Februari 2017 Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran menerima kelengkapan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dari Komisi I ke Dinas Kesehatan Palembang dari pendamping Komisi I yakni Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm), Komisi I ke DPRD DKI Jakarta dari notulis Komisi I Saksi Robi Arbani Bin Juniadi dan Komisi III ke DPRD DKI Jakarta Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku notulis Komisi III), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono untuk mempersiapkan surat pertanggungjawaban dan membuat formulir SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) serta formulir SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang) untuk diteruskan kepada Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) yang merupakan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah T.A 2017 .

Setelah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut diserahkan kepada Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) selanjutnya Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) memeriksa kelengkapan berkas, yang terdiri dari item :

1. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;
2. Surat Pengantar Pengajuan SPP-GU;
3. Ringkasan SPP-GU;
4. Rincian Penggunaan Dana;
5. Rekapitulasi Pengeluaran SPP-GU;
6. Surat Pengesahan SPJ Atas Penggunaan SPP UP/GU;
7. Pengeluaran Perincian Objek Belanja Atas Penggunaan SPP UP/GU;
8. Salinan SPD;
9. Lampiran Lain Yang Diperlukan.

Hasil verifikasi dari Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) menyatakan lengkap kemudian formulir SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) serta formulir SPM- GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang) beserta kelengkapan berkas diserahkan kembali oleh Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) kepada Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono. Pada tanggal 14 Februari 2017 Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 menandatangani SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) Nomor : 14/SPP-GU/4.01.04.01/2017. Setelah SPP-GU ditandatangani oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selanjutnya kelengkapan berkas, SPM- GU beserta Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan, Surat Pernyataan Tanggungjawab ditindaklanjuti oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono diteruskan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 untuk mendapatkan persetujuan. Pada tanggal yang sama di tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) menyetujui SPM-GU Nomor :14/GU-BL/4.01.04.01/2017 beserta Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan, Surat Pernyataan Tanggungjawab dengan membubuhkan tandatangan Terdakwa beserta stempel cap basah Sekretariat Dewan Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang. Adapun isi Surat Pernyataan Tanggungjawab, dan formulir SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) sebagaimana diuraikan berikut ini :

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa saya *bertanggungjawab penuh atas kebenaran* Surat Perintah Membayar SPM Nomor :14/GU-BL/4.01.04.01/2017 Tanggal 14 Februari Tahun Anggaran 2017. Bukti-bukti pembayaran terlampir dalam Surat Perintah Membayar (SPM) GU-BL tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor : 14/SPP-GU/4.01.04.01/2017

SPP Ganti Uang Persediaan (GU)			
Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2017			
NO	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
	01	Program Pelayanan Administrasi	17.970.558,00
	01.02	Perkantoran	17.970.558,00
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.635,00
1	5.2.2.03.0		
2	1	Belanja Telepon	13.640.823,00
3	5.2.2.03.0	Belanja Listrik	4.291.100,00
	3	BelanjaKawat/faksimili/Internet/Intranet/	
	5.2.2.03.0	Tv Kabel/Tv Satelit	573.461.100,0
	6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	0
	15	Rapat-rapat dan Konsultasi Keluar Daerah	573.461.100,0
			0
	15.13	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	573.461.100,0
			0
	5.2.2.15.0		0
	2		
Jumlah			591.431.658,0
			0
Terbilang : Lima ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah			



Terkait dengan biaya perjalanan dinas Komisi I ke Dinas Kesehatan Palembang, Komisi I ke DPRD DKI Jakarta dan Komisi III ke DPRD DKI Jakarta termasuk ke dalam biaya perjalanan dinas ke luar daerah pada rincian di dalam SPP tersebut yaitu dengan nilai sebesar Rp229.223.797,00- (dua ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Setelah SPP – GU Nomor : 14/SPP-GU/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Februari 2017 ditandatangani oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 dan SPM-GU Nomor :14/GU-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Februari 2017 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya form SPP- GU dan form SPM -GU , Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab beserta lampiran dokumen perjalanan dinas dan belanja rutin kantor tersebut Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono serahkan kepada staf perbendaharaan Bakeuda yakni Sdr.Eman untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa pagu anggaran sesuai beban belanja yang diajukan pada kartu kendali kemudian dinyatakan lengkap. Kemudian Sdr. Eman meneruskan proses Ganti Uang Persediaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang ke Kepala Seksi Pengendalian Belanja yang dijabat oleh Sdri. Nataliawati, oleh Kepala Seksi dilakukan penelitian dokumen kelengkapan pencairan dan meneliti pagu anggaran yang tersedia sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk beban pengeluaran yang diajukan pada SPP/SPM-GU dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya Sdri. Nataliawati menyerahkan Dokumen SPP- GU dan form SPM -GU kepada Kasi Penatausahaan Pengeluaran yang dijabat oleh Sdr. Mulyana untuk menyiapkan form SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Selanjutnya SP2D Nomor :0476/SP2D-GU/4.01.04.01/2017 Tanggal 14 Februari 2017 yang telah disiapkan dimasukkan dalam register SP2D dan dibubuhi paraf oleh Sdr. Mulyana selaku Kepala Seksi Penatausahaan Pengeluaran, kemudian form SP2D beserta kelengkapan dokumen diajukan untuk diverifikasi kembali oleh Saksi Shendi Aditia, SE Binti Nasir Syamsudin selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemkot Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017. Setelah diverifikasi Saksi Shendi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditia, SE Binti Nasir Syamsudin dinyatakan lengkap dengan membubuhkan paraf pada form SP2D. Selanjutnya form SP2D tersebut diajukan kepada Saksi Iskandar Aidul Fitri, SE Bin Ayub Basri selaku Plt. Bakeuda Pemkot Pangkalpinang Pada Tahun 2017 yang merupakan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk di verifikasi kembali kelengkapan berkas yang terdiri dari :

1. Dokumen SP2D yang telah diparaf oleh Kabid Perbendaharaan dan Kepala Seksi Penatausahaan Pengeluaran dengan ringkasan pengeluaran perincian obyek belanja;
2. Dokumen SPM dari OPD/SKPD yang sudah ditangani oleh Pengguna Anggaran dengan disertai bukti pertanggungjawaban belanja;
3. SPP-GU dari OPD/SKPD yang sudah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dengan disertai bukti pertanggungjawaban belanja dan dokumen kelengkapan SPP-GU;
4. Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Hasil verifikasi dinyatakan lengkap yang kemudian Saksi Iskandar Aidul Fitri, SE Bin Ayub Basri menyetujui proses ganti uang persediaan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dengan membubuhkan tandatangan pada Form SP2D Nomor : 0476/SP2D-GU/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Februari 2017. Selanjutnya Saksi Iskandar Aidul Fitri, SE Bin Ayub Basri selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani tersebut ke Bidang Perbendaharaan untuk dicap basah Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang dan diantar ke Bank Sumsel Babel sebagai Kas Umum Daerah untuk dilakukan proses pemindahbukuan (transfer) uang dari rekening kas daerah ke rekening Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebesar Rp591.431.658,00 (Lima ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah). Pada tanggal 15 Februari 2017 uang sebesar Rp591.431.658,00 (Lima ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono cairkan untuk digunakan kegiatan berikutnya.

2) Kedua :

pada tanggal 16 Februari 2017 Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran menerima kelengkapan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas Komisi II ke kantor Kemempora Ri di Jakarta dari Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman selaku notulis Komisi II, yang kemudian menindaklanjuti untuk mempersiapkan surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dan membuat formulir SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) serta formulir SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang) untuk meneruskan kepada Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) yang merupakan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2017 .

Setelah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut diserahkan kepada Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) selanjutnya Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) memeriksa kelengkapan berkas, yang terdiri dari item :

1. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;
2. Surat Pengantar Pengajuan SPP-GU;
3. Ringkasan SPP-GU;
4. Rincian Penggunaan Dana;
5. Rekapitulasi Pengeluaran SPP-GU;
6. Surat Pengesahan SPJ Atas Penggunaan SPP UP/GU;
7. Pengeluaran Perincian Objek Belanja Atas Penggunaan SPP UP/GU;
8. Salinan SPD;
9. Lampiran Lain Yang Diperlukan.

Hasil verifikasi dari Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) menyatakan lengkap kemudian formulir SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) serta formulir SPM- GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang) beserta kelengkapan berkas diserahkan kembali oleh Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) kepada Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono. Pada tanggal 21 Februari 2017 Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 menandatangani SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) Nomor : 15/SPP-GU/4.01.04.01/2017. Setelah SPP-GU ditandatangani oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selanjutnya kelengkapan berkas, SPM- GU beserta Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan, Surat Pernyataan Tanggungjawab ditindaklanjuti oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono diteruskan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 untuk mendapatkan persetujuan. Pada tanggal yang sama di tanggal 21 Februari 2017 Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) menyetujui SPM-GU Nomor :15/GU-BL/4.01.04.01/2017 beserta Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan, Surat Pernyataan Tanggungjawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membubuhkan tandatangan Terdakwa beserta stempel cap basah Sekretariat Dewan Kota Pangkalpinang. Adapun isi Surat Pernyataan Tanggungjawab, dan formulir SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) sebagaimana diuraikan berikut ini :

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa saya *bertanggungjawab penuh atas kebenaran* Surat Perintah Membayar SPM Nomor :15/GU-BL/4.01.04.01/2017 Tanggal 21 Februari Tahun Anggaran 2017. Bukti-bukti pembayaran terlampir dalam Surat Perintah Membayar (SPM) GU-BL tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)  
Nomor : 15/SPP-GU/4.01.04.01/2017

SPP Ganti Uang Persediaan (GU)			
Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2017			
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	01	Program Pelayanan Administrasi	7.550.000,00
	01.07	Perkantoran	750.000,00
	5.2.2.01.04	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	750.000,00
2	01.06	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lain	6.800.000,00
	5.2.2.01.05	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.800.000,00
		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan	36.264.200,00
3		Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	34.476.200,00
	5.2.2.05.03	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.476.200,00
	02.28	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.788.000,00
4	5.2.2.01.06	Pemeliharaan rutin/berkala	1.788.000,00



	05	kendaraan dinas/operasional	12.185.900,00
		Belanja    Bahan    Bakar	
	05.01	Minyak/Gas	12.185.900,00
5	5.2.2.03.27	Program Peningkatan Kapasitas	4.500.000,00
6	5.2.2.15.02	Sumber Daya Aparatur	7.685.900,00
	15	Pendidikan dan pelatihan formal	444.320.097,00
		Belanja Jasa Kontribusi	
	15.13	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	444.320.097,00
	5.2.2.15.02	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rapat-rapat dan Konsultasi ke luar daerah	444.320.097,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
Jumlah			500.320.197,00
Terbilang : Lima ratus juta tiga ratus dua puluh ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah			

Terkait dengan biaya perjalanan dinas Komisi II ke kantor Kemenpora RI Jakarta, pencairan tersebut termasuk ke dalam biaya perjalanan dinas ke luar daerah pada rincian di dalam SPP GU SPP GU Nomor : 15/SPP GU/4.01.04.01/2017 tanggal 21 Februari 2017 yaitu dengan nilai sebesar Rp84.725.400,00- (delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), akan tetapi tidak termasuk biaya perjalanan dinas atas nama Anggota Dewan Komisi II yaitu Saksi Andi Bin Hasan Bunarto karena mengembalikan uang perjalanan dinas yang sudah dibayarkan menggunakan UP tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp9.126.000,00- (Sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dikembalikan kepada 2017 Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 10 Februari 2017 di ruangan bagian keuangan.

Setelah SPP – GU Nomor : 15/SPP-GU/4.01.04.01/2017 tanggal 21 Februari 2017 ditandatangani oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 dan SPM-GU Nomor :15/GU-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 21 Februari 2017 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017. Selanjutnya form SPP- GU dan form SPM -GU ,Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab beserta lampiran Dokumen perjalanan dinas dan belanja rutin kantor tersebut Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono serahkan kepada staf perbendaharaan Bakeuda yakni Sdr.Eman untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa pagu anggaran sesuai beban belanja yang diajukan pada kartu kendali kemudian dinyatakan lengkap. Kemudian Sdr. Eman meneruskan proses Ganti Uang Persediaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang ke Kepala Seksi Pengendalian Belanja yang dijabat oleh Sdri. Nataliawati, oleh Kepala Seksi dilakukan penelitian dokumen kelengkapan pencairan dan meneliti pagu anggaran yang tersedia sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk beban pengeluaran yang diajukan pada SPP/SPM-GU dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya Sdri. Nataliawati menyerahkan Dokumen SPP- GU dan form SPM -GU kepada Kasi Penatausahaan Pengeluaran yang dijabat oleh Sdr. Mulyana untuk menyiapkan form SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Selanjutnya SP2D Nomor :0543/SP2D-GU/4.01.04.01/2017 Tanggal 23 Februari 2017 yang telah disiapkan dimasukkan dalam register SP2D dan dibubuhi paraf oleh Sdr. Mulyana selaku Kepala Seksi Penatausahaan Pengeluaran, kemudian form SP2D beserta kelengkapan dokumen diajukan untu diverifikasi kembali oleh Saksi Shendi Aditia, SE Binti Nasir Syamsudin selaku Kepala Bidang perbendaharaan Badan keuangan Daerah (Baekuda) Pemkot Pangkalpinang T.A 2017. Setelah diverifikasi Saksi Shendi Aditia, SE Binti Nasir Syamsudin dinyatakan lengkap dengan membubuhkan paraf pada form SP2D. Selanjutnya form SP2D tersebut diajukan kepada Saksi Iskandar Aidul Fitri, SE Bin Ayub Basri selaku Plt. Bakeuda Pemkot Pangkalpinang Pada Tahun 2017 yang merupakan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk di verifikasi kembali kelengkapan berkas yang terdiri dari :

1. Dokumen SP2D yang telah diparaf oleh Kabid Perbendaharaan dan Kepala Seksi Penatausahaan Pengeluaran dengan Ringkasan pengeluaran perincian obyek belanja;
2. Dokumen SPM dari OPD/SKPD yang sudah ditangani oleh Pengguna Anggaran dengan disertai bukti pertanggungjawaban belanja;
3. SPP-GU dari OPD/SKPD yang sudah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dengan disertai bukti pertanggungjawaban belanda dan dokumen kelengkapan SPP-GU:



4. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Hasil verifikasi dinyatakan lengkap yang Kemudian Saksi Iskandar Aidul Fitri, SE Bin Ayub Basri menyetujui proses ganti uang persediaan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dengan membubuhkan tandatangan pada Form SP2D Nomor : 0543/SP2D-GU/4.01.04.01/2017 tanggal 23 Februari 2017. Selanjutnya Saksi Iskandar Aidul Fitri, SE Bin Ayub Basri selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani tersebut ke Bidang Perbendaharaan untuk dicap basah Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang dan diantar ke Bank Sumsel Babel sebagai Kas Umum Daerah untuk dilakukan proses pemindahbukuan (transfer) uang dari rekening kas daerah ke rekening Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebesar Rp500.320.197,00 (Lima ratus juta tiga ratus dua puluh ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah). Pada tanggal 23 Februari 2017 uang sebesar Rp500.320.197,00 (Lima ratus juta tiga ratus dua puluh ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono cairkan untuk digunakan kegiatan berikutnya.

- Bahwa Tindakan Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 menyikapi pencairan dana perjalanan dinas keluar daerah pada tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 setelah mengetahui bahwa ada beberapa anggota DPRD Kota Pangkalpinang tidak menghadiri kegiatan sebagaimana mestinya, Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono melakukan komunikasi dengan beberapa pihak yaitu :

1. Pada tanggal 10 Februari 2017 Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono melakukan komunikasi dengan Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) yang merupakan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah T.A 2017 di ruangan Kabag Keuangan, isi komunikasi tersebut Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono menyampaikan kepada Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) apakah dokumen pencairan dinas diteruskan atau dibatalkan dan Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono menjelaskan apabila diteruskan akan menjadi permasalahan dan pengembaliannya susah dan apabila dibatalkan ini sudah menjadi permasalahan karena sudah diperiksa dan dimintai oleh Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang. Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) menjawab hal-hal pembatalan mengenai dokumen perjalanan dinas keluar daerah yang telah menjadi masalah kalau dibatalkan harus





melalui mekanisme dan surat pembatalan, pada saat itu tidak mendapati kesepakatan atau keputusan.

2. Pada tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sebagai Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yang juga merupakan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang melakukan komunikasi dengan Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di ruangan Sekretaris Dewan yang diketahui oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono dan Saksi Lalita Tatiana Dewi Binti Ka Nasution, di dalam pertemuan tersebut membahas permasalahan yang terjadi dalam perjalanan dinas pada tanggal 6 s.d 8 Februari 2017, akan tetapi tidak adanya keputusan yang nyata atas pembicaraan itu. Isi pembicaraan tersebut Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono ketahui dari Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) setelah pertemuan tersebut, Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) menceritakan bahwa telah menyampaikan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) lebih baik membatalkan pencairan perjalanan dinas yang telah dilaksanakan karena dianggap Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) tidak sah, dalam hal ini tidak ada sama sekali reaksi Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) mengenai pembicaraan yang telah dilakukan.
3. Pada tanggal 13 Februari 2017 di sore hari, Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono dan Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) mengusulkan untuk melakukan pertemuan dengan Anggota-Anggota Dewan yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut, usulan disampaikan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) secara lisan di ruangan Terdakwa, kemudian Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) menanggapi usulan dan melakukan komunikasi ke beberapa Anggota Komisi yang tidak hadir. Kemudian dilaksanakan pertemuan di rumah Anggota Dewan Sdr. Yahya Muhammad (Alm) yang dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam rangka kunjungan kerja luar daerah pada tanggal 6 Februari s/d tanggal 8 Februari 2017 yaitu Saksi Zainuri Bin (Alm) H. Zulkifli T, Saksi Jubaidah Binti Nurdin, Hj. Saksi Murti Mardiana, Saksi Amir Rachman Bin Abdul Halim, Saksi Satriya Mardika Bin Suprpto (Alm), Sdr. Azmi Hidayat, Sdr. Marsyahbana, Saksi H. Jumdiyanto Bin Djumaidi (Alm), Saksi Rano Bin Karmin, dan dihadiri juga oleh Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) dan Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pengembalian uang perjalanan dinas yang sudah dicairkan yang diusulkan





oleh Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) dan Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono, dalam pertemuan tersebut tercapailah kesepakatan Anggota Komisi yang tidak hadir dalam kegiatan bersedia mengembalikan dengan cara meminta Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yaitu BAKEUDA Pemkot Pangkalpinang, Inspektorat Kota Pangkalpinang untuk mencari solusi bagaimana cara mekanisme pengembalian uang tersebut.

4. Pada tanggal 14 Februari 2017 usulan pengembalian uang perjalanan dinas dari hasil pertemuan tanggal 13 Februari 2017 di rumah Sdr. Yahya Muhammad tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm), maka terjadilah penerbitan SPP -GU dan SPM -GU serta terbitnya SP2D Ganti Uang Persediaan.
5. Setelah pencairan SP2D tanggal 14 Februari 2017 (tahap pertama) Anggota Komisi yang tidak hadir beserta dengan usulan Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono tetap menjalani komunikasi bagaimana cara pengembalian uang tersebut karena sudah terjadi proses pencairan. Berkali-kali komunikasi yang Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono lakukan dengan Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) untuk pengembalian uang perjalanan menemui jalan buntu atau tidak ada tindakan sama sekali dari Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sampai dengan pada pencairan Ganti Uang Persediaan tahap kedua tanggal 23 Februari 2017.
- Bahwa Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M. Si. Bin Samuri (Alm) Selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Dewan Kota Pangkalpinang tahun 2017 menyetujui pertanggungjawaban perjalanan dinas 13 Anggota DPRD yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yakni :

No.	Nama Anggota DPRD Kota Pangkalpinang
1.	Saksi Satriya Mardika Bin Suprpto (Alm)
2.	Saksi Michael Pratama Bin Paulus
3.	H.Yahya Muhammad,S.H (almarhum)
4.	Saksi Rano Bin Karmin
5.	Saksi Sadiri bin H. Sauyat
6.	Saksi Amir Rachman Bin Abdul Halim
7.	Saksi Hj. Murti Mardiana
8.	Saksi Zainuri Bin (Alm) H. Zulkifli T
9.	Saksi Jubaidah Binti Nurdin
10.	Saksi H. Jumdiyanto Bin Djumaidi (Alm)
11.	Saksi Achmad Subari Bin Matyusin Atmo
12.	Marsyahbana
13.	Azmi Hidayat,S.T (almarhum)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan rapat konsultasi DPRD Kota Pangkalpinang Tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 dengan menandatangani SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang) Nomor :14/GU-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan SPM-GU Nomor : 15/GU-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 21 Februari 2017. Dimana sebelumnya Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Kota Pangkalpinang tahun 2017 telah menandatangani terlebih dahulu SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) Nomor : 14/SPP-GU/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) Nomor : 15/SPP-GU/4.01.04.01/2017 tanggal 21 Februari 2017 pertanggungjawaban perjalanan dinas 13 Anggota DPRD yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam kegiatan rapat konsultasi DPRD Kota Pangkalpinang Tanggal 6 s/d 8 Februari 2017. Seharusnya Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M. Si. Bin Samuri (Alm) Selaku Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban menguji kebenaran Materiil dari surat bukti SPJ yang digunakan, sehingga perbuatan Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M. Si. Bin Samuri (Alm) telah bertentangan dengan yaitu :

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Didalam penjelasan pasal: pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.

Bertentangan dengan prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggung jawabkan, dan pertanggung jawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggung jawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian.

2. UU RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 Ayat (1) : PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
  - Pasal 18 Ayat (2) : untuk melaksanakan ketentuan pada Ayat (1), PA/KPA berwenang :
    - a. *Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
    - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa;
    - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
    - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
    - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
  - Pasal 18 Ayat (3) : pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD *bertanggungjawab atas kebenaran materil* dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 ;
- Bab XII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS :
- pada Pasal 23 Ayat (1) yang berbunyi “ Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas/pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinas kepada pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalan dinas dilaksanakan
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang ;
- Bab XXVI KUNJUNGAN KERJA :
- Pasal 131 Ayat (3) “ Kunjungan Kerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya”.
- Pasal 131 Ayat (4) “ Alat kelengkapan DPRD atau Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada pimpinan DPRD selambat-lambatnya hari kerja terhitung selesainya kunjungan kerja.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M. Si. Bin Samuri (Alm) Selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Dewan Kota Pangkalpinang

Halaman 72 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 bersama-sama dengan Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang pada tahun Anggaran 2017 tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M. Si. Bin Samuri (Alm) atau memperkaya orang lain yakni 13 (tiga belas) Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yaitu :

No.	Nama Anggota DPRD Kota Pangkalpinang
1.	Saksi Satriya Mardika Bin Suprpto (Alm);
2.	Saksi Michael Pratama Bin Paulus;
3.	H.Yahya Muhammad,S.H; (almarhum)
4.	Saksi Rano Bin Karmin;
5.	Saksi Sadiri bin H. Sauyat;
6.	Saksi Amir Rachman Bin Abdul Halim;
7.	Saksi Hj. Murti Mardiana;
8.	Saksi Zainuri Bin (Alm) H. Zulkifli T;
9.	Saksi Jubaidah Binti Nurdin;
10.	Saksi H. Jumdiyanto Bin Djumaidi (Alm);
11.	Saksi Achmad Subari Bin Matyusin Atmo;
12.	Marsyahbana;
13.	Azmi Hidayat,S.T. (almarhum)

yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya akan tetapi mencairkan anggaran perjalanan dinas yang mengakibatkan telah terjadinya kerugian *Keuangan Negara* Cq. Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp158.253.197,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, sesuai dengan alat bukti dan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang didapat Penyidik untuk melakukan perhitungan Kerugian Negara dengan dasar Putusan MK Nomor : 31/PUU-X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012, Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1070/F/Fd.1/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Terutama mengenai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dilakukan sendiri oleh Tim Penyidik, putusan Mahkamah Agung RI No. 995K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 menyatakan bahwa perihal kerugian Negara, MA telah menyikapi untuk mengabaikan perhitungan BPKP atau auditor lainnya dikarenakan hasil audit perhitungan kerugian Negara yang dilakukan BPKP atau auditor lainnya tidak bersifat mengikat secara hukum, MA melakukan penilaian atau penghitungan sendiri dan tidak tunduk pada laporan hasil audit investigasi yang dibuat oleh BPKP atau auditor lainnya dalam sidang Tindak pidana korupsi (Tipikor) karena hakim mempunyai kebebasan dalam menilai isi semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan tipikor termasuk laporan hasil audit BPKP atau auditor lainnya perihal kerugian Negara, apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hakim nilai kerugian Negara tidak sesuai dengan perhitungan hakim, maka hakim sendiri dapat menentukan kerugian Negara berdasarkan pertimbangan tertentu menurut logika hukum. Sehingga telah terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp158.253.197,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

*Perbuatan Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M. Si. Bin Samuri (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;*

### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) diangkat sebagai Sekretaris pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/182/BKD/XI/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Irwansyah selaku Walikota Pangkalpinang Tertanggal 5 November 2014 yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) Pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 22/KEP/BAKEUDA/II/2017 Tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pangkalpinang Tertanggal 5 Januari 2017 *bersama-sama dengan* Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang pada tahun Anggaran 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 22/KEP/BAKEUDA/II/2017 Tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di

Halaman 74 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pangkalpinang Tertanggal 5 Januari 2017 (*dilakukan penuntutan terpisah dan telah diputus pengadilan*), pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan hari Kamis Tanggal 23 Februari 2017 atau antara bulan Februari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun Anggaran 2017 bertempat di Kota Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang mengadili, *yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) dan Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono menguntungkan diri sendiri dan atau menguntungkan orang lain, *dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 tidak menjalankan tugas secara tertib, tidak bertanggungjawab serta tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang bersih dan baik, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1), Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017, Pasal 131 Ayat (3), Ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, *yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara* Cq. Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp158.253.197,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 75 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/448/I/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2014-2019 Tertanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Rustam Effendi selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diangkat calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2014-2019 yang antara lain yaitu :

No.	Nama	Partai Politik	Daerah Pemilihan
1.	Alfian	Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pangkalpinang I
2.	Abang Hertza	Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pangkalpinang II
3.	Subiyanto	Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pangkalpinang III
4.	Ahmad Amir	Demokrasi Indonesia Perjuangan	Pangkalpinang IV
5.	Nursamsi, S.E.	Golongan Karya	Pangkalpinang I
6.	H. Abdul Gani, S.Ag.	Golongan Karya	Pangkalpinang II
7.	Hj. Murti Mardiana	Golongan Karya	Pangkalpinang III
8.	Zainuri	Golongan Karya	Pangkalpinang IV
9.	Michael Pratama	Gerakan Indonesia Raya	Pangkalpinang I
10.	Achmad Subari	Gerakan Indonesia Raya	Pangkalpinang II
11.	Marsyahbana	Gerakan Indonesia Raya	Pangkalpinang III
12.	Djubaidah	Gerakan Indonesia Raya	Pangkalpinang IV
13.	Sadiri	Persatuan Pembangunan	Pangkalpinang I
14.	D.M. Amir Gandhi, S.H., M.M	Persatuan Pembangunan	Pangkalpinang II
15.	Herry Fahrial Norpen	Persatuan Pembangunan	Pangkalpinang III
16.	Azmi Hidayat, S.T.	Persatuan Pembangunan	Pangkalpinang IV
17.	Rano	Demokrat	Pangkalpinang I
18.	Zeki Yamani	Demokrat	Pangkalpinang II
19.	Yahya	Demokrat	Pangkalpinang IV
20.	Andi	Amanat Nasional	Pangkalpinang I
21.	Muhammad Rusdi, S.E., M.H.	Amanat Nasional	Pangkalpinang III
22.	Harrie Aryanto	Amanat Nasional	Pangkalpinang IV
23.	Rachman Rizal	Hati Nurani Rakyat	Pangkalpinang I
24.	Amir Rachman	Hati Nurani Rakyat	Pangkalpinang III
25.	Satriya Mardika, A.Md.	Hati Nurani Rakyat	Pangkalpinang IV
26.	Hibir	Nasional Demokrat	Pangkalpinang II
27.	Ridwan Nasrul	Nasional Demokrat	Pangkalpinang III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	H. Jumdiyanto	Kebangkitan Bangsa	Pangkalpinang I
29.	Rio Setiady, S.T.	Keadilan Sejahtera	Pangkalpinang III
30.	Taufik	Bulan Bintang	Pangkalpinang III

Selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2014 dibentuk dan ditetapkan susunan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, yang mana hal ini mengacu kepada hasil rapat masing-masing fraksi dan alat kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang. Adapun nama-nama yang termasuk di dalam susunan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang masa jabatan 2014-2019 tertuang dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2014. Kemudian atas usulan Fraksi Nasdem Keadilan Bangsa Nomor : 06/F-NKB/DPRD/II/2016 dan Surat Ketua Nomor 005/258/DPRD/III/2016 Tentang Perubahan Anggota pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, pada tanggal 04 April 2016 melalui rapat Paripurna Terbatas DPRD menyetujui perubahan anggota pada Alat kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang. Perubahan Susunan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2014-2019 dengan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Marsyahbana tertanggal 14 April 2016, adapun susunan Alat Kelengkapan DPRD setelah dilakukan perubahan antara lain

## 1. Komisi I ( Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat Dan Pendidikan

Koordinator	Marsyahbana.
Ketua	Muhammad Rusdi, S.E.,M.H.
Wakil Ketua	H.Abdul Gani, S.Ag.
Sekretaris	D.M. Amir Gandhi,S.H.,M.M.
Anggota	1. H.Yahya Muhammad,S.H.
	2. Satriya Mardika, A.Md.
	3. Michael Pratama.
	4. Alfian.
	5. Hibir.
	6. Rio Setiady, S.T.

## 7. Komisi II (Bidang Perekonomian Dan Keuangan)

Koordinator	Azmi Hidayat,S.T.
Ketua	Ahmad Amir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua		Rano.
Sekretaris		Sadiri.
Anggota		1. H.Murti Mardiana.
		2. Djubaidah.
		3. Andi.
		4. Amir Rachman.
		5. Zainuri.
		6. H. Jumdiyanto.

## 7. Komisi III (Bidang Pembangunan Dan Lingkungan)

Koordinator	:	Abang Hertza,S.H.
Ketua	:	Achmad Subari.
Wakil ketua	:	Herry Fahrial Norpen.
Sekretaris	:	Rachman Rizal, S.H.
Anggota	:	1. Zeki Yamani.
		2. Subiyanto.
		3. Harrie Aryanto.
		4. Taufik.
		5. Nursamsi,S.E.
		6. Ridwan Nasrul

## 7. Badan Musyawarah

Ketua	:	Marsyahbana
Wakil ketua	:	1. Azmi Hidayat, S.T.
		2. Abang Hertza,S.H.
Sekretaris Bukan	:	Drs. H.Latif Pribadi, M.Si.
Anggota		
Anggota	:	1. H. Yahya Muhammad, S.H.
		2. Harrie Aryanto.
		3. Satriya Mardika,A.Md.
		4. Ahmad Amir.
		5. Herry Fahrial Norpen.
		6. Amir Rachman.
		7. H.Abdul Gani, S.Ag.
		8. Zainuri.
		9. Djubaidah.
		10. Ridwan Nasrul.
		11. H. Jumdiyanto.

## 12. Badan Anggaran

Ketua	:	Marsyahbana
Wakil ketua	:	1. Azmi Hidayat, S.T.
		2. Abang Hertza,S.H.
Sekretaris Bukan	:	Drs. H.Latif Pribadi, M.Si.
Anggota		
Anggota	:	1. Hj. Murti Mardiana.
		2. Muhammad Rusdi, S.E.,M.H
		3. Achmad Subari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4. Rachman Rizal,S.H.
	5. Subiyanto.
	6. Alfian.
	7. Rano.
	8. Zeki Yamani.
	9. D.M.Amir Gandhi,S.H.,M.M.
	10. Sadiri.
	11. Andi.
	12. Taufik.
	13. Nursamsi,S.E.
	14. Michael Pratama.
	15. Rio Setiady,S.T.
	16. Hibir.

## 13. Badan Legislasi

Ketua	:	Hj.Murti Mardiana.
Wakil ketua	:	Muhammad Rusdi,S.E.,M.H.
Sekretaris bukan anggota	:	Drs. H.Latif Pribadi, M.Si.
Anggota	:	1. H. Yahya Muhammad, S.H.
		2. Acyhmad Subari.
		3. Rachman Rizal, S.H.
		4. Ahmad Amir.
		5. Herry Fahrial Norpen.
		6. Hibir.

## 7. Badan Kehormatan

Ketua	:	Subiyanto.
Sekretaris	:	Ridwan Nasrul.
Anggota	:	Sadiri.

- Bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, alat kelengkapan atau Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan daerah, keluar daerah maupun luar negeri sebagaimana diatur didalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Bab XXVI "KUNJUNGAN KERJA" Pasal 131 ayat (1) dan ayat 3 menerangkan bahwa kunjungan kerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.
- Bahwa pada tahun Anggaran 2017 dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang berada di Lingkup Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yang dibebankan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang dan menunjuk *Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sebagai Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yang juga merupakan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tertanggal 03 Januari 2017. Selain bertanggungjawab selaku PPK Kegiatan, Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) mengemban tugas sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Petikan beserta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor :188.45/001/BKD/II/2017 Tentang Pengukuhan dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian selaku Plt. Walikota Pangkalpinang tertanggal 03 Januari 2017. Adapun kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) selaku PPK antara lain :

1.	Kegiatan Reses;
2.	Pelayanan Tenaga Ahli;
3.	Pelaporan alat kelengkapan DPRD;
4.	Pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD;
5.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
6.	Penyediaan jasa kebersihan kantor;
7.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor;
8.	Penyediaan alat tulis kantor;
9.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
10.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
11.	Penyediaan makanan dan minuman;
12.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
13.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
14.	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional;
15.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
16.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
17.	<i>Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah;</i>
18.	Rapat rapat paripurna.

Bersamaan dengan itu Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sebagai Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yang juga merupakan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang menunjuk Saksi *Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)* di Sekretariat Dewan Kota Pangkalpinang yang berdasarkan kepada Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) tertanggal 03 Januari 2017. Selain bertanggungjawab selaku PPTK Kegiatan, Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) mengemban tugas sebagai Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Petikan beserta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/ 001/BKD/II/2017 Tentang Pengukuhan dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian selaku Plt. Walikota Pangkalpinang tertanggal 03 Januari 2017. Adapun kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku PPTK antara lain yakni :

1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah;
3. Publikasi DPRD;
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
5. Penyediaan Jasa Dokumentasi;
6. *Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah.*

Berkaitan dengan kegiatan *Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah* , yang dimaksud dengan kegiatan tersebut adalah kegiatan kunjungan kerja untuk berkonsultasi dan melihat dari sebagai contoh apa yang belum diterapkan di pangkalpinang serta menggali ataupun mendapatkan masukan terkait informasi yang dapat diterapkan di daerah Kota Pangkalpinang yang mana Output kegiatan Rapat-Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah dalam mencari informasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil kunjungan. Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 No DPA SKPD : 4.01-04-15-13-5-2 tertanggal 4 Januari 2017 kegiatan rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Pangkalpinang jumlah Anggaran sebesar Rp15.047.800.000,00 (Lima belas milyar empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Perjalanan dinas luar daerah pimpinan DPRD, Anggota DPRD, beserta Pendamping dan Notulis/Pembantu Notulis, serta berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 No DPA SKPD : 4.01-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-01-18-5-2 tertanggal 4 Januari 2017 kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Pangkalpinang jumlah Anggaran sebesar Rp25.000.000,00- (Dua puluh lima juta rupiah). Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang beserta lampirannya Nomor : 188/01/SEKRT.DPRD/I/2017 yang ditandatangani oleh Drs. H. Latif Pribadi, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang tertanggal 03 Januari 2017 telah menunjuk notulis Pada Alat Kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2017 yang antara lain yaitu Saksi :

No.	Nama	NIP	Alat kelengkapan
1.	Robi Arbani Bin Juniadi	19780728 200801 1 003	Notulis Komisi I
2.	Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman	19860627 201001 1 006	Notulis Komisi II
3.	Budik Wahyoedi Bin Harsono	19790416 200901 1 008	Notulis Komisi III

- Bahwa sesuai dengan Surat Nomor : 005/103/DPRD/II/2017 perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kota Pangkalpinang bulan Februari 2017 yang ditandatangani oleh Abang Hertza, SH selaku Wakil Ketua tertanggal 01 Februari 2017, dijadwalkan pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang beserta anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I, Komisi II, dan Komisi III mengadakan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Pangkalpinang Tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 dalam rangka kunjungan kerja atau konsultasi keluar daerah kota Pangkalpinang dengan penjelasan sebagai berikut :

Senin, 6 Februari 2017	- Rapat Komisi-komisi
• Pukul 09.00 s/d 12.00	Acara : 1. Kunjungan Kerja Kelapangan.
	2. Rapat dengar pendapat dengan mitra.
• Pukul 13.00 s/d selesai	3. Intern Komisi.
	- Kunjungan Kerja/ Konsultasi Komisi-komisi keluar daerah.
Selasa dan Rabu 7 dan 8 Februari 2017	- Kunjungan Kerja/ Konsultasi Komisi-komisi keluar daerah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kelengkapan dewan yang melaksanakan kegiatan kunjungan kerja atau rapat-rapat konsultasi keluar daerah pada tahun anggaran 2017 yang mana hal tersebut sudah dibahas di dalam rapat Bamus (badan musyawarah) dalam penerbitan Surat Tugas dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) diajukan secara berjenjang. Adapun proses pengajuan Surat Tugas dan SPPD oleh alat kelengkapan dewan dari Komisi I, Komisi II dan Komisi III dalam rangka kunjungan kerja atau konsultasi keluar daerah pada tanggal 6 sampai dengan 8 Februari tahun 2017 ada 4 kegiatan yang dilakukan 3 Komisi antara Lain :

## 1. Komisi I

1) Komisi I Konsultasi ke DPRD DKI Jakarta di Jakarta guna mendapatkan masukan mengenai tupoksi alat kelengkapan DPRD.

- Surat Komisi yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Nomor : 13/Kom.I/DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : Konsultasi Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang. Di dalam surat Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang akan melaksanakan Konsultasi Ke DPRD DKI Jakarta selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 dengan peserta Anggota Dewan yaitu :

- a) Saksi H. Abdul Gani, S. Ag bin Abdullah (sebagai Wakil Ketua Komisi I);
- b) Saksi Alfian Bin Abu Bakar (Alm) (Anggota Komisi I);
- c) Saksi Satriya Mardika Bin Suprpto (Alm) (Anggota Komisi I);
- d) Saksi Michael Pratama Bin Paulus (Anggota Komisi I);
- e) H. Yahya Muhammad (Anggota Komisi I/Almarhum);

dengan disertakan notulis Komisi I yakni 1 (satu) orang yaitu Saksi Robi Arbani, S.Mn Bin Juniadi.

- Tindak lanjut dari surat Komisi I tersebut sesuai dengan Lembar Disposisi dengan kode 090 no urut 197 tertanggal terima surat 6 Februari 2017 yang diteruskan kepada Ketua DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 1 Februari 2017, yang mana instruksi atau informasi dari Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana yaitu tolong ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang ditujukan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sebagai Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yang juga merupakan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, dengan disertakan surat dari Ketua DPRD Nomor : 900/130/DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, inti surat diharapkan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang dapat segera mempersiapkan kelengkapan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

- Dari surat Ketua DPRD Kota Pangkalpinang yang di tujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang mengeluarkan lembar disposisi tanggal 1 Februari 2017 yang diteruskan kepada Kabag Umum/PPK yakni Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm), dengan instruksi proses lebih lanjut sesuai aturan, dengan catatan kepada notulis : diwajibkan membuat Laporan Tugas (Lapgas).
- Disposisi Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang tersebut ditindaklanjuti langsung oleh Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK dikarenakan Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) tidak ada di tempat namun tetap saling berkoordinasi. Sehubungan dengan tidak adanya Kabag Umum/PPK dikantor Setwan, Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) melaporkan kepada Sekretaris DPRD Kota yakni Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm). Secara lisan pada saat itu Terdakwa memerintah Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) untuk membuat Surat Tugas dan SPPD.
- Untuk notulis Komisi I yang diminta Komisi yaitu Saksi Robi Arbani, S.Mn Bin Juniadi ada Nota Dinas dari atasannya langsung Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 14/Kabag Umum/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 perihal : permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang, tidak lanjut dari Nota Dinas tersebut adanya disposisi dari Sekwan di tujukan kepada Kabag Umum selaku PPK dengan bunyi proses lebih lanjut sesuai aturan, lalu Kabag Umum memberikan disposisi kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK tanggal 6 Februari 2017 dengan bunyi diterbitkan SPPD.
- Atas disposisi Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) sebagai Kabag Umum/PPK tersebut, Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubag Humas dan Protokol/PPTK membuat Surat Tugas dan SPPD.

Halaman 84 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Surat Tugas ditandatangani Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana untuk Anggota Dewan (Komisi I) Nomor : 170/28/ST/DPRD/II/2017 tertanggal 1 Februari 2017, sedangkan Surat Tugas untuk Notulis Nomor : 800/131/Sekwan/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Sekwan dan SPPD ditandatangani juga oleh Terdakwa sebagai Sekwan. Surat Tugas dan SPPD yang telah ditandatangani diserahkan kepada notulis Komisi I yakni Saksi Robi Arbani, S.Mn Bin Juniadi.
- 2) Komisi I Kunjungan Kerja ke Dinas Kesehatan Kota Palembang di Palembang Provinsi Sumatera Selatan, mengenai Akreditasi Puskesmas.
- Surat Komisi yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Nomor : 12/Kom.I/DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang. Di dalam surat Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang akan melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kota Palembang di Palembang Sumatera Selatan mengenai Akreditasi Puskesmas, selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 dengan peserta Anggota Dewan yaitu :
  - a) Muhhamad Rusdi, SE., MH. (Ketua Komisi I);
  - b) D. M Amir Ghandehi, SH., MM. (Sekretaris Komisi I);
  - c) Rio Setiyadi, ST. (Anggota Komisi I);
  - d) Hibir (Anggota Komisi I);dengan disertakan Pendamping Komisi I sebanyak 1 (satu) orang yaitu Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm).
- Tindak lanjut dari surat Komisi I tersebut sesuai dengan Lembar Disposisi dengan kode 090 no urut 188 tertanggal terima surat 3 Februari 2017 yang diteruskan kepada Ketua DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 1 Februari 2017, yang mana instruksi atau informasi dari Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana yaitu tolong ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang ditujukan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sebagai Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yang juga merupakan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, dengan disertakan surat dari Ketua DPRD Nomor : 900/ /DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017

Halaman 85 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, inti surat diharapkan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang dapat segera mempersiapkan kelengkapan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

- Dari surat Ketua DPRD Kota Pangkalpinang yang di tujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang mengeluarkan lembar disposisi tanggal 1 Februari 2017 yang diteruskan kepada Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) dengan instruksi proses lebih lanjut sesuai aturan, dengan catatan kepada pendamping/notulis : diwajibkan membuat Laporan Tugas (Lapgas).
- Disposisi Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang tersebut ditindaklanjuti langsung oleh Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK dikarenakan Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) tidak ada di tempat namun tetap saling berkoordinasi. Sehubungan dengan tidak adanya Kabag Umum/PPK dikantor Setwan, Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) melaporkan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yakni Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm). Secara lisan pada saat itu Terdakwa memerintah Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) untuk membuat Surat Tugas dan SPPD.
- Untuk pendamping Komisi I Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm) ada Nota Dinas dari atasan langsung Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 13/Kabag Umum/II/2017 perihal : permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang, tidak lanjut dari Nota Dinas tersebut adanya disposisi dari Sekwan di tujukan kepada Kabag Umum selaku PPK dengan bunyi proses lebih lanjut sesuai aturan, dengan catatan notulis : wajib membuat (LAPGAS).
- Berdasarkan disposisi tersebut, atas perintah lisan dan koordinasi dengan Kabag Umum/PPK serta melapor kepada PA/Sekwan, karena Kabag Umum tidak berada di tempat Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubag Humas dan Protokol/PPTK langsung melaksanakan disposisi tersebut dengan membuat membuat Surat Tugas dan SPPD.

Halaman 86 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL





Setelah Surat Tugas ditandatangani Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana untuk Anggota Dewan (Komisi I) Nomor : 170/26/ST/DPRD/II/2017 tertanggal 1 Februari 2017, sedangkan Surat Tugas untuk Pendamping Nomor : 800/132/Sekwan/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 ditandatangani oleh Sekwan dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Sekwan, Surat Tugas dan SPPD tersebut kemudian diserahkan kepada pendamping Komisi I yakni Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm).

2. Komisi II

1) Komisi II melaksanakan Konsultasi Ke Deputi IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI di Jakarta Mengenai Sarana Dan Prasarana Olahraga Prestasi .

- Surat Komisi II yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Nomor : 11/Komisi II/DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang. Di dalam surat Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang akan melaksanakan Konsultasi Ke Deputi IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta Mengenai Sarana Dan Prasarana Olahraga Prestasi selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 dengan peserta Anggota Dewan yaitu :

1.	Saksi Rano Bin Karmin	:	Wakil Ketua Komisi II.
2.	Saksi Sadiri bin H. Sauyat	:	Sekretaris Komisi II.
3.	Saksi Andi Bin Hasan Bunarto	:	Anggota Komisi II.
4.	Saksi Amir Rachman Bin Abdul Halim	:	Anggota Komisi II.
5.	Saksi Hj. Murti Mardiana	:	Anggota Komisi II.
6.	Saksi Zainuri Bin (Alm) H. Zulkifli T	:	Anggota Komisi II.
7.	Saksi Jubaidah Binti Nurdin	:	Anggota Komisi II.
8.	Saksi H. Jumdiyanto Bin Djumaidi (Alm)	:	Anggota Komisi II.

dengan disertakan notulis Komisi II sebanyak 1 (satu) orang yaitu Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman dan pendamping Komisi II sebanyak 1 (satu) orang yaitu Saksi Lalita Tatiana Dewi Binti Ka Nasution.

- Tindak lanjut dari surat Komisi II tersebut sesuai dengan Lembar Disposisi dengan kode 090 no urut 192 tertanggal terima surat 3 Februari 2017 yang diteruskan kepada Ketua DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 1 Februari 2017, yang mana instruksi atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana yaitu tolong ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang ditujukan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sebagai Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yang juga merupakan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, dengan disertakan surat dari Ketua DPRD Nomor : 900/126/DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, inti surat diharapkan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang dapat segera mempersiapkan kelengkapan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

- Dari surat Ketua DPRD Kota Pangkalpinang yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang mengeluarkan lembar disposisi tanggal 1 Februari 2017 yang diteruskan kepada Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm), dengan instruksi proses lebih lanjut sesuai aturan.
- Disposisi Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang tersebut ditindaklanjuti langsung oleh Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm), dengan memberikan disposisi lanjutan kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK dengan bunyi disposisi diterbitkan.
- Atas disposisi kabag Umum/PPK tersebut Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) membuat Surat Tugas dan SPPD.
- Disposisi Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang tersebut ditindaklanjuti langsung oleh Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/ PPTK dikarenakan Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) tidak ada di tempat namun tetap saling berkoordinasi. Sehubungan dengan tidak adanya Kabag Umum/PPK dikantor Setwan, Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) melaporkan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yakni Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm). Secara lisan pada saat itu Terdakwa memerintah Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) untuk membuat Surat Tugas dan SPPD.
- Untuk pendamping dan notulis Komisi II yang diminta Komisi yaitu pendamping Saksi Lalita Tatiana Dewi Binti KA Nasution, dan notulis Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman, ada Nota Dinas dari atasan

Halaman 88 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung Kabag Persidangan dan perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 08/Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan /II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang, tidak lanjut dari Nota Dinas tersebut adanya disposisi dari Sekwan di tujukan kepada Kabag Umum selaku PPK dengan bunyi proses lebih lanjut sesuai aturan, lalu Kabag Umum memberikan disposisi kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK tanggal 6 Februari 2017 dengan bunyi diterbitkan.

- Atas disposisi Kabag Umum/PPK kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubag Humas dan Protokol/PPTK, Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) membuat Surat Tugas dan SPPD.
- Setelah Surat Tugas ditandatangani Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana untuk Anggota Dewan (Komisi II) Nomor : 170/27/ST/DPRD/II/2017 tertanggal 1 Februari 2017, sedangkan Surat Tugas untuk notulis dan pendamping Nomor : 800/129/Sekwan/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 ditandatangani oleh Sekwan dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Sekwan, Surat Tugas dan SPPD tersebut kemudian diserahkan kepada notulis Komisi II yakni Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman.

### 3. Komisi III

1) Komisi III melaksanakan Konsultasi Ke DPRD DKI Jakarta mengenai Sistem Penganggaran Infrastruktur Penanganan Banjir.

- Surat Komisi yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Nomor : 05/Kom.III/DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : Konsultasi Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang. Di dalam surat Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang akan melaksanakan Konsultasi Ke DPRD DKI Jakarta selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 dengan peserta Anggota Dewan yaitu :
  - a) Marsyahbana (sebagai Ketua DPRD);
  - b) Azmi Hidayat, ST. (Wakil Ketua I DPRD Kota/Almarhum);
  - c) Saksi Achmad Subari Bin Matyusin Atmo (Ketua komisi III);
  - d) Saksi Herry Fahrial Norpen Bin M. Yahya (Alm) (Wakil Ketua Komisi III);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Saksi Rachman Rizal Bin H. Sulaiman Muhid (Alm) (Sekretaris Anggota III);
  - f) Saksi Zeki Yamani Bin (Alm) Marsandi (Anggota Komisi III);
  - g) Saksi Herrie Aryanto Bin M.A. Yamani (Alm) (Anggota Komisi III);
  - h) Saksi Taufik Bin Hasan (Anggota Komisi III);
  - i) Saksi Nursamsi Bin Nurawi (Anggota Komisi III);
  - j) Saksi Ridwan Nasrul Bin Nasrul (Alm) (Anggota Komisi III);
- dengan disertakan pendamping Komisi III sebanyak 1 (satu) orang yaitu Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) yang merupakan Kepala Bagian Keuangan Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2017. Disertakan juga notulis Komisi III sebanyak 1 (satu) orang yaitu Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono.
- Tindak lanjut dari surat Komisi III tersebut sesuai dengan Lembar Disposisi dengan kode 090 no urut 186 tertanggal terima surat 3 Februari 2017 yang diteruskan kepada Ketua DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 1 Februari 2017, yang mana instruksi atau informasi dari Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana yaitu tolong ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang ditujukan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sebagai Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yang juga merupakan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, dengan disertakan surat dari Ketua DPRD Nomor : 900/122/DPRD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, inti surat diharapkan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang dapat segera mempersiapkan kelengkapan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
  - Dari surat Ketua DPRD Kota Pangkalpinang yang di tujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang mengeluarkan lembar disposisi tanggal 1 Februari 2017 yang diteruskan kepada Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm), dengan instruksi proses lebih lanjut sesuai aturan.
  - Disposisi Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang tersebut ditindaklanjuti langsung oleh Kabag Umum/PPK Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm), dengan memberikan disposisi lanjutan kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm)

Halaman 90 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK dengan bunyi disposisi diterbitkan.

- Atas disposisi kabag Umum/PPK tersebut Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) membuat Surat Tugas dan SPPD.
  - Selain itu ada Nota Dinas No. 10/Kbg.Kuangan/II/2017 dari pendamping Komisi III Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) (Kabag Keuangan Setwan DPRD Kota Pangkalpinang) yang ditujukan kepada Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang, perihal permohonan penerbitan SPPD.
  - Untuk pendamping dan notulis Komisi III yang diminta Komisi yaitu pendamping Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) dan notulis Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono, ada Nota Dinas dari atasan langsung Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 10/Kabag.Kuangan/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal : permohonan penerbitan SPPD yang ditujukan kepada Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang, tidak lanjut dari Nota Dinas tersebut adanya disposisi dari Sekwan di tujukan kepada Kabag Umum selaku PPK dengan bunyi proses lebih lanjut sesuai aturan, lalu Kabag Umum memberikan disposisi kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubbag Humas dan Protokol/PPTK tanggal 6 Februari 2017 dengan bunyi diterbitkan.
  - Atas perintah Kabag Umum/PPK melalui disposisi tersebut Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku Kasubag Humas dan Protokol/PPTK membuat Surat Tugas dan SPPD.
  - Setelah Surat Tugas ditandatangani Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sdr. Marsyahbana untuk Anggota Dewan (Komisi III) Nomor : 170/25/ST/DPRD/II/2017 tertanggal 1 Februari 2017, sedangkan Surat Tugas untuk pendamping dan notulis Nomor : 800/128/Setwan/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 ditandatangani oleh Sekwan dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Sekwan, Surat Tugas dan SPPD tersebut kemudian diserahkan kepada notulis Komisi III Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono.
- Bahwa setelah surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas alat kelengkapan dewan DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I, Komisi II dan Komisi III dalam rangka kunjungan kerja keluar daerah pada tanggal 6 sampai dengan 8 Februari tahun 2017 diterima oleh masing-masing notulis yakni notulis Komisi I Saksi Robi Arbani, S.Mn Bin Juniadi, notulis Komisi II Saksi Ricky Rakasiwi Bin

Halaman 91 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Rahman dan notulis Komisi III Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono. Kemudian fotocopy Surat tugas tersebut diserahkan oleh setiap notulis masing-masing Komisi kepada Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) yang merupakan Kasubbag Anggaran dan Verifikasi di Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2017 untuk dilakukan pengecekan dokumen apakah sudah sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) terkait tersedianya anggaran. Hasil pengecekan dan verifikasi berkas dari Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) telah dinyatakan layak dan selanjutnya disetujui oleh Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) yang merupakan pendamping Komisi III yang juga menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2017 untuk memerintahkan Bendahara Pengeluaran yakni Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono mengeluarkan uang muka perjalanan dinas dengan menggunakan Uang Persediaan (UP). Setelah itu masing-masing Notulis mengkonfirmasi kepada Anggota Komisi bahwa uang sudah dapat diambil ke Bendahara Pengeluaran. Uang yang dicairkan berupa Uang Harian, uang representasi dan uang hotel 30 %.

- Bahwa besaran Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang mengacu kepada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2016 beserta Lampiran Tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian Tertanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah). Masing-masing Anggota DPRD, Notulis dan Pendamping mendapatkan uang perjalanan dinas dengan rincian (berdasarkan Perwako No. 62 tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 tertanggal 30 Desember 2016) :

<u>Pimpinan Anggota Dewan</u>		
Uang Harian	:	Rp3.200.000,00- per hari
Uang Representasi	:	Rp440.000,00- per hari
Uang Penginapan 30 %	:	Rp900.000,00- per malam
Taxsi	:	Rp606.000,00-
<u>Anggota Dewan</u>		
Uang Harian	:	Rp2.000.000,00- per hari
Uang Representasi	:	Rp440.000,00- per hari
Wilayah Jakarta	:	Rp600.000,00- per malam
Uang Penginapan 30 %		





Taxsi	:	Rp606.000,00-
Wilayah Palembang	:	Rp468.900,00- per malam
Uang Penginapan 30 %		
Taxsi	:	Rp436.000,00-
Pendamping (Kabag)		
Uang Harian	:	Rp1.100.000,00- per hari
Uang Penginapan 30 %	:	Rp297.600,00- per malam
Taxsi	:	Rp606.000,00-
Pendamping (Kasubbag)		
Uang Harian	:	Rp800.000,00- per hari
Uang Penginapan 30 %	:	Rp122.000,00- per malam
Taxsi	:	Rp606.000,00-
Notulis (Staf)		
Pendamping (Kabag)		
Uang Harian	:	Rp650.000,00- per hari
Uang Penginapan 30 %	:	Rp90.000,00- per malam
Taxsi	:	Rp606.000,00-

- Bahwa setelah anggota DPRD Kota Pangkalpinang, pendamping dan notulis dari Komisi I, Komisi II dan Komisi III menerima uang muka, masing-masing notulis dari Komisi I, Komisi II dan Komisi III memesan tiket untuk keberangkatan. Sesuai dengan lembar tiket penerbangan dan boarding pass setiap pelaksana perjalanan dinas melakukan keberangkatan ke tempat tujuan diadakannya konsultasi dengan uraian sebagai berikut :
- Kunjungan Kerja Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang di Palembang Sumatera Selatan mengenai Akreditasi Puskesmas, selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 dengan peserta Anggota Dewan dan Pendamping Komisi I yaitu :

Anggota DPRD Dari Komisi I :

NO.	Nama Anggota DPRD	Tanggal Keberangkatan	Tujuan Keberangkatan	Maskapai
1.	MUHAMMAD RUSDI, SE., MH.	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Palembang	Garuda Indonesia
2.	D. M AMIR GHANDEHI, SH., MM.	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Palembang	Garuda Indonesia
3.	RIO SETIYADI, ST.	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Palembang	Lion Air
4.	HIBIR	06 Februari	Dari Depati amir Di	Garuda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2017	Pangkalpinang ke Palembang	Indonesia
5.	RIMA MELATI, S.KM,M.Si	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Palembang	Garuda Indonesia

- Konsultasi Ke DPRD DKI Jakarta di Jakarta guna mendapatkan masukan mengenai tupoksi alat kelengkapan DPRD selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 dengan peserta Anggota Dewan dan Notulis Komisi I yaitu :

ANGGOTA DPRD DARI KOMISI I :

NO.	Nama Anggota DPRD	Tanggal Keberangkatan	Tujuan Keberangkatan	Maskapai
1.	H.ABDUL GANI,S.Ag	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
2.	SATRIYA MAHARDIKA, Amd	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Sriwijaya Air
3.	MICHAEL PRATAMA	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Sriwijaya Air
4.	H. YAHYA MUHAMMAD,SH	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
5.	ROBI ARBANI	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia

- Komisi II melaksanakan Konsultasi Ke Deputi IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI di Jakarta Mengenai Sarana Dan Prasarana Olahraga Prestasi selama 3 (tiga) hari dengan peserta Anggota Dewan, Pendamping Komisi II dan Notulis Komisi II yaitu :

Anggota DPRD Dari Komisi II :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama Anggota DPRD	Tanggal Keberangkatan	Tujuan Keberangkatan	Maskapai
1.	Rano	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
2.	Andi	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
3.	Sadiri	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
4.	Amir Rachman	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
5.	Murti Mardiana	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
6.	Zainuri	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
7.	Djubaidah	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
8.	Jumdiyanto	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
9.	Lalita Tatiana	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
9.	Ricky Rakasiwi	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia

- Komisi III melaksanakan Konsultasi Ke DPRD DKI Jakarta mengenai Sistem Penganggaran Infrastruktur Penanganan Banjir selama 3 (tiga) hari dengan peserta Anggota Dewan, Pendamping Komisi III dan Notulis Komisi III yaitu :

Anggota DPRD Dari Komisi III :

No.	Nama Anggota DPRD	Tanggal Keberangkatan	Tujuan Keberangkatan	Maskapai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Marsyahbana	05 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
2.	Azmi Hidayat	05 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Sriwijaya Air
3.	Achmad Subari	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Sriwijaya Air
4.	Rachman Rizal	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
5.	Herry Fahrial Norpen	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Lion Air
6.	Zeki Yamani	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
7.	Harrie Aryanto	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
8.	Taufik	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
9.	Nursamsi	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
10.	Ridwan Nasrul	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Garuda Indonesia
11.	Sahril	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Sriwijaya Air
12.	Budik Wahyoedi	06 Februari 2017	Dari Depati amir Di Pangkalpinang ke Jakarta	Sriwijaya Air

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sesuai jadwal dilaksanakan kegiatan konsultasi ke Dinas Kesehatan Kota Palembang oleh Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I. Sebelum pertemuan Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm) selaku pendamping Komisi I menemui Sdr. M. Yamin yang bekerja di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Selanjutnya Saksi Rima Melati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Djuhari Damid (Alm) diantar ke bagian reseptionis dengan mengisi buku tamu kemudian kebagian tata usaha untuk menyerahkan berkas Surat Tugas dan SPPD setelah itu diarahkan ke ruang pertemuan. Pertemuan dimulai pada pukul 09.00 wib yang dipimpin oleh Plt. Dinas Kesehatan Kota Palembang dr. Hj. Letizia beserta staf. Pertemuan membahas tentang Akreditasi puskesmas beserta regulasinya yang dihadiri oleh Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm) selaku pendamping Komisi I dan seluruh anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I yang telah mendapatkan Surat Tugas dan SPPD yaitu :

No.	Anggota DPRD	Keterangan
1.	Muhammad Rusdi, SE.,MH.	: Ketua Komisi I
2.	D.M Amir Gandhi,. SH.,MH.	: Sekretaris Komisi I
3.	Rio Setiady,ST.	: Anggota Komisi I
4.	Hibir	: Anggota Komisi I

Dalam pertemuan Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm) selaku pendamping bertugas mencatat dan mendokumentasikan pertemuan yang mana pertemuan tersebut ditutup pada pukul 11.30 Wib. Sebelum meninggalkan kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm) menyelesaikan administrasi yaitu mengurus SPPD milik Saksi sendiri selaku Pendamping dan 4 Anggota Dewan Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh dr. Hj. Letizia.

Selanjutnya dihari yang sama sekira pada pukul 09.00 wib sesuai jadwal dilaksanakan kegiatan konsultasi ke DPRD DKI Jakarta guna mendapatkan masukan mengenai tupoksi alat kelengkapan DPRD oleh Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I. Sebelum rapat berlangsung bertempat di gedung pertemuan DPRD DKI Jakarta, Saksi Robi Arbani Bin Juniadi selaku notulis komisi I dan Saksi H. Abdul Gani, S. Ag bin Abdullah (Anggota Komisi I) bertemu Anggota DPRD dari Komisi III yakni :

1. Saksi Ridwan Nasrul Bin Nasrul (Alm);
2. Saksi Herrie Aryanto Bin M.A. Yamani (Alm),
3. Saksi Taufik Bin Hasan,
4. Saksi Nursamsi Bin Nurawi,
5. Saksi Rachman Rizal Bin H. Sulaiman Muhid (Alm);
6. Saksi Zeki Yamani Bin (Alm) Marsandi;
7. Saksi herry fahrial norpen bin m. Yahya (Alm).

yang akan melaksanakan kegiatan studi banding Penanganan masalah banjir ke DPRD DKI Jakarta dengan pendamping Komisi III Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) dan notulis Komisi III Saksi Budik Wahyoedi Bin



Harsono. Diketahui pula bahwa pertemuan Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang dengan pihak anggota DPRD DKI Jakarta dilaksanakan berbarengan dalam satu ruangan pertemuan bersama-sama anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari komisi III dalam rangka Konsultasi mengenai Sistem Penganggaran Infrastruktur Penanganan Banjir. Yang mana hal tersebut telah dikoordinasikan oleh pihak perwakilan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang pendamping Komisi III yakni Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) dengan Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa selaku staf protokol pada Kasubbag Rumah Tangga, Protokol dan Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan alasan untuk menghemat waktu pelaksanaannya karena hal ini tidak hanya berlaku pada pihak DPRD Kota Pangkalpinang dan ini juga berlaku dari pihak lain yang melakukan kunjungan kerja. Beberapa saat akan dilaksanakan konsultasi anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I dan Komisi III, Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) menghubungi via telepon seluler Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa yang menyampaikan bahwa Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I dan III telah sampai di kantor DPRD DKI Jakarta. Dalam komunikasi melalui telepon seluler Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa mempersilahkan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I dan III beserta pendamping dan notulis untuk langsung masuk ke ruang pertemuan konsultasi. Selanjutnya Saksi Robi Arbani Bin Juniadi selaku notulis I menemui Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa untuk menyerahkan Surat Tugas dan SPPD anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I dan Komisi III yang kemudian SPPD tersebut Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa stempel cap basah terlebih dahulu. Setelah SPPD distempel, Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa mengantarkan dokumen SPPD tersebut keruang Kasubbag Rumah Tangga, Protokol dan Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yaitu Sdr. Ahmad Yuliadi SE., MM untuk ditandatangani, karena Sdr. Ahmad Yuliadi tidak ada di tempat maka Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa meminta tandatangan kepada Saksi Sugeng, S.Sos.,M.Si Bin Ponco Sentono sebagai Kasubbag Perlengkapan pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Setelah narasumber hadir diruang pertemuan konsultasi, Saksi Robi Arbani Bin Juniadi selaku notulis Komisi I langsung menghubungi melalui telepon selular anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I yang belum datang ketempat pertemuan untuk menyampaikan bahwa pertemuan akan segera dimulai akan tetapi :

Nama Anggota DPRD	Keterangan
-------------------	------------



Saksi Michael Pratama Bin Paulus	menyampaikan bahwa sedang sakit Batuk Berat karena dikhawatirkan mengganggu jalannya pertemuan maka tidak bisa hadir.
Saksi Satriya Mardika Bin Suprpto (Alm)	menyampaikan izin untuk tidak bisa hadir.
Sdr. Yahya Muhammad	menyampaikan izin untuk tidak bisa hadir karena sakit.
Saksi Alfian Bin Abu Bakar (Alm)	telepon selular Saksi Alfian Bin Abu Bakar (Alm) tidak aktif sehingga saat itu Saksi Robi Arbani Bin Juniadi tidak mengetahui Saksi Alfian Bin Abu Bakar (Alm) ikut berangkat atau tidak untuk perjalanan dinas ke Jakarta.

Sedangkan Sdr. Marsyahbana selaku Ketua DPRD, Sdr. Azmi Hidayat selaku Wakil Ketua DPRD dan; Saksi Achmad Subari Bin Matyusin Atmo selaku Ketua Komisi III pada saat itu tidak menghadiri rapat konsultasi di kantor DPRD DKI Jakarta dengan alasan yang tidak diketahui.

- Bahwa konsultasi anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I dan Komisi III ke kantor DPRD DKI Jakarta berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tidak ada pembatalan pelaksanaan konsultasi yang diajukan secara lisan maupun tertulis. Yang hadir diruang rapat konsultasi kantor DPRD DKI Jakarta pada saat itu dari

- Komisi I Saksi H. Abdul Gani, S. Ag bin Abdullah dan Notulis Komisi I Saksi Robi Arbani Bin Juniadi;
- Komisi III
  - Saksi Herry Fahrial Norpen Bin M. Yahya (Alm);
  - Saksi Rachman Rizal Bin H. Sulaiman Muhid (Alm);
  - Saksi Zeki Yamani Bin (Alm) Marsandi;
  - Saksi Herrie Aryanto Bin M.A. Yamani (Alm);
  - Saksi Taufik Bin Hasan;
  - Saksi Nursamsi Bin Nurawi;
  - Saksi Ridwan Nasrul Bin Nasrul (Alm);
  - Notulis Komisi III : Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono;
  - Pendamping Komisi III : Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm).
- Dari Pihak DPRD Prov. DKI Jakarta yang hadir yaitu : Sdr. H. Syarifuddin. Setelah pertemuan di kantor DPRD DKI Jakarta selesai, Saksi Robi Arbani Bin Juniadi selaku notulis Komisi I dan Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku notulis Komisi III mengambil dokumen SPPD seluruh Anggota Komisi I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Komisi III yang ada dalam Surat Perintah Tugas yang mana dokumen SPPD tersebut sebelum dimulainya rapat konsultasi diserahkan oleh Saksi Robi Arbani Bin Juniadi kepada Saksi Didi Jubaedi Bin Mustafa untuk dicap basah dan ditandatangani oleh pihak DPRD DKI Jakarta.

- Bahwa masih pada hari yang bersamaan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 ditempat terpisah anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi II juga melaksanakan kegiatan Konsultasi Ke Deputy IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta Mengenai Sarana Dan Prasarana Olahraga Prestasi. Hal tersebut telah direncanakan dan dibahas 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan di awal bulan Februari 2017 dengan melakukan rapat internal Komisi II yang dipimpin oleh Sdr. Ahmad Amir yang diikuti oleh Anggota dewan dari Komisi II lainnya. Dalam forum tersebut dibahas tempat tujuan kegiatan, yang mana disepakati untuk melakukan kegiatan Konsultasi di Jakarta ke Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Selanjutnya dari pembahasan tersebut Kemudian Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman tindak lanjuti dengan menyampaikan Surat Nomor 090/124/DPRD/II/2017 perihal Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang yang ditujukan kepada Walikota Kota Pangkalpinang dan menghubungi via telepon Sdr. Akhmad Elvian Selaku Kepala Dinas Pariwisata saat itu. Selain itu juga Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman langsung berkoordinasi dengan pihak tujuan yakni pihak Kemenpora RI, pada saat itu Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman menghubungi Saksi Drs. Arman yang direspon dengan menjawab "bahwa saya bukan di deputi ini, nanti saya sampaikan ke Deputi yang bersangkutan". Selanjutnya Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman tindak lanjuti dengan mengirim fax permohonan kunjungan pada tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 sesuai dengan surat Nomor : 005/125/DPRD/II/2017 Tertanggal 01 Februari 2017 perihal Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang yang diterima pihak Kemenpora RI yang kemudian di disposisi Deputy IV dengan lembar disposisi no 402.

Selanjutnya pada pukul 10.00 Wib Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi menerima informasi tentang kedatangan tim pendahulu Konsultasi DPRD Kota Pangkalpinang ke Deputy IV Kemenpora RI di Jakarta. Mengingat atasan Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi yakni Sdr. Syamsudin Selaku Asdep Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga Pada Kemenpora RI Jakarta tidak ada diruang kerjanya saat itu maka Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi menghubungi melalui telepon selular salah satu Kepala Bidang Unit Kerja tersebut yaitu Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Suryanto untuk menyampaikan tentang kedatangan tamu atau tim pendahulu dari DPRD Kota Pangkalpinang. Kemudian Sdr. Edi Suryanto menugaskan Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi untuk menemui tim pendahulu tersebut. Kemudian Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi menemui tim pendahulu sebanyak 2 orang yang mengaku dari 1 Orang Laki-laki Mitra DPRD Kota Pangkalpinang yakni Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) dan 1 (satu) orang Laki-laki notulis Komisi II dari DPRD Kota Pangkalpinang yakni Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman yang menyampaikan rencana audiensi Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dengan pihak Kemenpora. Selanjutnya Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi mengantarkan keruang sidang kecil tempat pelaksanaan kegiatan konsultasi. Sambil mempersilahkan menunggu, Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi menyampaikan kepada Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) dan Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman akan kembali lagi sekira pukul 13.00 setelah waktu istirahat selesai. Kemudian Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi kembali keruang tersebut dan menemui Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) dan Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman. Seketika itu Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman menelpon seseorang yang tidak mengetahui siapa yang dihubungi, dan menyampaikan bahwa rombongan DPRD Kota Pangkalpinang mengalami kemacetan dalam perjalanan ke Kemenpora. Tak beberapa lama kemudian Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman menyerahkan 1 (satu) berkas map yang isinya:

- A. Surat Tugas , SPPD dan Surat Kunjungan seluruh Komisi II yang berjumlah 8 orang, dengan nama antara lain :

No.	Anggota Dewan	Partai
1.	Rano	Partai Demokrat
2.	Sadiri	Partai PPP
3.	Andi	Partai PAN
4.	Amir Rachman	Partai Hanura
5.	HJ. Murti Mardiana	Partai Golkar
6.	Zainuri	Partai Golkar
7.	Djubaidah	Partai Gerindra
8.	H. Jumdiyanto	Partai PKB

- B. Surat Tugas , SPPD dan Surat Kunjungan Pendamping 1 orang atasnama Saksi Lalita Tatiana Dewi Binti Ka Nasution.
- C. Surat Tugas , SPPD dan Surat Kunjungan Notulis 1 orang atasnama Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Surat Tugas, SPPD Mitra Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang atas nama Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm).

Setelah 1 (satu) berkas map diterima oleh Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi langsung ditandatangani dihadapan Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) dan Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman. Selanjutnya 1 (satu) berkas map yang telah Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi tandatangani kemudian dibawa ke ruangan Sekdep (sekretaris deputy) untuk distempel cap basah. Yang selanjutnya Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi kembali lagi ke ruang rapat kecil dan menyerahkan 1 (satu) berkas map yang telah ditandatangani dan di stempel cap basah. Pada saat itu Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi beserta Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) dan Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman menunggu kedatangan tim Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi II sampai dengan pukul 14.00 Wib. Mengingat sampai waktu yang telah ditentukan pada pukul 14.00 wib Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi II tidak ada yang datang maka pertemuan di akhiri, karena Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi ada rencana untuk menjenguk rekan kerja yang sedang sakit. Pada saat itu juga Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi menyampaikan kepada 2 (dua) oran tim pendahulu yakni Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) dan Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman bahwa apabila Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi II berkenan kembali datang ke kantor Kemenpora keesokan harinya tanggal 08 Februari 2017 dapat menghubungi Saksi Rachmat Yudi Subagiyo Bin Achmad Choesman Kafrawi agar dapat dikonfirmasi ke pimpinan.

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 6 Februari 2017 seingat Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman antara pukul 09.00 Wib – 11.00 Wib sebelum keberangkatan ke Jakarta pihak dari Kemenpora menghubungi ke telepon selular Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman yang menginformasikan bahwa Jadwal pertemuan Anggota Dewan Komisi II dengan Deputi IV Bagian Peningkatan Prestasi dan olahraga diundur ke jam 13.00 Wib di hari Selasa Tanggal 07 Februari 2017 dengan alasan gedung tempat yang akan dilaksanakan pertemuan akan digunakan oleh pengguna lain. Kemudian Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman beritahukan informasi tersebut secara lisan kepada semua anggota komisi II yang akan berangkat ke pertemuan di kantor Kemenpora (pada saat itu 8 orang anggota dewan sedang ada kegiatan di kantor dewan kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalpinang). Keberangkatan ke Jakarta secara terpisah (masing-masing) menggunakan pesawat yang berbeda, Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman sendiri berangkat dengan pemberangkatan pesawat pada sore hari dengan maskapai Garuda Indonesia. Kemudian setibanya di Jakarta sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman melanjutkan untuk mencari penginapan Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman sendiri menginap di hotel Mustika di senen). Setelah Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman stay dipenginapan sekira pada pukul 20.50 wib, Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman menginformasikan ke seluruh anggota Komisi II yang berjumlah 8 orang yang telah mendapatkan penugasan dan dilengkapi SPPD. Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman mengirimkan pesan singkat (sms) melalui telepon selular kepada 8 anggota Dewan yang dijadwalkan mengikuti pertemuan, dengan isi pesan sebagai berikut :

No.	Anggota DPRD	Isi Pesan Singkat	Report SMS
1.	Zainuri	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7 Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya RICKY kabar sebelum jam 12.00 makasih.	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.49 Wib
2.	Sadiri	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7 Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya RICKY kabar sebelum jam 12.00 makasih	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.50 Wib
3.	Rano	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7 Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya RICKY kabar sebelum jam 12.00 makasih	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.50 Wib
4.	H.	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumdiyanto	Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya RICKY kabar sebelum jam 12.00 makasih	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.50 Wib
5.	Andi	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7 Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya RICKY kabar sebelum jam 12.00 makasih	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.50 Wib
6.	Amir Rachman	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7 Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya RICKY kabar sebelum jam 12.00 makasih.	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.50 Wib
7.	Hj. Murti Mardiana	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7 Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya RICKY kabar sebelum jam 12.00 makasih.	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.50 Wib
8.	Djubaidah	Pertemuan Komisi II besok tanggal 7 Januari jam 13.00 digedung PPICON Lantai 3 kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No.3 senayan Jakarta Pusat dengan Tema Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi. Untuk informasi selanjutnya RICKY kabar sebelum jam 12.00 makasih.	Tanggal 06/02/2017 pukul 20.51 Wib





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan oleh Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman di sms tersebut tertulis tanggal 07 Januari, yang seharusnya 7 Februari pada saat itu Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman salah ketik. (hal ini dibuktikan dengan report pengiriman pesan singkat terkirim pada tanggal 06 Februari 2017). Dari 8 anggota dewan, hanya 1 yang melakukan konfirmasi ketidakhadiran yakni atasnama Saksi Rano Bin Karmin, hal tersebut dibuktikan dengan SMS Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman kepada Saksi Rano Bin Karmin yang isinya “ Riki Saya Tidak Bisa Hadir, Kamu Suruh Buka Bu Murti Mardiana Atau Andi Pimpin Rapat” (Pengiriman sms Tanggal 07 Februari 2017 pukul 11.23 Wib) sedangkan anggota dewan lainnya tidak ada konfirmasi.

- Bahwa konsultasi anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi II ke kantor Kemenpora RI di Jakarta seharusnya berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tidak ada pembatalan pelaksanaan konsultasi yang diajukan secara lisan maupun tertulis. pertemuan di Kemenpora tidak terlaksana, penyebabnya dikarenakan seluruh anggota komisi II tidak datang ketempat pertemuan konsultasi yang antara lain yaitu :

No.	Nama Anggota DPRD
1.	Saksi Rano Bin Karmin
2.	Saksi Sadiri bin H. Saayat
3.	Saksi Andi Bin Hasan Bunarto
4.	Saksi Amir Rachman Bin Abdul Halim
5.	Saksi Hj. Murti Mardiana
6.	Saksi Zainuri Bin (ALM) H. Zulkifli T
7.	Saksi Jubaidah Binti Nurdin
8.	Saksi H. Jumdiyanto Bin Djumaidi (Alm)

Selain itu juga pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 saat Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman menunggu dengan Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) untuk pelaksanaan Kegiatan di Kemenpora Ri, baik Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman maupun Saksi Baharuddin Atas Bin Atas (Alm) tidak melihat ataupun bertemu dengan pendamping Komisi II anggota DPRD Kota Pangkalpinang atasnama Saksi Lalita Tatiana Dewi Binti KA Nasution. Dan Saksi Lalita Tatiana Dewi Binti KA Nasution tidak ada menghubungi ke telepon seluler Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman perihal menanyakan keberadaan dan terkait dengan SPPD yang ditandatangani.

- Bahwa setelah kegiatan perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017, sekira pada Hari Kamis Tanggal 9 Februari 2017 dikantor Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang notulis Komisi I Saksi Robi Arbani, S.Mn Bin Juniadi, notulis Komisi II Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman dan notulis Komisi III Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budik Wahyoedi Bin Harsono menyerahkan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang sebelumnya diserahkan sendiri oleh Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang mendapat Surat Tugas dan SPPD dalam rangka kunjungan kerja keluar daerah untuk dilakukan pencairan kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku PPTK kegiatan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah berupa : SPPD yang telah dicap dan ditandatangani tempat tujuan,biil hotel, tiket dan boarding pass. Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku PPTK memeriksa keabsahan atau keaslian kelengkapan berkas dan dokumen, kemudian oleh Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) dinyatakan lengkap, seluruh dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan SPPD diserahkan kepada Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kegiatan Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah. Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) Selaku PPK meneliti kembali kelengkapan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan SPPD yang kemudian dinyatakan lengkap. Selanjutnya dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan SPPD diserahkan kepada Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) selaku Kasubbag Anggaran dan Verifikasi pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 untuk diverifikasi kembali. Setelah berkas dan dokumen diterima Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) selanjutnya dilakukan Ketepatan Penghitungan Rincian Biaya Perjalanan Dinas Berupa :

1. Tiket Pesawat;
2. Boarding Pass;
3. Tanggal Keberangkatan;
4. Nominal Tiket Yang Tidak Melebihi Harga Satuan Biaya Tiket;
5. Biil Hotel;
6. Uang Harian;
7. Uang Represantasi;
8. Rincian Biaya Perjalanan Dinas;
9. Surat Tugas;
10. SPPD Yang Sudah Dicap Dan Ditandatangani Oleh Tempat Kunjungan Kerja;

Adapun Bukti Pertanggungjawaban perjalanan dinas untuk dilakukan Verifikasi oleh Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) dengan rincian sebagai berikut :

### 1. KOMISI I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Nomor : 170/26/ST/DPRD/II/2017 tertanggal 01 Februari 2017 atasnama pelaksana SPPD :
  1. M. Rusdi, SE., MH : Partai PAN
  2. D.M. Amir Gandhi, SH., MM. : Partai PPP
  3. Rio Setiady, ST : Partai PKS
  4. Hibir : Partai Nasdem
- Surat Tugas Nomor : 170/28/ST/DPRD/II/2017 tertanggal 01 Februari 2017 atasnama pelaksana SPPD :
  1. H. Abdul Gani, S.Ag : Partai Golkar
  2. Alfian : Partai PDIP
  3. Satriya Mardika, A.Md : Partai Hanura
  4. Michael Pratama : Partai Gerindra
  5. H. Yahya Muhammad, SH : Partai Demokrat
- Surat Tugas Nomor : 800/131/Setwan/II/2017 tertanggal 06 Februari 2017 atasnama pelaksana SPPD Sdr. Robi Arbani, S.Mn.
- Surat Tugas Nomor : 800/132/Setwan/II/2017 tertanggal 06 Februari 2017 atasnama pelaksana SPPD Sdr. Rima Melati, S.KM, M.Si.
- Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang :
  1. M. Rusdi, SE., MH dengan total sebesar Rp9.532.300,00-
  2. D.M. Amir Gandhi, SH., MM. dengan total sebesar Rp10.745.500,00-
  3. Rio Setiady, ST dengan total sebesar Rp9.306.800,00-
  4. Hibir dengan total sebesar Rp9.532.300,00-Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI JAKARTA :
  1. H. Abdul Gani, S.Ag dengan total sebesar Rp10.326.400,00-
  2. Alfian tidak ada
  3. Satriya Mardika, A.Md dengan total sebesar Rp10.403.400,00-
  4. Michael Pratama dengan total sebesar Rp10.679.000,00-
  5. H. Yahya Muhammad, SH dengan total sebesar Rp9.728.000,00-Rincian Biaya Perjalanan Dinas ke DPRD DKI Jakarta (Notulis) :
  1. Robi Arbani, S.Mn dengan total sebesar Rp4.811.400,00-Rincian Biaya Perjalanan Dinas Kesehatan Kota Palembang (Pendamping):
  1. Rima Melati, S.KM, M.Si dengan total sebesar Rp4.374.500,00-
- Daftar Pengeluaran RIIL Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang :
  1. M. Rusdi, SE., MH dengan total sebesar Rp436.000,00-
  2. D.M. Amir Gandhi, SH., MM. dengan total sebesar Rp436.000,-
  3. Rio Setiady, ST dengan total sebesar Rp436.000,00,-

Halaman 107 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hibir dengan total sebesar Rp436.000,00-

Daftar Pengeluaran RIIL Ke DPRD DKI JAKARTA :

1. H. Abdul Gani, S.Ag dengan total sebesar Rp606.000,00-
2. Alfian tidak ada
3. Satriya Mardika, A.Md dengan total sebesar Rp606.000,00-
4. Michael Pratama dengan total sebesar Rp606.000,00-
5. H. Yahya Muhammad, SH dengan total sebesar Rp606.000,00-

Daftar Pengeluaran RIIL Dinas ke DPRD DKI Jakarta (Notulis) :

1. Robi Arbani, S.Mn dengan total sebesar Rp606.000,00-

Daftar Pengeluaran RIIL Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang  
(Pendamping) :

1. Rima Melati, S.KM, M.Si dengan total sebesar Rp436.000,00-
- Boarding PASS/ tiket Pesawat Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang  
(Pulang-Pergi) :
  1. M. Rusdi, SE., MH, Tiket PP. (Garuda-Nam Air) dengan total sebesar Rp838.500,00-
  2. D.M. Amir Gandhi, SH., MM., Tiket PP. (Garuda-Nam Air)  
dengan total sebesar Rp1.152.000,00-
  3. Rio Setiady, ST, Tiket PP. (Lion-Lion) dengan total sebesar Rp613.000,00-
  4. Hibir, Tiket PP. (Garuda-Nam Air) dengan total sebesar Rp838.500,00-

Boarding PASS/ tiket Pesawat ke DPRD DKI Jakarta (Pulang-Pergi) :

1. H. Abdul Gani, S.Ag Tiket PP. (Garuda-Lion) dengan total sebesar Rp1.200.400,00-
2. Alfian tidak ada
3. Satriya Mardika, A.Md Tiket PP. (Citilink-Sriwijaya) dengan total sebesar Rp1.277.400,00-
4. Michael Pratama Tiket PP. (Sriwijaya-Sriwijaya) dengan total sebesar Rp953.000,00-
5. H. Yahya Muhammad, SH Tiket PP. (Lion-Lion) dengan total sebesar Rp602.000,00-

Boarding PASS/ tiket Pesawat ke DPRD DKI Jakarta (Pulang-Pergi)

Notulis:

1. Robi Arbani, S.Mn Tiket PP. (Garuda-Citilink) dengan total sebesar Rp1.035.400,00-

Boarding PASS/ tiket Pesawat Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang.  
(Pulang-Pergi)/ (Pendamping) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rima Melati, S.KM, M.Si Tiket PP. (Garuda-Namair) dengan total sebesar Rp838.500,00-

- Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam ke DPRD DKI Jakarta.

1.	H. Abdul Gani, S.Ag	30 %	untuk malam	2	Rp1.200.000,00-
2.	Alfian				tidak ada
3.	Satriya Mardika, A.Md	30 %	untuk malam	2	Rp1.200.000,00-
4.	Michael Pratama	hotel oasis amir	untuk malam	2	Rp1.800.000,00-
5.	H. Yahya Muhammad, SH	30 %	untuk malam	2	Rp1.200.000,-

- Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang

1.	M. Rusdi, SE., MH	30 %	untuk malam	2	Rp937.800,-
2.	D.M. Amir Gandhi, SH., MM	Hotel Swarna Dwipa	untuk malam	2	Rp1.837.500,-
3.	Rio Setiady, ST	30 %	untuk malam	2	Rp937.800,-
4.	Hibir	30 %	untuk malam	2	Rp937.800,-

Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam ke DPRD DKI Jakarta (Notulis) :

1.	Robi Arbani, S.Mn	Hotel Mustika	untuk 2 malam	Rp1.220.000,-
----	-------------------	---------------	---------------	---------------

Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang. (Pendamping) :

1.	Rima Melati, S.KM, M.Si	Hotel Sport Center The Entertainment	untuk 2 malam	Rp700.000,-
----	-------------------------	--------------------------------------	---------------	-------------

- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke DPRD DKI Jakarta yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan.

1.	H. Abdul Gani, S.Ag	Nomor SPPD : 900/175/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng, S.Sos.,M.Si Selaku Kepala Sub
----	---------------------	--	--



			Bagian Perlengkapan
2.	Alfian		tidak ada
3.	Satriya Mardika, A.Md	Nomor SPPD : 900/179/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng, S.Sos.,M.Si Selaku Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan
4.	Michael Pratama	Nomor SPPD : 900/180/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng, S.Sos.,M.Si Selaku Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan
5.	H. Yahya Muhammad, SH	Nomor SPPD : 900/178/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng, S.Sos.,M.Si Selaku Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan

Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan.

1.	M. Rusdi, SE., MH	Nomor SPPD : 900/174/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Dr. Hj. LETIZIA, M Kes Selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
2.	D.M. Amir Gandhi, SH., MM	Nomor SPPD : 900/176/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Dr. Hj. LETIZIA, M Kes Selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
3.	Rio Setiady, ST	Nomor SPPD : 900/181/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Dr. Hj. LETIZIA, M Kes Selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
4.	Hibir	Nomor SPPD : 	Ditandatangani dan di Cap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		900/182/SPPD/Setwan/II/2017	Basah oleh Dr. Hj. LETIZIA, M Kes Selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
--	--	-----------------------------	--

Surat Perintah Perjalanan Dinas ke DPRD DKI Jakarta yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan (Notulis) :

1.	Robi Arbani, S.Mn	Nomor SPPD : 900/44/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng, S.Sos.,M.Si Selaku Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan
----	-------------------	---	---

Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan (Pendamping) :

1.	Rima Melati, S.KM, M.Si	Nomor SPPD : 900/43/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Dr. Hj. Letizia, M Kes Selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
----	-------------------------	---	--

## 2. KOMISI II

- Surat Tugas Nomor : 170/27/ST/DPRD/II/2017 tertanggal 01 Februari 2017 atasnama pelaksana SPPD :
  - Rano Partai Demokrat
  - Sadiri Partai PPP
  - Andi Partai PAN
  - Amir Rachman Partai Hanura
  - Hj. Murti Mardiana Partai Golkar
  - Zainuri Partai Golkar
  - Djubaidah Partai Gerindra
  - H. Jumdiyanto Partai PKB
- Surat Tugas Nomor : 800/129/Setwan/II/2017 tertanggal 01 Februari 2017 atasnama pelaksana SPPD :
  - Lalita Tatiana Dewi Nasution., SH., MH. (Pendamping Komisi II)
  - Ricky Rakasiwi, SE. (Notulis Komisi II).
- Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora Jakarta:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rano dengan total sebesar Rp11.581.000,00-
2. Sadiri dengan total sebesar Rp11.549.400,00-
3. Andi Tidak Ada
4. Amir Rachman dengan total sebesar Rp10.062.400,00-
5. HJ. Murti Mardiana dengan total sebesar Rp10.281.000,00-
6. Zainuri dengan total sebesar Rp10.216.400,00-
7. Djubaidah dengan total sebesar Rp10.281.000,00-
8. H. Jumdiyanto dengan total sebesar Rp10.545.000,00

Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora Jakarta  
(Notulis) :

1. Ricky Rakasiwi, SE dengan total sebesar Rp4.811.400,00-

Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora Jakarta  
(Pendamping) :

1. Lalita Tatiana Dewi Nasution., SH., MH dengan total sebesar Rp5.397.800,00-

• Daftar Pengeluaran RIIL Ke Deputi IV Kemenpora Jakarta :

1. Rano dengan total sebesar Rp606.000,00-
2. Sadiri dengan total sebesar Rp606.000,00-
3. Andi Tidak Ada
4. Amir Rachman dengan total sebesar Rp606.000,00-
5. HJ. Murti Mardiana dengan total sebesar Rp606.000,00-
6. Zainuri dengan total sebesar Rp606.000,00-
7. Djubaidah dengan total sebesar Rp606.000,00-
8. H. Jumdiyanto dengan total sebesar Rp606.000,00-

Daftar Pengeluaran RIIL Dinas ke Deputi IV Kemenpora Jakarta (Notulis) :

1. Ricky Rakasiwi, SE dengan total sebesar Rp606.000,00-

Daftar Pengeluaran RIIL ke Deputi IV Kemenpora Jakarta (Pendamping) :

1. Lalita Tatiana Dewi Nasution., SH., MH dengan total sebesar Rp606.000,00-

• Boarding PASS/ tiket Pesawat ke Deputi IV Kemenpora Jakarta (Pulang-Pergi) :

1. Rano, Tiket PP. (Lion-Garuda) dengan total sebesar Rp1.155.000,00-
2. Sadiri, Tiket PP. (Garuda-Lion) dengan total sebesar Rp1.123.400,00-
3. Andi, tidak ada.
4. Amir Rachman, Tiket PP. (Lion-Lion) dengan total sebesar Rp936.400,00-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hj. Murti Mardiana, Tiket PP. (Lion-Garuda) dengan total sebesar Rp1.155.000,00-

6. Zainuri, Tiket PP. (Lion-Lion) dengan total sebesar Rp1.090.400,00-

7. Djubaidah, Tiket PP. (Lion-Garuda) dengan total sebesar Rp1.155.000,00-

8. H. Jumdiyanto, Tiket PP. (Garuda-Garuda) dengan total sebesar Rp1.419.000,00-

Boarding PASS/ tiket Pesawat ke Deputy IV Kemenpora Jakarta (Pulang-Pergi) Notulis :

1. Ricky Rakasiwi, SE, Tiket PP. (Garuda-Citilink) dengan total sebesar Rp1.035.400,00-

Boarding PASS/ tiket Pesawat Ke Deputy IV Kemenpora Jakarta (Pulang-Pergi)/ (Pendamping) :

1. Lalita Tatiana Dewi Nasution., SH., MH, Tiket PP. (Lion-lion) dengan total sebesar Rp731.800,00-

- Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke Deputy IV Kemenpora Jakarta.

1.	Rano	Hotel Bintang	untuk 2 malam	Rp2.500.000,-
2.	Sadiri	Hotel Bintang	untuk 2 malam	Rp2.500.000,-
3.	Andi	-	-	Tidak ada
4.	Amir Rachman	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,-
5.	Hj. Murti Mardiana	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,-
6.	Zainuri	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,-
7.	Djubaidah	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,-
8.	H. Jumdiyanto	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,-

Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke Deputy IV Kemenpora Jakarta (Notulis) :

1.	Ricky Rakasiwi, SE,	Hotel Mustika	untuk 2 malam	Rp1.220.000,-
----	---------------------	---------------	---------------	---------------

Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke Deputy IV Kemenpora Jakarta (Pendamping) :

1.	Lalita Tatiana Dewi	Hotel G7	untuk 2 malam	Rp760.000,-
----	---------------------	----------	---------------	-------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution., SH., MH			
--------------------	--	--	--

- Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora Jakarta yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan.

1.	RANO	Nomor SPPD : 900/184/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada ASDEP Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga.
2.	SADIRI	Nomor SPPD : 900/185/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada ASDEP Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga
3.	ANDI	TIDAK ADA	TIDAK ADA
4.	AMIR RACHMAN	Nomor SPPD : 900/187/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada Asdep Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga
5.	Hj. MURTI MARDIANA	Nomor SPPD : 900/188/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada Asdep Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga
6.	ZAINURI	Nomor SPPD : 900/189/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada Asdep Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga
7.	DJUBAIDAH	Nomor SPPD : 900/190/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada Asdep Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga
8.	H. JUMDIYANTO	Nomor SPPD : 900/191/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada Asdep Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga

Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora di Jakarta yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan (Notulis) :

1.	Ricky Rakasiwi, SE	Nomor SPPD : 900/42/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku Kepala Sub Bidang Prasarana Olahraga Prestasi pada Asdep Standarisasi Dan Infra Struktur Olahraga
----	--------------------------	--	---

Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora Jakarta yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan (Pendamping) :

1.	Lalita Tatiana Dewi Nasution.,	Nomor SPPD : 900/41/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Rachmad Yudi Subagiyo, S.Si, M.Pd Selaku
----	--------------------------------------	--	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SH., MH		Kepala Sub Bidang
			Prasarana Olahraga Prestasi
			pada Asdep Standarisasi
			Dan Infra Struktur Olahraga

## 3. KOMISI III

- Surat Tugas Nomor : 170/24/ST/DPRD/II/2017 tertanggal 01 Februari 2017 atasnama pelaksana SPPD (PIMPINAN DEWAN) :
    1. Marsyahbana Partai Gerindra
    2. Azmi Hidayat,ST Partai PPP
    3. Abang Hertza Partai PDIP
  - Surat Tugas Nomor : 170/25/ST/DPRD/II/2017 tertanggal 01 Februari 2017 atasnama pelaksana SPPD (ANGGOTA) :
    1. A. Subari Partai Gerindra
    2. Herry Fahrial Norfen Partai PPP
    3. Rachman Rizal, SH Partai Hanura
    4. Zeki Yamani Partai Demokrat
    5. Harrie Aryanto Partai PAN
    6. Taufik PARTAI PBB
    7. Nursamsi, SE Partai Golkar
    8. Ridwan Nasrul Partai Nasdem
  - Surat Tugas Nomor : 800/128/Setwan/II/2017 tertanggal 01 Februari 2017 atasnama pelaksana SPPD :
    1. Drs.Sahril, M.Si (Pendamping Komisi III)
    2. Budik Wahyoedi,SE. (Notulis Komisi III).
  - Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan):
    1. Marsyahbana dengan total sebesar Rp19.077.400,00-
    2. Azmi Hidayat,ST dengan total sebesar Rp23.857.097,00-
    3. Abang Hertza Tidak Ada
- Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan)
1. A. SUBARI dengan total sebesar Rp9.992.100,00-
  2. Herry Fahrial Norfen dengan total sebesar Rp11.285.400,00-
  3. Rachman Rizal, SH dengan total sebesar Rp10.249.400,00-
  4. Zeki Yamani dengan total sebesar Rp10.288.000,00-
  5. Harrie Aryanto dengan total sebesar Rp11.327.000,00-

Halaman 116 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Taufik dengan total sebesar Rp10.633.000,00-

7. Nursamsi, SE dengan total sebesar Rp11.933.000,00-

8. Ridwan Nasrul, dengan total sebesar Rp11.490.100,00-

Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Notulis) :

1. Budik Wahyoedi,SE dengan total sebesar Rp4.235.200,00-

Rincian Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pendamping) :

1. Drs.Sahril, M.Si dengan total sebesar Rp5.416.500,00-

- Daftar Pengeluaran RIIL Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan) :

1. Marsyahbana dengan total sebesar Rp606.000,00-

2. Azmi Hidayat,ST dengan total sebesar Rp606.000,00-

3. Abang Hertza Tidak Ada

Daftar Pengeluaran RIIL Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Anggota) :

1. A. Subari dengan total sebesar Rp606.000,00-

2. Herry Fahrial Norfen dengan total sebesar Rp606.000,00-

3. Rachman Rizal, SH dengan total sebesar Rp606.000,00-

4. Zeki Yamani dengan total sebesar Rp606.000,00-

5. Harrie Aryanto dengan total sebesar Rp606.000,00-

6. Taufik dengan total sebesar Rp606.000,00-

7. Nursamsi, SE dengan total sebesar Rp606.000,00-

8. Ridwan Nasrul dengan total sebesar Rp606.000,00-

Daftar Pengeluaran RIIL Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Notulis) :

1. Budik Wahyoedi,SE dengan total sebesar Rp606.000,00-

Daftar Pengeluaran RIIL Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pendamping) :

1. Sahril, M.Si dengan total sebesar Rp606.000,00-

- Boarding PASS/ tiket Pesawat Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan)/ (Pulang-Pergi)

1. Marsyahbana, Tiket PP. (Lion-Lion) dengan total sebesar Rp1.211.400,00-.

2. Azmi Hidayat,ST. , Tiket PP. (Sriwijaya-Sriwijaya) dengan total sebesar Rp987.100,00-.

Halaman 117 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Abang Hertza, tidak ada.

Boarding PASS/ tiket Pesawat Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Anggota)/ (Pulang-Pergi):

1. A. Subari, Tiket PP. (Sriwijaya-Sriwijaya) dengan total sebesar Rp866.100,00-.
2. Herry Fahrial Norfen. , Tiket PP. (Lion-Lion) dengan total sebesar Rp859.400,00-.
3. Rachman Rizal,SH, Tiket PP. (Garuda-Lion) dengan total sebesar Rp1.123.400,00-.
4. Zeki Yamani, Tiket PP. (Sriwijaya-Garuda) dengan total sebesar Rp1.162.000,00-.
5. Harrie Aryanto, Tiket PP. (Garuda-Garuda) dengan total sebesar Rp1.496.000,00-.
6. 6.Taufik, Tiket PP. (Garuda-Garuda) dengan total sebesar Rp1.507.000,00-.
7. 7.Nursamsi, SE, Tiket PP. (Garuda-Garuda) dengan total sebesar Rp1.507.000,00-.
8. Ridwan Nasrul, Tiket PP. (Sriwijaya-Garuda) dengan total sebesar Rp1.064.100,00-.

Boarding PASS/ tiket Pesawat Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pulang-Pergi) Notulis :

1. Budik Wahyoedi,SE Tiket PP. (Sriwijaya-Sriwijaya) dengan total sebesar Rp779.200,00-

Boarding PASS/ tiket Pesawat Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pulang-Pergi)/ (Pendamping) :

1. Sahril, M.Si Tiket PP. (Sriwijaya-lion) dengan total sebesar Rp750.500,00-

- Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan).

1.	Marsyahbana	30 %	untuk 3 malam	Rp2.700.000,-
2.	Azmi	30 % + Hotel Grand	untuk 1 malam	Rp7.703.997,-
	Hidayat,ST	Mercure	+ 2 malam	
3.	Abang Hertza	-	-	Tidak ada

Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Anggota).

Halaman 118 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	A. Subari	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,-
2.	Herry Fahrial Norfen	Hotel Bintang Griya Wisata	untuk 2 malam	Rp2.500.000,-
3.	Rachman Rizal, SH	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,-
4.	Zeki Yamani	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,-
5.	Harrie Aryanto	Hotel ALL SESION	untuk 2 malam	Rp1.200.000,-
6.	Taufik	30 %	untuk 2 malam	Rp1.200.000,-
7.	Nursamsi, SE	Hotel Bintang Griya Wisata	untuk 2 malam	Rp2.500.000,-
8.	Ridwan Nasrul	Hotel Bintang Griya Wisata	untuk 2 malam	Rp2.500.000,-

Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Notulis) :

1.	Budik Wahyoedi,SE,	Hotel G7	untuk 2 malam	Rp900.000,-
----	--------------------	----------	---------------	-------------

Biaya Penginapan (Bill Hotel) 2 Malam Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pendamping) :

1.	Sahril, M.Si	Hotel G7	untuk 2 malam	Rp760.000,-
----	--------------	----------	---------------	-------------

- Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan) yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan.

1.	Marsyahbana	Nomor SPPD : 900/162/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh DWI CAHYADI Selaku Kepala Sub Bagian Fasilitasi Layanan Konsultasi Kementerian Dalam Negeri RI dan Ditandatangani serta di Cap Basah oleh SUGENG,S.SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris
----	-------------	--	--



			DPRD Prov. DKI
2.	Azmi Hidayat,ST	Nomor SPPD : 900/163/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh DWI CAHYADI Selaku Kepala Sub Bagian Fasilitasi Layanan Konsultasi Kementerian Dalam Negeri RI dan Ditandatangani serta di Cap Basah oleh SUGENG,S.SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
3.	Abang Hertza	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Infrastruktur Penanganan Banjir (Anggota) yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan.

1.	A. Subari	Nomor SPPD : 900/165/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
2.	Herry Fahrial Norfen	Nomor SPPD : 900/166/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
3.	Rachman Rizal, SH	Nomor SPPD : 900/167/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
4.	Zeki Yamani	Nomor SPPD : 900/168/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Harrie Aryanto	Nomor SPPD : 900/169/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
6.	Taufik	Nomor SPPD : 900/170/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
7.	Nursamsi, SE	Nomor SPPD : 900/171/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
8.	Ridwan Nasrul	Nomor SPPD : 900/172/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI

Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Infrastruktur Penanganan Banjir yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan (Notulis) :

1.	Budik Wahyoedi,SE,	Nomor SPPD : 900/40/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S. SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris DPRD Prov. DKI
----	--------------------	--	--

Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Infrastruktur Penanganan Banjir yang sudah dicap basah dari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan (Pendamping) :

1.	Sahril, M.Si	Nomor SPPD : 900/39/SPPD/Setwan/II/2017	Ditandatangani dan di Cap Basah oleh Sugeng,S.SOS.,M.Si Selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretaris
----	--------------	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DPRD Prov. DKI
--	--	----------------

Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I, Komisi II dan Komisi III tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 dengan cara mengecek ketepatan penghitungan rincian biaya perjalanan dinas agar tidak terjadi kesalahan ketik di kuitansi. Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) meneliti kelengkapan berkas berupa tiket pesawat dan boarding pass, tanggal keberangkatan, nominal harga tiket tidak melebihi satuan biaya tiket, bill hotel tidak melebihi satuan biaya penginapan berdasarkan daerah, atau hitungan 30% sesuai satuan biaya penginapan, uang harian dan uang representasi sesuai besaran yang telah ditetapkan, daftar rincian biaya perjalanan dinas, surat tugas, SPPD sudah dicap dan ditandatangani oleh tempat yang dituju serta pernyataan riil atas taksi di daerah tersebut. Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 yang diterima oleh Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm), belum dilengkapi dengan laporan kegiatan konsultasi dalam rangka perjalanan dinas, yang Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) ketahui laporan tersebut belum selesai dikerjakan oleh notulis Komisi I Saksi Robi Arbani, S.Mn BIN Juniadi, notulis Komisi II Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman dan notulis Komisi III Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono. Pada saat itu Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) mengingatkan notulis masing-masing komisi untuk melengkapi Laporan Kegiatan.

Kemudian dinyatakan lengkap dan sesuai penghitungan oleh Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm), selanjutnya dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang telah diverifikasi dalam bentuk tanda centrang diserahkan kepada Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) selaku PPTK untuk dibuatkan kuitansi. Kuitansi yang telah dibuat dan diketik selanjutnya ditandatangani oleh Saksi Bagja Tito Nugraha Bin F. Suryanto Hulu (Alm) yang kemudian diserahkan bersama dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada masing-masing notulis Komisi I Saksi Robi Arbani, S.Mn Bin Juniadi, notulis Komisi II Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman dan notulis Komisi III Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono, untuk diteruskan dan ditandatangani oleh Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pelaksana SPPD, Terdakwa Drs.

Halaman 122 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 dan terakhir ditandatangani oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang Saksi Failasophia Karima, S.AB Binti Sudarman Manaf (Alm) terima dari notulis Komisi I Saksi Robi Arbani, S.Mn Bin Juniadi, notulis Komisi II Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman dan notulis Komisi III Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono yang dicairkan oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017, *total keseluruhan dana perjalanan dinas Komisi I (Pendamping +Notulis), Komisi II (Pendamping +Notulis) dan Komisi III (Pendamping +Notulis) sebesar Rp313.949.197,00 (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah)* sebagaimana dalam uraian berikut :

## KOMISI I :

Biaya Perjalanan Dinas Ke Dinas Kesehatan Kota Palembang :

1. M. Rusdi, SE., MH dengan total sebesar Rp9.532.300,00-
2. D.M. Amir Gandhi, SH., MM. dengan total sebesar Rp10.745.500,-
3. Rio Setiady, ST dengan total sebesar Rp9.306.800,-
4. Hibir dengan total sebesar Rp9.532.300,-

*Total Sebesar Rp39.116.900,-*

Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta :

1. H. Abdul Gani, S.Ag dengan total sebesar Rp10.326.400,00-
2. Alfian tidak ada
3. Satriya Mardika, A.Md dengan total sebesar Rp10.403.400,00-
4. Michael Pratama dengan total sebesar Rp10.679.000,00-
5. H. Yahya Muhammad, SH dengan total sebesar Rp9.728.000,-

*Total Sebesar Rp41.136.800,-*

Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta (Notulis) :

1. Robi Arbani, S.Mn dengan total sebesar Rp4.811.400,00-

Biaya Perjalanan Dinas Kesehatan Kota Palembang (Pendamping) :

1. Rima Melati, S.KM, M.Si dengan total sebesar Rp4.374.500,00-

Total pencairan dana perjalanan dinas Komisi I ditambahkan Notulis dan Pendamping sebesar Rp89.439.600,00- (Delapan puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).



KOMISI II :

Biaya Perjalanan Dinas Ke DEPUTI IV Kemenpora Jakarta:

1. Rano dengan total sebesar Rp11.581.000,00-
2. Sadiri dengan total sebesar Rp11.549.400,-
3. Andi Tidak Ada
4. Amir Rachman dengan total sebesar Rp10.062.400,00-
5. Hj. Murti Mardiana dengan total sebesar Rp10.281.000,00-
6. Zainuri dengan total sebesar Rp10.216.400,00-
7. Djubaidah dengan total sebesar Rp10.281.000,00-
8. H. Jumdiyanto dengan total sebesar Rp10.545.000,00-

*Total Sebesar Rp74.516.200,00*

Biaya Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora Jakarta (Notulis) :

1. Ricky Rakasiwi, SE dengan total sebesar Rp4.811.400,00-

Biaya Perjalanan Dinas Ke Deputi IV Kemenpora Jakarta (Pendamping)

1. Lalita Tatiana Dewi Nasution., SH., MH dengan total sebesar Rp5.397.800,00-

Total pencairan dana perjalanan Dinas Komisi II ditambahkan Notulis dan Pendamping sebesar Rp84.725.400,00- (Delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah)

KOMISI III :

Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan) :

1. Marsyahbana dengan total sebesar Rp19.077.400,00-
2. Azmi Hidayat, ST dengan total sebesar Rp23.857.097,00-
3. Abang Hertza Tidak Ada

*Total Sebesar Rp42.934.497,00-*

Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir (Pimpinan) :

1. A. Subari dengan total sebesar Rp9.992.100,00-
2. Herry Fahrial Norfen dengan total sebesar Rp11.285.400,00-
3. Rachman Rizal, SH dengan total sebesar Rp10.249.400,00-
4. Zeki Yamani dengan total sebesar Rp10.288.000,00-
5. Harrie Aryanto dengan total sebesar Rp11.327.000,00-
6. Taufik dengan total sebesar Rp10.633.000,00-
7. Nursamsi, SE dengan total sebesar Rp11.933.000,00-
8. Ridwan Nasrul dengan total sebesar Rp11.490.100,00-

*Total Sebesar Rp87.198.000,00-*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Infrastruktur Penanganan Banjir (Notulis) :

1. Budik Wahyoedi, SE dengan total sebesar Rp4.235.200,00-

Biaya Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai Sistem Penganggaran Infrastruktur Penanganan Banjir (Pendamping) :

1. Drs. Sahril, M. Si dengan total sebesar Rp5.416.500,00-

Total pencairan dana perjalanan dinas Komisi III ditambahkan Notulis dan Pendamping sebesar Rp139.784.197,00- (Seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa dari 34 (tiga puluh empat) orang yang telah mendapatkan Surat Tugas dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dalam rangka melaksanakan konsultasi keluar daerah pada Tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 yang terdiri dari :

1. 28 Orang Anggota DPRD Kota Pangkalpinang;
2. 3 Orang Pendamping;
3. 3 Orang Notulis;

Terdapat sebanyak 13 (tiga belas) orang Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam rangka kunjungan kerja ataupun konsultasi ke tempat tujuan yakni Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kemenpora RI di Jakarta, akan tetapi tetap mencairkan dan menerima anggaran perjalanan dinas dan terdapat 1 (satu) orang Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang tidak mencairkan dana perjalanan dinas serta terdapat 2 (dua) orang Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang batal berangkat sehingga tidak mengikuti kegiatan kunjungan kerja keluar daerah dan mengembalikan anggaran perjalanan dinas yang diterima kepada Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017. Nama-nama anggota DPRD Kota Pangkalpinang tersebut antara lain :

## 13 Anggota DPRD yang tidak melaksanakan tugas

No.	Nama Anggota DPRD	Jumlah Anggaran Perjalanan Dinas Yang Dicairkan	Keterangan
1.	Saksi Satriya Mardika Bin Suprpto (Alm)	Rp10.403.400,00-	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Sapidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari



			Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
2.	Saksi Michael Pratama Bin Paulus	Rp10.679.000,-	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
3.	H.Yahya Muhammad,S.H	Rp9.728.000,00-	Telah mengembalikan Uang tersebut melalui Saksi Rudi Kurniawan Bin Yahya Muhammad selaku Anak Kandung (almarhum) H.Yahya Muhammad,S.H sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
4.	Saksi Rano Bin Karmin	Rp11.581.000,00-	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebagai uang titipan.
5.	Saksi Sadiri bin H. Sauyat	Rp11.549.400,-	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai Formulir Setor Bank Sumselbabel atasnama Sadiri yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6.	Saksi Amir Rachman Bin Abdul Halim	Rp10.062.400,-	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai Formulir Setoran Bank Sumselbabel atasnama Amir Rachman yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 09 Januari 2017 sebagai pengembalian uang perjalanan dinas 6 s/d 8 tahun 2017.
7.	Saksi Hj. Murti Mardiana	Rp10.281.000,00-	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai Formulir Setor Bank Sumselbabel atasnama Murti Mardiana yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 12 Januari 2017 sebagai pengembalian uang perjalanan dinas 6 s/d 8 tahun 2017.
8.	Saksi Zainuri Bin (Alm) H. Zulkifli T	Rp10.216.400,00-	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
9.	Saksi Jubaidah Binti Nurdin	Rp10.281.000,00-	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
10.	Saksi H. Jumdiyanto Bin Djumaidi (Alm)	Rp10.545.000,00-	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai Formulir Setor Bank Sumselbabel atasnama Jumdiyanto yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
11.	Saksi Achmad Subari Bin Matyusin Atmo	Rp9.992.100,00-	Telah mengembalikan Uang tersebut sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Sapidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
12.	MARSYAHBANA	Rp19.077.400,-	Telah mengembalikan Uang tersebut melalui Saksi Eva Trisyanty Binti Ahmad Basri Selaku Istri dari Sdr. Marsyahbana sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Sapidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
13.	Azmi	Rp23.857.097,00-	Telah mengembalikan Uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hidayat,S.T		tersebut melalui Saksi Andre Saputra Bin Abdul Hamid Affandi (Alm) Selaku Bendahara Partai PPP sesuai tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Sapidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2018, yang disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
JUMLAH		Rp158.253.197,00	

1 (satu) orang Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang tidak mencairkan dana perjalanan dinas dengan menarik seluruh berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas yaitu :

1.	Saksi Andi Bin Hasan Bunarto	Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi II yang mendapatkan Surat Tugas dan SPPD kunjungan kerja ke kantor Kemenpora RI.
----	------------------------------	--

2 (dua) orang Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang batal berangkat yaitu :

No.	Nama Anggota DPRD	Alat Kelengkapan Dewan	Keterangan
1.	Saksi ABANG HERTZA	Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi III yang mendapatkan surat tugas ke kantor DPRD DKI Jakarta.	karena ada penugasan dari partai yang kebetulan jadwalnya berbarengan berdasarkan instruksi partai. tiket pesawat yang telah dipesan untuk penerbangan PP ke Jakarta diberikan Cuma-cuma kepada pegawai honorer Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Saksi Vici Ajie Putra Bin Hasyim Aji yang mana pembayaran tiket tersebut



			sudah Saksi Alfian Bin Abu BAKAR (Alm) bayarkan secara pribadi
2.	Saksi ALFIAN Bin ABU BAKAR (Alm)	Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi I yang mendapatkan surat tugas ke kantor DPRD DKI Jakarta.	karena ada penugasan dari partai yang kebetulan jadwalnya berbarengan berdasarkan instruksi partai. tiket pesawat yang telah dipesan untuk penerbangan PP ke Jakarta diberikan Cuma-cuma kepada pegawai honorer Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Saksi Budi Trianto Bin Burhan yang mana pembayaran tiket tersebut sudah Saksi Alfian Bin Abu Bakar (Alm) bayarkan secara pribadi.

- Bahwa setelah proses pencairan dan pembayaran uang perjalanan dinas telah diterima oleh anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah pada tanggal 6 Februari sampai dengan 8 Februari tahun 2017 yang dicairkan oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017, untuk mengisi kembali anggaran uang persediaan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono menindaklanjuti proses Ganti Uang Atas Uang Persediaan Ke BAKEUDA (Badan Keuangan Daerah) Kota Pangkalpinang dengan 2 (dua) tahap pengajuan yaitu :

1) Pertama :

pada tanggal 11 Februari 2017 Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran menerima kelengkapan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dari Komisi I ke Dinas Kesehatan Palembang dari pendamping Komisi I yakni Saksi Rima Melati Binti Djuhari Damid (Alm), Komisi I ke DPRD DKI Jakarta dari notulis Komisi I Saksi Robi Arbani Bin Juniadi dan Komisi III ke DPRD DKI Jakarta Saksi Budik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyoedi Bin Harsono selaku notulis Komisi III), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono untuk mempersiapkan surat pertanggungjawaban dan membuat formulir SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) serta formulir SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang) untuk diteruskan kepada Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) yang merupakan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah T.A 2017 .

Setelah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut diserahkan kepada Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) selanjutnya Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) memeriksa kelengkapan berkas, yang terdiri dari item :

1. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;
2. Surat Pengantar Pengajuan SPP-GU;
3. Ringkasan SPP-GU;
4. Rincian Penggunaan Dana;
5. Rekapitulasi Pengeluaran SPP-GU;
6. Surat Pengesahan SPJ Atas Penggunaan SPP UP/GU;
7. Pengeluaran Perincian Objek Belanja Atas Penggunaan SPP UP/GU;
8. Salinan SPD;
9. Lampiran Lain Yang Diperlukan.

Hasil verifikasi dari Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) menyatakan lengkap kemudian formulir SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) serta formulir SPM- GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang) beserta kelengkapan berkas diserahkan kembali oleh Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) kepada Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono. Pada tanggal 14 Februari 2017 Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 menandatangani SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) Nomor : 14/SPP-GU/4.01.04.01/2017. Setelah SPP-GU ditandatangani oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selanjutnya kelengkapan berkas, SPM- GU beserta Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan, Surat Pernyataan Tanggungjawab ditindaklanjuti oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono diteruskan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 untuk mendapatkan persetujuan. Pada tanggal yang sama di tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) menyetujui SPM-GU Nomor :14/GU-BL/4.01.04.01/2017 beserta Surat Pernyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Ganti Uang Persediaan, Surat Pernyataan Tanggungjawab dengan membubuhkan tandatangan Terdakwa beserta stempel cap basah Sekretariat Dewan Kota Pangkalpinang. Adapun isi Surat Pernyataan Tanggungjawab, dan formulir SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) sebagaimana diuraikan berikut ini :

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa saya *bertanggungjawab penuh atas kebenaran* Surat Perintah Membayar SPM Nomor :14/GU-BL/4.01.04.01/2017 Tanggal 14 Februari Tahun Anggaran 2017. Bukti-bukti pembayaran terlampir dalam Surat Perintah Membayar (SPM) GU-BL tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)  
Nomor : 14/SPP-GU/4.01.04.01/2017

SPP Ganti Uang Persediaan (GU)			
Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2017			
NO	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
	01	Program Pelayanan Administrasi	17.970.558,00
	01.02	Perkantoran	17.970.558,00
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.635,00
1	5.2.2.03.0		
2	1	Belanja Telepon	13.640.823,00
3	5.2.2.03.0	Belanja Listrik	4.291.100,00
	3	BelanjaKawat/faksimili/Internet/Intranet/	
	5.2.2.03.0	Tv Kabel/Tv Satelit	573.461.100,0
	6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	0
	15	Rapat-rapat dan Konsultasi Keluar Daerah	573.461.100,0
	15.13	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
			573.461.100,0
	5.2.2.15.0		0
	2		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		JUMLAH	591.431.658,0 0
Terbilang : Lima ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah			

Terkait dengan biaya perjalanan dinas Komisi I ke Dinas Kesehatan Palembang, Komisi I ke DPRD DKI Jakarta dan Komisi III ke DPRD DKI Jakarta termasuk ke dalam biaya perjalanan dinas ke luar daerah pada rincian di dalam SPP tersebut yaitu dengan nilai sebesar Rp229.223.797,00- (dua ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Setelah SPP – GU Nomor : 14/SPP-GU/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Februari 2017 ditandatangani oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 dan SPM-GU Nomor :14/GU-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Februari 2017 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya form SPP- GU dan form SPM -GU , Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab beserta lampiran dokumen perjalanan dinas dan belanja rutin kantor tersebut Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono serahkan kepada staf perbendaharaan Bakeuda yakni Sdr.Eman untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa pagu anggaran sesuai beban belanja yang diajukan pada kartu kendali kemudian dinyatakan lengkap. Kemudian Sdr. Eman meneruskan proses Ganti Uang Persediaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang ke Kepala Seksi Pengendalian Belanja yang dijabat oleh Sdri. Nataliawati, oleh Kepala Seksi dilakukan penelitian dokumen kelengkapan pencairan dan meneliti pagu anggaran yang tersedia sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk beban pengeluaran yang diajukan pada SPP/SPM-GU dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya Sdri. Nataliawati menyerahkan Dokumen SPP- GU dan form SPM -GU kepada Kasi Penatausahaan Pengeluaran yang dijabat oleh Sdr. Mulyana untuk menyiapkan form SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Selanjutnya SP2D Nomor : 0476/SP2D-GU/4.01.04.01/2017 Tanggal 14 Februari 2017 yang telah disiapkan dimasukkan dalam register SP2D dan dibubuhi paraf oleh Sdr. Mulyana selaku Kepala Seksi Penatausahaan Pengeluaran, kemudian form SP2D beserta kelengkapan dokumen diajukan untu diverifikasi kembali oleh Saksi Shendi

Halaman 133 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditia, SE Binti Nasir Syamsudin selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemkot Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017. Setelah diverifikasi Saksi Shendi Aditia, SE Binti Nasir Syamsudin dinyatakan lengkap dengan membubuhkan paraf pada form SP2D. Selanjutnya form SP2D tersebut diajukan kepada Saksi Iskandar Aidul Fitri, SE Bin Ayub Basri selaku Plt. Bakeuda Pemkot Pangkalpinang Pada Tahun 2017 yang merupakan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk di verifikasi kembali kelengkapan berkas yang terdiri dari :

1. Dokumen SP2D yang telah diparaf oleh Kabid Perbendaharaan dan Kepala Seksi Penatausahaan Pengeluaran dengan ringkasan pengeluaran perincian obyek belanja;
2. Dokumen SPM dari OPD/SKPD yang sudah ditangani oleh Pengguna Anggaran dengan disertai bukti pertanggungjawaban belanja;
3. SPP-GU dari OPD/SKPD yang sudah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dengan disertai bukti pertanggungjawaban belanja dan dokumen kelengkapan SPP-GU;
4. Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Hasil verifikasi dinyatakan lengkap yang Kemudian Saksi Iskandar Aidul Fitri, SE Bin Ayub Basri menyetujui proses ganti uang persediaan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dengan membubuhkan tandatangan pada Form SP2D Nomor : 0476/SP2D-GU/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Februari 2017. Selanjutnya Saksi Iskandar Aidul Fitri, SE Bin Ayub Basri selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani tersebut ke Bidang Perbendaharaan untuk dicap basah Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang dan diantar ke Bank Sumsel Babel sebagai Kas Umum Daerah untuk dilakukan proses pemindahbukuan (transfer) uang dari rekening kas daerah ke rekening Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebesar Rp591.431.658,00 (Lima ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah). Pada tanggal 15 Februari 2017 uang sebesar Rp591.431.658,00 (Lima ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono cairkan untuk digunakan kegiatan berikutnya.

2) Kedua :

pada tanggal 16 Februari 2017 Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran menerima kelengkapan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas Komisi II ke kantor Kemenpora RI di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dari Saksi Ricky Rakasiwi Bin Roni Rahman selaku notulis Komisi II, yang kemudian menindaklanjuti untuk mempersiapkan surat pertanggungjawaban dan membuat formulir SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) serta formulir SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang) untuk meneruskan kepada Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) yang merupakan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2017 .

Setelah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut diserahkan kepada Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) selanjutnya Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) memeriksa kelengkapan berkas, yang terdiri dari item :

1. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;
2. Surat Pengantar Pengajuan SPP-GU;
3. Ringkasan SPP-GU;
4. Rincian Penggunaan Dana;
5. Rekapitulasi Pengeluaran SPP-GU;
6. Surat Pengesahan SPJ Atas Penggunaan SPP UP/GU;
7. Pengeluaran Perincian Objek Belanja Atas Penggunaan SPP UP/GU;
8. Salinan SPD;
9. Lampiran Lain Yang Diperlukan.

Hasil verifikasi dari Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) menyatakan lengkap kemudian formulir SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) serta formulir SPM- GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang) beserta kelengkapan berkas diserahkan kembali oleh Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) kepada Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono. Pada tanggal 21 Februari 2017 Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 menandatangani SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) Nomor : 15/SPP-GU/4.01.04.01/2017. Setelah SPP-GU ditandatangani oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selanjutnya kelengkapan berkas, SPM- GU beserta Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan, Surat Pernyataan Tanggungjawab ditindaklanjuti oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono diteruskan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 untuk mendapatkan persetujuan. Pada tanggal yang sama di tanggal 21 Februari 2017 Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) menyetujui SPM-GU Nomor :15/GU-BL/4.01.04.01/2017 beserta Surat Pernyataan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Ganti Uang Persediaan, Surat Pernyataan Tanggungjawab dengan membubuhkan tandatangan Terdakwa beserta stempel cap basah Sekretariat Dewan Kota Pangkalpinang. Adapun isi Surat Pernyataan Tanggungjawab, dan formulir SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) sebagaimana diuraikan berikut ini :

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa saya *bertanggungjawab penuh atas kebenaran* Surat Perintah Membayar SPM Nomor :15/GU-BL/4.01.04.01/2017 Tanggal 21 Februari Tahun Anggaran 2017. Bukti-bukti pembayaran terlampir dalam Surat Perintah Membayar (SPM) GU-BL tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP0  
Nomor : 15/SPP-GU/4.01.04.01/2017

SPP Ganti Uang Persediaan (GU)			
Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2017			
No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	01	Program Pelayanan Administrasi	7.550.000,00
	01.07	Perkantoran	750.000,00
	5.2.2.01.04	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	750.000,00
	01.06	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lain	6.800.000,00
2	5.2.2.01.05	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.800.000,00
		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan	36.264.200,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	34.476.200,00
3	5.2.2.05.03	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.476.200,00
		02.28 Belanja Bahan Bakar	1.788.000,00



4	5.2.2.01.06	Minyak/Gas dan Pelumas	
	05	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.788.000,00
		Belanja Bahan Bakar	12.185.900,00
	05.01	Minyak/Gas	12.185.900,00
5	5.2.2.03.27	Program Peningkatan Kapasitas	4.500.000,00
6	5.2.2.15.02	Sumber Daya Aparatur	7.685.900,00
	15	Pendidikan dan pelatihan formal	444.320.097,00
		Belanja Jasa Kontribusi	
	15.13	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	444.320.097,00
	5.2.2.15.02	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	444.320.097,00
		Rapat-rapat dan Konsultasi ke luar daerah	
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
JUMLAH			500.320.197,00
Terbilang : Lima ratus juta tiga ratus dua puluh ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah			

Terkait dengan biaya perjalanan dinas Komisi II ke kantor Kemenpora RI Jakarta, pencairan tersebut termasuk ke dalam biaya perjalanan dinas ke luar daerah pada rincian di dalam SPP GU SPP GU Nomor : 15/SPP GU/4.01.04.01/2017 tanggal 21 Februari 2017 yaitu dengan nilai sebesar Rp84.725.400,00- (delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), akan tetapi tidak termasuk biaya perjalanan dinas atas nama Anggota Dewan Komisi II yaitu Saksi Andi Bin Hasan Bunarto karena mengembalikan uang perjalanan dinas yang sudah dibayarkan menggunakan UP tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp9.126.000,00- (Sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dikembalikan kepada 2017 Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 10 Februari 2017 di ruangan bagian keuangan.

Setelah SPP – GU Nomor : 15/SPP-GU/4.01.04.01/2017 tanggal 21 Februari 2017 ditandatangani oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 dan SPM-GU Nomor :15/GU-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL/4.01.04.01/2017 tanggal 21 Februari 2017 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya form SPP- GU dan form SPM -GU ,Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab beserta lampiran Dokumen perjalanan dinas dan belanja rutin kantor tersebut Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono serahkan kepada staf perbendaharaan Bakeuda yakni Sdr.Eman untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa pagu anggaran sesuai beban belanja yang diajukan pada kartu kendali kemudian dinyatakan lengkap. Kemudian Sdr. Eman meneruskan proses Ganti Uang Persediaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang ke Kepala Seksi Pengendalian Belanja yang dijabat oleh Sdri. Nataliawati, oleh Kepala Seksi dilakukan penelitian dokumen kelengkapan pencairan dan meneliti pagu anggaran yang tersedia sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk beban pengeluaran yang diajukan pada SPP/SPM-GU dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya Sdri. Nataliawati menyerahkan Dokumen SPP- GU dan form SPM -GU kepada Kasi Penatausahaan Pengeluaran yang dijabat oleh Sdr. Mulyana untuk menyiapkan form SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Selanjutnya SP2D Nomor : 0543/SP2D-GU/4.01.04.01/2017 Tanggal 23 Februari 2017 yang telah disiapkan dimasukkan dalam register SP2D dan dibubuhi paraf oleh Sdr. Mulyana selaku Kepala Seksi Penatausahaan Pengeluaran, kemudian form SP2D beserta kelengkapan dokumen diajukan untu diverifikasi kembali oleh Saksi Shendi Aditia, SE Binti Nasir Syamsudin selaku Kepala Bidang perbendaharaan Badan keuangan Daerah (Baekuda) Pemkot Pangkalpinang T.A 2017. Setelah diverifikasi Saksi Shendi Aditia, SE Binti Nasir Syamsudin dinyatakan lengkap dengan membubuhkan paraf pada form SP2D. Selanjutnya form SP2D tersebut diajukan kepada Saksi Iskandar Aidul Fitri, SE Bin Ayub Basri selaku Plt. Bakeuda Pemkot Pangkalpinang Pada Tahun 2017 yang merupakan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk di verifikasi kembali kelengkapan berkas yang terdiri dari :

1. Dokumen SP2D yang telah diparaf oleh Kabid Perbendaharan dan Kepala Seksi Penatausahaan Pengeluran dengan Ringakasan pengeluaran perincian obyek belanja;
2. Dokumen SPM dari OPD/SKPD yang sudah ditangani oleh Pengguna Anggaran dengan disertai bukti pertanggungjawaban belanja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPP-GU dari OPD/SKPD yang sudah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dengan disertai bukti pertanggungjawaban belanda dan dokumen kelengkapan SPP-GU:
4. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Hasil verifikasi dinyatakan lengkap yang kemudian Saksi Iskandar Aidul Fitri, SE Bin Ayub Basri menyetujui proses ganti uang persediaan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dengan membubuhkan tandatangan pada Form SP2D Nomor : 0543/SP2D-GU/4.01.04.01/2017 tanggal 23 Februari 2017. Selanjutnya Saksi Iskandar Aidul Fitri, SE Bin Ayub Basri selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani tersebut ke Bidang Perbendaharaan untuk dicap basah Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang dan diantar ke Bank Sumsel Babel sebagai Kas Umum Daerah untuk dilakukan proses pemindahbukuan (transfer) uang dari rekening kas daerah ke rekening Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebesar Rp500.320.197,00 (Lima ratus juta tiga ratus dua puluh ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah). Pada tanggal 23 Februari 2017 uang sebesar Rp500.320.197,00 (Lima ratus juta tiga ratus dua puluh ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono cairkan untuk digunakan kegiatan berikutnya.

- Bahwa Tindakan Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 menyikapi pencairan dana perjalanan dinas keluar daerah pada tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 setelah mengetahui bahwa ada beberapa anggota DPRD Kota Pangkalpinang tidak menghadiri kegiatan sebagaimana mestinya, Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono melakukan komunikasi dengan beberapa pihak yaitu :

1. Pada tanggal 10 Februari 2017 Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono melakukan komunikasi dengan Saksi Sahril Bin H. Djamiludin (Alm) yang merupakan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah T.A 2017 di ruangan Kabag Keuangan, isi komunikasi tersebut Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono menyampaikan kepada Saksi Sahril Bin H. Djamiludin (Alm) apakah dokumen pencairan dinas diteruskan atau dibatalkan dan Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono menjelaskan apabila diteruskan akan menjadi permasalahan dan pengembaliannya susah dan apabila dibatalkan ini sudah menjadi permasalahan karena sudah diperiksa dan dimintai oleh Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang. Saksi Sahril Bin H.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djamaludin (Alm) menjawab hal-hal pembatalan mengenai dokumen perjalanan dinas keluar daerah yang telah menjadi masalah kalau dibatalkan harus melalui mekanisme dan surat pembatalan, pada saat itu tidak mendapati kesepakatan atau keputusan.

2. Pada tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sebagai Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang yang juga merupakan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang melakukan komunikasi dengan Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di ruangan Sekretaris Dewan yang diketahui oleh Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono dan Saksi Lalita Tatiana Dewi Binti KA Nasution, di dalam pertemuan tersebut membahas permasalahan yang terjadi dalam perjalanan dinas pada tanggal 6 s.d 8 Februari 2017, akan tetapi tidak adanya keputusan yang nyata atas pembicaraan itu. Isi pembicaraan tersebut Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono ketahui dari Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) setelah pertemuan tersebut, Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) menceritakan bahwa telah menyampaikan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) lebih baik membatalkan pencairan perjalanan dinas yang telah dilaksanakan karena dianggap Saksi Dedy Ristrianto Bin Soedarmo (Alm) tidak sah, dalam hal ini tidak ada sama sekali reaksi Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) mengenai pembicaraan yang telah dilakukan.
3. Pada tanggal 13 Februari 2017 di sore hari, Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono dan Saksi Sahril Bin H. Djamaludin (Alm) mengusulkan untuk melakukan pertemuan dengan Anggota-Anggota Dewan yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut, usulan disampaikan kepada Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) secara lisan di ruangan Terdakwa, kemudian Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) menanggapi usulan dan melakukan komunikasi ke beberapa Anggota Komisi yang tidak hadir. Kemudian dilaksanakan pertemuan di rumah Anggota Dewan Sdr. Yahya Muhammad (Alm) yang dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam rangka kunjungan kerja luar daerah pada tanggal 6 Februari s/d tanggal 8 Februari 2017 yaitu Saksi Zainuri Bin (Alm) H. Zulkifli T, Saksi Jubaidah Binti Nurdin, Hj. Saksi Murti Mardiana, Saksi Amir Rachman Bin Abdul Halim, Saksi Satriya Mardika Bin Suprpto (Alm), Sdr. Azmi Hidayat, Sdr. Marsyahbana, Saksi H. Jumdiyanto Bin Djumaidi (Alm), Saksi Rano Bin Karmin, dan dihadiri juga oleh Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) dan Saksi Budik

Halaman 140 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyoedi Bin Harsono. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pengembalian uang perjalanan dinas yang sudah dicairkan yang diusulkan oleh Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) dan Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono, dalam pertemuan tersebut tercapailah kesepakatan Anggota Komisi yang tidak hadir dalam kegiatan bersedia mengembalikan dengan cara meminta Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yaitu BAKEUDA Pemkot Pangkalpinang, Inspektorat Kota Pangkalpinang untuk mencari solusi bagaimana cara mekanisme pengembalian uang tersebut.

4. Pada tanggal 14 Februari 2017 usulan pengembalian uang perjalanan dinas dari hasil pertemuan tanggal 13 Februari 2017 di rumah Sdr. Yahya Muhammad tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm), maka terjadilah penerbitan SPP -GU dan SPM -GU serta terbitnya SP2D Ganti Uang Persediaan.
5. Setelah pencairan SP2D tanggal 14 Februari 2017 (tahap pertama) Anggota Komisi yang tidak hadir beserta dengan usulan Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono tetap menjalani komunikasi bagaimana cara pengembalian uang tersebut karena sudah terjadi proses pencairan. Berkali-kali komunikasi yang Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono lakukan dengan Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) untuk pengembalian uang perjalanan menemui jalan buntu atau tidak ada tindakan sama sekali dari Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm) sampai dengan pada pencairan Ganti Uang Persediaan tahap kedua tanggal 23 Februari 2017.
- Bahwa Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M. Si. Bin Samuri (Alm) yang memiliki kewenangan atau kesempatan dalam jabatannya Selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Dewan Kota Pangkalpinang Tahun 2017 telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui pertanggungjawaban perjalanan dinas 13 Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yaitu :

NO.	Nama Anggota DPRD Kota Pangkalpinang
1.	Saksi Satriya Mardika Bin Suprpto (Alm)
2.	Saksi Michael Pratama Bin Paulus
3.	H.Yahya Muhammad,S.H (almarhum)
4.	Saksi Rano Bin Karmin
5.	Saksi Sadiri bin H. Sauyat
6.	Saksi Amir Rachman Bin Abdul Halim
7.	Saksi Hj. Murti Mardiana
8.	Saksi Zainuri Bin (Alm) H. Zulkifli T
9.	Saksi Jubaidah Binti Nurdin

Halaman 141 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



10.	Saksi H. Jumdiyanto Bin Djumaidi (Alm)
11.	Saksi Achmad Subari Bin Matyusin Atmo
12.	Marsyahbana
13.	Azmi Hidayat, S.T (almarhum)

Yang telah diketahui bahwa sebelumnya 13 Anggota DPRD tersebut tidak melaksanakan kegiatan pertemuan konsultasi yang telah dijadwalkan, dengan menandatangani SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang) Nomor :14/GU-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan SPM-GU Nomor : 15/GU-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 21 Februari 2017 berdasarkan SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) Nomor : 14/SPP-GU/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) Nomor : 15/SPP-GU/4.01.04.01/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Saksi BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Kota Pangkalpinang tahun 2017, seharusnya Terdakwa Drs. LATIF PRIBADI, M. Si. Bin SAMURI (Alm) selaku Pengguna Anggaran menolak pertanggungjawaban perjalanan dinas 13 Anggota DPRD Kota Pangkalpinang tersebut di atas, yang mana kewenangan PA tersebut diatur di dalam Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 18 Ayat (1) : PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- Pasal 18 Ayat (2) : untuk melaksanakan ketentuan pada Ayat (1), PA/KPA berwenang :
  - a. *Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Pasal 18 Ayat (3) : pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD *bertanggungjawab atas kebenaran materil* dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga perbuatan Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M. Sl. Bin Samuri (Alm) bertentangan dengan yaitu :

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 Ayat (1) :

"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". didalam penjelasan pasal: pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.

bertentangan dengan prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggung jawabkan, dan pertanggung jawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. prinsip tersebut termuat dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang pengelolaan perbendaharaan. mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggung jawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian.

2. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 ;

Bab XII Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas :

pada pasal 23 ayat (1) yang berbunyi " pelaksana sppd mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas/pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinas kepada pengguna anggaran melalui ppk-skpd paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalan dinas dilaksanakan

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang ;

Bab XXVI Kunjungan Kerja :

pasal 131 ayat (3) " kunjungan kerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya".

Halaman 143 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 131 ayat (4) “ alat kelengkapan DPRD atau anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada pimpinan DPRD selambat-lambatnya hari kerja terhitung selesainya kunjungan kerja.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M. Si. Bin Samuri (Alm) Selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Dewan Kota Pangkalpinang tahun 2017 bersama-sama dengan Saksi Budik Wahyoedi Bin Harsono selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang pada tahun Anggaran 2017 tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M. Si. Bin Samuri (Alm) atau menguntungkan orang lain yakni 13 (tiga belas) Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yaitu :

NO.	Nama Anggota DPRD Kota Pangkalpinang
1.	Saksi Satriya Mardika Bin Suprpto (Alm)
2.	Saksi Michael Pratama Bin Paulus
3.	H.Yahya Muhammad,S.H (almarhum)
4.	Saksi Rano Bin Karmin
5.	Saksi Sadiri bin H. Sauyat
6.	Saksi Amir Rachman Bin Abdul Halim
7.	Saksi Hj. Murti Mardiana
8.	Saksi Zainuri Bin (ALM) H. Zulkifli T
9.	Saksi Jubaidah Binti Nurdin
10.	Saksi H. Jumdiyanto Bin Djumaidi (Alm)
11.	Saksi Achmad Subari Bin Matyusin Atmo
12.	Marsyahbana
13.	Azmi Hidayat,S.T (almarhum)

yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya akan tetapi mencairkan anggaran perjalanan dinas yang mengakibatkan telah terjadinya kerugian *Keuangan Negara* Cq. Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp158.253.197,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, sesuai dengan alat bukti dan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang didapat Penyidik untuk melakukan perhitungan Kerugian Negara dengan dasar Putusan MK Nomor : 31/PUU-X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012, Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1070/F/Fd.1/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Terutama mengenai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dilakukan sendiri oleh Tim Penyidik, putusan Mahkamah Agung RI No. 995K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 menyatakan bahwa perihal kerugian Negara, MA telah menyikapi untuk mengabaikan perhitungan BPKP atau auditor lainnya dikarenakan hasil audit perhitungan kerugian Negara yang dilakukan BPKP atau auditor lainnya tidak bersifat mengikat secara hukum, MA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penilaian atau penghitungan sendiri dan tidak tunduk pada laporan hasil audit investigasi yang dibuat oleh BPKP atau auditor lainnya dalam sidang Tindak pidana korupsi (TIPIKOR) karena hakim mempunyai kebebasan dalam menilai isi semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan tipikor termasuk laporan hasil audit BPKP atau auditor lainnya perihal kerugian Negara, apabila menurut hakim nilai kerugian Negara tidak sesuai dengan perhitungan hakim, maka hakim sendiri dapat menentukan kerugian Negara berdasarkan pertimbangan tertentu menurut logika hukum. Sehingga telah terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp158.253.197,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

*Perbuatan Terdakwa Drs. Latif Pribadi, M. Si. Bin samuri (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2020/PNPgp tanggal 1 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Latif Pribadi ,M.Si Bin Sumari [Alm] tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor.03/Pid.Sus-TPK/2020/PNPgp atas nama Terdakwa Drs.Latif Pribadi, M.Si Bin Sumari [Alm] tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No Reg Perk : PDS -01 / PK.PIN / Ft.1 / 03 / 2020 tanggal 20 Mei 2020 oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 [satu] tahun dan 6 [enam] bulan ,serta pidana denda sebesar Rp.75.000.000,00 [tujuh puluh lima juta Rupiah] yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 [tiga] bulan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Perintah Perjalanan Dinas kegiatan tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang (Asli).
2. Surat Tugas Anggota Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Pendamping Komisi I, Komisi II dan Komisi III dan Notulis Komisi I, Komisi II dan Komisi III kegiatan studi banding tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 (Asli).
3. Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) Keuangan kegiatan studi banding penanganan masalah banjir ke DPRD DKI Jakarta, studi banding ke Kemenpora di Jakarta, studi banding ke Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang dan kegiatan Konsultasi alat kelengkapan dewan (Asli).
4. Laporan kegiatan studi banding Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 (Asli).
5. Keputusan Walikota Pangkalpinang No.22/KEP/BAKEUDA/II/2017 tanggal 05 Januari 2017(fotocopy).
6. Keputusan Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang No.05 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 (Asli).
7. Keputusan Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang No.06 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017(Asli).
8. Keputusan Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang No. 188/01/Sekr.DPRD/1/2017/2017 tanggal 03 Januari 2017 (Asli).
9. Peraturan walikota Pangkalpinang No.62 Tahun 2016 (Asli);
10. Surat-surat lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut (Asli).
11. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/001/BKD/II/2017 Tentang Pengukuhan Dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Halaman 146 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 03 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Plt Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian beserta Daftar lampiran, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

12. 1 (buah) Buku Asli Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang TATA TERTIB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tertanggal 02 Oktober 2014.
13. 1 (satu) Eksemplar Asli Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/001/BKD/I/2017 Tentang Pengukuhan Dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Plt. Walikota Pangkalpinang Sdr. Muhammad Sopian Tertanggal 03 Januari 2017 beserta Lampirannya.
14. 10 (Sepuluh) Lembar Fotocopyan yang diLegalisir Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku PLT. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 29 November 2016.
15. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku PLT. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 20 Desember 2016.
16. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/001/BKD/I/2017 Tentang Pengukuhan Dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 03 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Plt Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian beserta Daftar lampiran, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
17. 1 (Satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Surat Edaran Nomor : 01/SE/ADM-PP/I.2017 Tentang Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2017 Tertanggal 03 Januari 2017

Halaman 147 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku Plt.Walikota Pangkalpinang.

18. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2017-2019 Yang ditandatangani oleh Marsyahbana Selaku Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Tertanggal 27 Februari 2017 beserta Lampirannya.
19. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2014-2019 Yang ditandatangani oleh Marsyahbana Selaku Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Tertanggal 14 April 2016 beserta Lampirannya.
20. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Ppk) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Drs. Latip Pribadi, M.Si Selaku Pengguna Anggaran/Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang Tertanggal 04 Januari 2017.
21. 1 (satu) Eksemplar Asli beserta lampirannya Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/001/BKD/II/2017 Tentang Pengukuhan Dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku PLT. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 03 Januari 2017.
22. 1 (satu) Bundel Asli Ceklist Untuk SPP GU beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Drs.Sahril, Selaku PPK-SKPD Tertanggal 21 Februari 2017.
23. 1 (satu) buah buku Asli SP2D tahun 2017.
24. 1 (satu) Eksemplar Asli Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 03/SPJ-03/4.01.04.01/2017 yang ditandatangani oleh Syahrial Selaku Bendahara Pengeluaran Tertanggal 09 Juli 2019.

Halaman 148 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Eksemplar Asli Rekap SPPD Anggota DPRD Pegawai Sekretariat Nomor 03 yang ditandatangani oleh Syahrial Selaku Bendahara Pengeluaran Tertanggal 09 Juli 2019.
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Bagi SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku Plt. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 30 Desember 2016.
27. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku Plt. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 20 Desember 2016.
28. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Walikota Pangkalpinang Tentang Pelaksana Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku Plt. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 03 Januari 2017.
29. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) No DPA SKPD 4.01-04-01-18-5-2 tertanggal 04 Januari 2017.
30. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp15.047.800.000,00 (Lima belas milyar empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) No DPA SKPD 4.01-04-15-13-5-2 tertanggal 04 Januari 2017.
31. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/448/I/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2009-2014 Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2014-2019 beserta Lampirannya tertanggal 18 Agustus 2014.
32. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/182/BKD/XI/2014 Tentang Pemberhentian

Halaman 149 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Irwansyah Selaku Walikota Pangkalpinang Tertanggal 5 November 2014 beserta Lampirannya, Surat Pernyataan pelantikan, Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

33. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Jadwal Kegiatan DPRD Kota Pangkalpinang bulan Februari 2017 yang ditandatangani oleh Abang Hertza Selaku Wakil Ketua Tertanggal 01 Februari 2017.
34. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Kunjungan Kerja DPRD Kota Pangkalpinang yang berlogo Jaya Raya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sekretariat DPRD yang ditandatangani oleh Ahmad Yuliadi, SE, MM Selaku Kasubbag Rumah Tangga, Protocol dan Perjalanan Dinas Tertanggal 7 Februari 2017.
35. 2 (dua) lembar printout foto berwarna Dokumentasi Kunjungan Kerja Kota Pangkalpinang Tanggal 7 Februari 2017 Yang ditandatangani oleh Jumadi dan Sugeng Tertanggal 15 Agustus 2019.
36. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Lembar Disposisi Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tertanggal 03 Februari 2017 dan Surat dari DPRD Kota Pangkalpinang Perihal Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang Tertanggal 01 Februari 2017.
37. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Masuk Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta.
38. 1 (satu) Lembar Asli Isi Ringkasan Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang.
39. 1 (satu) Lembar Asli Memo Kadis pariwisata.
40. 1 (satu) lembar Asli Disposisi perihal Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang.
41. 1 (satu) Lembar Asli Surat DPRD Kota Pangkalpinang Kepada Walikota Pangkalpinang Tertanggal 01 Februari 2017.
42. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas.
43. 1 (satu) Lembar Asli SPPD.
44. 1 (satu) Lembar Asli kwitansi bermaterai yang diterima oleh Drs. Baharuddin Atas, MM untuk Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Mendampingi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang Konsultasi Ke Deputi

Halaman 150 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta, tentang sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi pada Tanggal 06 s.d 08 Februari 2017 sebesar Rp6.284.100,- (enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah).

45. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Di Luar Daerah.
46. 1 (satu) Lembar Daftar Pengeluaran Riil.
47. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat perihal Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang.
48. 1 (satu) Lembar Asli printout tiket maskapai pesawat Nam Air.
49. 1 (satu) Lembar Asli printout tiket maskapai pesawat Sriwijaya.
50. 1 (satu) Lembar Asli bill hotel Losari Blok M-jakarta.
51. 1 (satu) Lembar Fotocopy boarding pass Maskapai pesawat Nam air dan Sriwijaya.
52. 1 (satu) lembar Fotocopy printout foto atasnama Baharudin Atas tanggal 07 Feb jam 10.16 yang berjudul "santai menunggu rombongan komisi 2 dprd kota koordinasi di Menpora moga lancer".
53. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/012/BKD/II/2014 beserta Lampirannya tertanggal 20 Januari 2014.
54. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung model GT-E1205 T Nomor IMEI 354152/05/768084/6 warna hitam.

## ***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

55. Uang Tunai Sebesar Rp5.397.800,- (Lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang telah dititipkan didalam Rekening RPL Nomor 006301001804306 milik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
56. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Satriya Mardika sebesar Rp10.403.400,- (sepuluh juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
57. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Michael Pratama sebesar Rp10.679.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal

Halaman 151 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
58. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Rudi Kurniawan Selaku anak kandung dari Sdr. H. Yahya Muhammad sebesar Rp9.728.000,- (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
59. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Eva Trisanty Selaku Istri dari Sdr. Marsyahbana sebesar Rp19.077.400,- (Sembilan belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
60. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Bank Sumselbabel atasnama Sadiri yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp11.549.400,- (sebelas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).
61. 1 (satu) lembar Tanda Terima uang sebesar Rp11.581.000,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
62. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Sumselbabel atasnama Amir Rachman yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp10.062.400,- (sepuluh juta enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan Nomor Rekening 1443000001 tertanggal 09 Januari 2017 sebagai pengembalian uang perjalanan dinas 6 s/d 8 tahun 2017.
63. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Setor Bank Sumselbabel atasnama Murti Mardiana yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah

Halaman 152 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang sebesar Rp10.281.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 1443000001 tertanggal 12 Januari 2018 sebagai pengembalian uang perjalanan dinas 6 s/d 8 tahun 2017.

64. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Zainuri sebesar Rp10.216.400,- (sepuluh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
65. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Djubaidah Binti Nurdin sebesar Rp10.281.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
66. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Bank Sumselbabel atasnama Jumdiyanto yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp10.545.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
67. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Andre Saputra sebesar Rp23.857.097,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) sebagai pengembalian uang perjalanan dinas atasnama Sdr. Azmi Hidayat yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
68. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Achmad Subari sebesar Rp9.992.100,- (Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan

Halaman 153 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.

- a. Dirampas untuk Negara uang yang telah disetorkan pada Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang Uang sebesar Rp42.437.800,00 (*empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*);
  - b. Dirampas Untuk Negara dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan pada Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang Uang sebesar Rp121.213.197,00 (*seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*)
4. Menetapkan agar Terdakwa **Drs. Latif Pribadi, M.Si. Bin Samuri (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada tanggal 9 Juni 2020 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs.Latif Pribadi M.Si., Bin Samuri (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs.Latif Pribadi M.Si., Bin Samuri (Alm)** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs.Latif Pribadi M.Si., Bin Samuri (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs.Latif Pribadi M.Si., Bin Samuri (Alm)** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Perjalanan Dinas kegiatan tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang (Asli).
2. Surat Tugas Anggota Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Pendamping Komisi I, Komisi II dan Komisi III dan Notulis Komisi I, Komisi II dan Komisi III kegiatan studi banding tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 (Asli).
3. Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) Keuangan kegiatan studi banding penanganan masalah banjir ke DPRD DKI Jakarta, studi banding ke Kemenpora di Jakarta, studi banding ke Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang dan kegiatan Konsultasi alat kelengkapan dewan (Asli).
4. Laporan kegiatan studi banding Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 (Asli).
5. Keputusan Walikota Pangkalpinang No.22/KEP/BAKEUDA/II/2017 tanggal 05 Januari 2017(fotocopy).
6. Keputusan Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang No.05 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 (Asli).
7. Keputusan Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang No.06 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017(Asli).
8. Keputusan Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang No. 188/01/ Sekr.DPRD/ 1/ 2017/2017 tanggal 03 Januari 2017 (Asli).
9. Peraturan walikota Pangkalpinang No.62 Tahun 2016 (Asli);
10. Surat-surat lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut (Asli).
11. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/001/BKD/II/2017 Tentang Pengukuhan Dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota P angkalpinang tertanggal 03 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Plt Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian beserta Daftar lampiran, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
12. 1 (buah) Buku Asli Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang TATA TERTIB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 02 Oktober 2014.
13. 1 (satu) Eksemplar Asli Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 188.45/001/BKD/II/2017 Tentang Pengukuhan Dan Pelantikan

Halaman 155 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Plt. Walikota Pangkalpinang Sdr. Muhammad Sopian Tertanggal 03 Januari 2017 beserta Lampirannya.

14. 10 (Sepuluh) Lembar Fotocopyan yang diLegalisir Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku PLT. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 29 November 2016.
15. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku PLT. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 20 Desember 2016.
16. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/001/BKD/II/2017 Tentang Pengukuhan Dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 03 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Plt Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian beserta Daftar lampiran, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
17. 1 (Satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Surat Edaran Nomor : 01/SE/ADM-PP/I.2017 Tentang Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2017 Tertanggal 03 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku PLT.Walikota Pangkalpinang.
18. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2017-2019 Yang ditandatangani oleh Marsyahbana Selaku Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Tertanggal 27 Februari 2017 beserta Lampirannya.
19. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan

Halaman 156 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2014-2019 Yang ditandatangani oleh Marsyahbana Selaku Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Tertanggal 14 April 2016 beserta Lampirannya.

20. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Ppk) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Drs. Latip Pribadi, M.Si Selaku Pengguna Anggaran/Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang Tertanggal 04 Januari 2017.
21. 1 (satu) Eksemplar Asli beserta lampirannya Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/001/BKD/II/2017 Tentang Pengukuhan Dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku PLT. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 03 Januari 2017.
22. 1 (satu) Bundel Asli Ceklist Untuk SPP GU beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Drs.Sahril, Selaku PPK-SKPD Tertanggal 21 Februari 2017.
23. 1 (satu) buah buku Asli SP2D tahun 2017.
24. 1 (satu) Eksemplar Asli Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 03/SPJ-03/4.01.04.01/2017 yang ditandatangani oleh Syahril Selaku Bendahara Pengeluaran Tertanggal 09 Juli 2019.
25. 1 (satu) Eksemplar Asli Rekap SPPD Anggota DPRD Pegawai Sekretariat Nomor 03 yang ditandatangani oleh Syahril Selaku Bendahara Pengeluaran Tertanggal 09 Juli 2019.
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Bagi SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku Plt. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 30 Desember 2016.

Halaman 157 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku Plt. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 20 Desember 2016.
28. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Walikota Pangkalpinang Tentang Pelaksana Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku Plt. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 03 Januari 2017.
29. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) No DPA SKPD 4.01-04-01-18-5-2 tertanggal 04 Januari 2017.
30. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp15.047.800.000,00 (Lima belas milyar empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) No DPA SKPD 4.01-04-15-13-5-2 tertanggal 04 Januari 2017.
31. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/448/I/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2009-2014 Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2014-2019 beserta Lampirannya tertanggal 18 Agustus 2014.
32. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/182/BKD/XI/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Irwansyah Selaku Walikota Pangkalpinang Tertanggal 5 November 2014 beserta Lampirannya, Surat Pernyataan pelantikan, Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
33. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Jadwal Kegiatan DPRD Kota Pangkalpinang bulan Februari 2017 yang ditandatangani oleh Abang Hertza Selaku Wakil Ketua Tertanggal 01 Februari 2017.

Halaman 158 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Kunjungan Kerja DPRD Kota Pangkalpinang yang berlogo Jaya Raya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sekretariat DPRD yang ditandatangani oleh Ahmad Yuliadi, SE, MM selaku Kasubbag Rumah Tangga, Protocol dan Perjalanan Dinas Tertanggal 7 Februari 2017.
35. 2 (dua) lembar printout foto berwarna Dokumentasi Kunjungan Kerja Kota Pangkalpinang Tanggal 7 Februari 2017 Yang ditandatangani oleh Jumadi dan Sugeng Tertanggal 15 Agustus 2019.
36. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Lembar Disposisi Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tertanggal 03 Februari 2017 dan Surat dari DPRD Kota Pangkalpinang Perihal Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang Tertanggal 01 Februari 2017.
37. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Masuk Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta.
38. 1 (satu) Lembar Asli Isi Ringkasan Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang.
39. 1 (satu) Lembar Asli Memo Kadis pariwisata.
40. 1 (satu) lembar Asli Disposisi perihal Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang.
41. 1 (satu) Lembar Asli Surat DPRD Kota Pangkalpinang Kepada Walikota Pangkalpinang Tertanggal 01 Februari 2017.
42. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas.
43. 1 (satu) Lembar Asli SPPD.
44. 1 (satu) Lembar Asli kwitansi bermaterai yang diterima oleh Drs. Baharuddin Atas, MM untuk Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Mendampingi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang Konsultasi Ke Deputi IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta, tentang sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi pada Tanggal 06 s.d 08 Februari 2017 sebesar Rp6.284.100,- (enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah).
45. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Di Luar Daerah.
46. 1 (satu) Lembar Daftar Pengeluaran Riil.
47. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat perihal Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang.
48. 1 (satu) Lembar Asli print out tiket maskapai pesawat Nam Air.

Halaman 159 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Lembar Asli print out tiket maskapai pesawat Sriwijaya.
50. 1 (satu) Lembar Asli bill hotel Losari Blok M-jakarta.
51. 1 (satu) Lembar Fotocopy boarding pass Maskapai pesawat Nam air dan Sriwijaya.
52. 1 (satu) lembar Fotocopy print out foto atasnama Baharudin Atas tanggal 07 Feb jam 10.16 yang berjudul "santai menunggu rombongan komisi 2 dprd kota koordinasi di Menpora moga lancer".
53. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/012/BKD/II/2014 beserta Lampirannya tertanggal 20 Januari 2014.
54. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung model GT-E1205 T Nomor IMEI 354152/05/768084/6 warna hitam.  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
55. Uang Tunai Sebesar Rp5.397.800,- (Lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang telah dititipkan didalam Rekening RPL Nomor 006301001804306 milik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
56. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Satriya Mardika sebesar Rp10.403.400,- (sepuluh juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
57. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Michael Pratama sebesar Rp10.679.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
58. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Rudi Kurniawan selaku anak kandung dari Sdr. H. Yahya Muhammad sebesar Rp9.728.000,- (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16

Halaman 160 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.

59. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Eva Trisanty Selaku Istri dari Sdr. Marsyahbana sebesar Rp19.077.400,- (Sembilan belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
60. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Bank Sumselbabel atasnama Sadiri yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp11.549.400,- (sebelas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).
61. 1 (satu) lembar Tanda Terima uang sebesar Rp11.581.000,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.
62. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Sumselbabel atasnama Amir Rachman yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp10.062.400,- (sepuluh juta enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan Nomor Rekening 1443000001 tertanggal 09 Januari 2017 sebagai pengembalian uang perjalanan dinas 6 s/d 8 tahun 2017.
63. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Setor Bank Sumselbabel atasnama Murti Mardiana yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp10.281.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 1443000001 tertanggal 12 Januari 2018 sebagai pengembalian uang perjalanan dinas 6 s/d 8 tahun 2017.
64. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Zainuri sebesar Rp10.216.400,- (sepuluh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff

Halaman 161 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.

65. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Djubaidah Binti Nurdin sebesar Rp10.281.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.

66. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Bank Sumselbabel atasnama Jumdiyanto yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp10.545.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

67. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Andre Saputra sebesar Rp23.857.097,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) sebagai pengembalian uang perjalanan dinas atasnama Sdr. Azmi Hidayat yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.

68. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Achmad Subari sebesar Rp9.992.100,- (Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.

a. Dirampas untuk Negara uang yang telah disetorkan pada Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang Uang sebesar Rp42.437.800,00 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

b. Dirampas Untuk Negara dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan pada Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang Uang

Halaman 162 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp121.213.197,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000. (sepuluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs.Latif Pribadi, M.Si Bin Samuri (Alm) melalui Penasihat Hukumnya Eddy Suryanto, S.H. telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana tertuang dari Akta Permintaan Banding Nomor 11 /Akta.Pid/TPK/2020/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid.Sus-TPK /2019/PN Pgp;

Menimbang, bahwa Eko Putra Astaman, S.H., Jaksa / Penuntut pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang juga menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana tertuang dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/TPK/2020/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid.Sus –TPK /2019/PN Pgp;

Menimbang, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Eddy Suryanto,S.H., telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 25 Juni 2020 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 03/ Akta.Pid/ TPK/ 2020/PN.Pgp, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Juni 2020, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 11/ Akta.Pid/ TPK/ 2020/PN.Pgp;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

Halaman 163 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan, terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 03/ Pid. Sus/ TPK/ 2020/ PN.Pgp Tanggal 9 Juni 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menolak seluruh pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut karena tidak mempertimbangkan fakta- fakta yang telah terungkap dipersidangan sehingga telah keliru dalam pertimbangan hukumnya baik hukum formil maupun materiil yang relevan dengan perkara aquo. oleh karena itu Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan.
2. Bahwa Terdakwa adalah Sekwan dan Pengguna Anggaran dengan Tusi sebagaimana PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah :
  - Menyusun RKA dan DPA;
  - Melaksanakan anggaran SKPD yang di pimpinnya;
  - Melakukan pengujian atas tagihan dan memeritahkan pembayaran;
  - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja;
  - Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
  - Memerintahkan pembayaran SPM;
  - Menandatangani SPM UP/ GU/ TU dan SPM LS;
  - Mengelola barang milik daerah;
  - Mengelola hutang piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD;
  - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
3. Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Sekwan Kota Pangkalpinang, menunjuk saudara BAGJA TITO NUGRAHA Bin F.SURYANTO HULU selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), DEDY RISTRIANTO Bin SOEDARMO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Bahwa inti permasalahan adalah kegiatan anggota DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 6 s-d 8 Februari 2017, dimana Komisi II seharusnya melakukan kunjungan kerja ke Deputy IV Kemempora di Jakarta, Komisi III melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta.  
Dari kegiatan ini ada 13 orang anggota DPRD Kota Pangkalpinang tidak melakukan kegiatan akan tetapi mereka mencairkan biaya SPPD perjalanan dinas tersebut dengan mengajukan bukti-bukti atau visum sebagai syarat untuk pencairan SPPD berupa tiket pesawat, bill hotel,

Halaman 164 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boarding pass, Surat Tugas dan SPPD yang ditandatangani oleh tempat tujuan, dan mereka yang menikmati uang perjalanan dinas tersebut dan merekalah yang mengembalikannya ke kas Negara.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2017, dipanggil dan diinformasikan oleh Intel Kejari Pangkalpinang tentang anggota Komisi II yang melakukan kunjungan ke Deputi IV Kemenpora tidak mengikuti kegiatan tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa menandatangani SPM-GU dan SPP-GU Nomor : 14/ GU-BL/ 4.01/ 2017 tanggal 14 Februari 2017 dan SPM-GU dan SPP-GU Nomor : 15/ GU-BL/ 4.01/ 2017 tanggal 21 Februari 2017 dimana proses pengajuan SPP-GU dan Penerbitan SPM dalam Pengajuan tersebut telah diproses secara berjenjang, dan Pembanding selaku Pengguna Anggaran (PA) baru menandatangani SPM setelah berkas-berkas diajukan oleh Bendahara Pengeluaran saksi Budik Wahyudi yang sudah menandatangani terlebih dahulu SPM-GU dan SPP-GU, diperiksa PPTK kemudian diserahkan kepada PPK kegiatan, diserahkan kepada PPK-SKPD setelah semua dinyatakan lengkap dokumen-dokumen barulah ditandatangani Pembanding selaku PA;
7. Bahwa terlaksana atau tidaknya kegiatan bukanlah menjadi tanggung jawab Terdakwa, selaku Sekwan atau sebagai Pengguna Anggaran (PA). karena Pemberi tugas mereka adalah Ketua DPRD Kota Pangkalpinang dan seharusnya materi atas Pertemuan dipertanggung jawabkan kepada Pemberi Tugas Bukan kepada Pembading/ Terdakwa;
8. Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya tersebut , Terdakwa mohon agar Pengadilan Tingkat Banding Bangka Belitung memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Terdakwa untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 03/ Pid. Sus/ TPK/ 2020/ PN. PKP Tertanggal 9 Juni 2020;
  3. Menyatakan Terdakwa Drs. LATIF PRIBADI, MSi Bin SAMURI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Korupsi. Sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
  4. Membebaskan Terdakwa Drs. LATIF PRIBADI, MSi Bin SAMURI (Alm) dari segala tuntutan hukum;

Halaman 165 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul pada tingkat Banding ini kepada Negara;

At a u :

Jika Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung/ Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tidak mengajukan Memori Banding akan tetapi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 01 Juli 2020 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 11/ Akta.Pid/TPK/2020/PN.Pgp, dan Kontra Memori Banding tersebut, telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Eddy Suryanto, S.H pada tanggal 07 Juli 2020, sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 03/ Akta.Pid/ TPK/ 2020/PN.Pgp;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Jaksa/ Penuntut Umum tersebut selengkapya terlampir dalam berkas perkara, dan pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Terdakwa yang menyatakan Putusan Pengadilan Tingkat pertama mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hanyalah keberatan versi Terdakwa sendiri, karena sudah sangat jelas dari rangkaian Alat Bukti mulai Keterangan Saksi-Saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa pada pokoknya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan HENDI datang ke kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada saat itu HENDI menyampaikan beberapa anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Komisi II yang tidak berangkat kunjungan kerja, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengetahui.
  - Bahwa memperoleh informasi tersebut Terdakwa masih pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib memanggil Notulis Komisi II yang bernama Saksi RICKY RAKASIWI Bin RONI RAHMAN menanyakan kepada Saksi RICKY "Apakah Anggota DPRD dari Komisi II datang ke pertemuan

Halaman 166 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi di Kemenpora” kemudian Saksi RICKY menjawab ada kegiatan dan ada absensinya.

- Bahwa hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi LALITA TATIANA DEWI BINTI KA NASUTION selaku Pendamping Komisi II, dan LALITA menyampaikan kepada terdakwa bahwa Anggota DPRD dari Komisi II tidak melaksanakan kegiatan. Kemudian melalui saksi Lalita Tatiana Terdakwa pada hari itu juga mengajak rapat Saksi BUDIK WAHYOEDI, SE (Bendahara Pengeluaran), Saksi DEDY RISTRIANTO Bin SOEDARMO (PPK), SAHRIL Bin H. DJAMALUDIN (Kepala Bagian Keuangan Setwan). Dalam rapat tersebut yang dibahas untuk mengurus administrasinya, selanjutnya menugaskan Saksi SAHRIL Bin H. DJAMALUDIN (Kepala Bagian Keuangan) untuk mengurusnya. Rapat ini tidak dihadiri oleh Saksi BAGJA TITO NUGRAHA Bin F. SURYANTO HULU (PPTK.).
- Bahwa setelah rapat tersebut, Saksi DEDY RISTRIANTO Bin SOEDARMO (Alm) telah menyampaikan kepada Terdakwa lebih baik membatalkan pencairan uang perjalanan dinas tersebut karena DEDY RISTRIANTO Bin SOEDARMO tidak sah, akan tetapi tidak ada sama sekali reaksi dari Terdakwa.
- Bahwa Pada tanggal 13 Februari 2017 sore hari, Terdakwa menanggapi usulan memanggil Anggota Dewan yang tidak melakukan kegiatan dengan melakukan komunikasi ke beberapa Anggota Komisi yang tidak hadir, kemudian dilakukan pertemuan di rumah Anggota Dewan Sdr. YAHYA MUHAMMAD yang dihadiri oleh Anggota Dewan yaitu JAINURI, JUBAIDAH, MURTI MARDIANA, AMIR RAHMAN, SATRIA MARDIKA, AZMI HIDAYAT, MARSYAHBANA, JUMDIYANTO, RANO, dan dihadiri juga oleh Terdakwa, dan Saksi BUDIK WAHYOEDI, SE, dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pengembalian uang perjalanan dinas yang sudah dicairkan yang diusulkan oleh Saksi BUDIK WAHYOEDI, SE, dan Terdakwa Drs. LATIF PRIBADI, M. Si. Bin SAMURI (Alm), dalam pertemuan tersebut tercapailah kesepakatan Anggota Komisi yang tidak hadir dalam kegiatan bersedia mengembalikan dengan cara meminta Saksi BUDIK WAHYOEDI, SE berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yaitu Bakeuda, Inpektorat untuk mencari solusi bagaimana cara mekanisme pencairan uang tersebut.
- Bahwa Pada tanggal 14 Februari 2017 usulan pengembalian uang perjalanan dinas dari hasil pertemuan tanggal 13 Februari di rumah Sdr.

Halaman 167 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA MUHAMMAD tidak dilaksanakan oleh Terdakwa maka terjadilah penerbitan SPP GU dan SPM GU dan terbitnya SP2D, dilanjutkan oleh Terdakwa i dengan pencairan kedua tanggal 23 Februari 2017.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Tetap menyetujui pertanggungjawaban perjalanan dinas 13 Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dan 1 orang Pendamping Komisi II yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam kegiatan rapat konsultasi DPRD Kota Pangkalpinang Tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 ini telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Pangkalpinang Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp163.650.997,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- 2. Bahwa oleh karena itu, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung mengabulkan permohonan Kontra Memori Banding kami dan menyatakan:
  1. Menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Terdakwa / Penasihat Hukum.
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam Putusannya Nomor: 03/Pid.Sus-TPK /2020/PN.Pgp tanggal 09 Juni 2020.
  3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat permohonan banding tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, (*Inzage*) Nomor: 03/ Pid.Sus-TPK/ 2020/ PN.Pgp, untuk Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2020 dan untuk Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan tidak mempelajari berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing untuk Terdakwa tertanggal 26 Juni 2020 dan untuk Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2020, baik Terdakwa maupun Jaksa / Penuntut Umum bahwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara ( *Inzage* ) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum tersebut

Halaman 168 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding Terdakwa / Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam Memori Bandingnya tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya Justru telah memberikan Pengakuan dengan didukung oleh bukti Surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang cukup, bahwa ia Terdakwa menyetujui pertanggungjawaban perjalanan dinas 13 ( tiga belas ) Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dan 1( satu ) orang Pendamping Komisi II yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam kegiatan rapat konsultasi DPRD Kota Pangkalpinang tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017, dengan menerbitkan dan menandatangani SPM-GU dan SPP-GU Nomor : 14/ GU-BL/ 4.01/ 2017 tanggal 14 Februari 2017 dan SPM-GU dan SPP-GU Nomor : 15/ GU-BL/ 4.01/ 2017 tanggal 21 Februari 2017, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp163.650.997,00 (Seratus enam puluh tiga juta Enam ratus lima puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena tidak menjalankan tugas secara bertanggung jawab padahal telah dinformasikan kepadanya 13 ( tiga belas ) Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dan 1 ( satu ) orang Pendamping Komisi II yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Memori Banding dari Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, Pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa adalah bersifat mendidik dan secara yuridis sosilogis dan filosofis juga telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Nomor : 03 /

Halaman 169 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus – TPK / 2020 / PN Pgp tanggal 9 Juni 2020, Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa / Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam Tingkat Banding; kecuali terhadap pertimbangan barang bukti No.54 berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung model GT-1205 T Nomor IMEI 354152/05/768084/6 warna hitam dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti No.54 berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung model GT- 1205 T Nomor IMEI 354152/05/768084/6 warna hitam, oleh Pengadilan Tingkat Pertama ditetapkan terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut adalah kurang tepat, karena Handphone masuk Kategori sebagai Barang Bukti yang berupa Benda Bergerak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempedomani Pasal 39 KUHP karena Benda tersebut bernilai ekonomis maka Pengadilan Tingkat Banding akan menetapkan Barang Bukti pada angka 54 berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung model GT- 1205 T Nomor IMEI 354152/05/768084/6 warna hitam tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan memperbaiki penetapan Barang Bukti Nomor 55 sampai dengan Barang Bukti Nomor 68 sekedar mengenai redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, sesuai ketentuan pasal 241 ayat (1) KUHP , Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tanggal 09 Juni 2020 Nomor 03 / Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pgp haruslah diperbaiki sepanjang mengenai barang yang selengkapny seperti tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Jaksa / Penuntut Umum , oleh karena pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 03/ Pid.Sus-TPK /2020/PN.Pgp tanggal 9 Juni 2020, maka dianggap sudah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 170 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana dan ada dalam tahanan Hakim Tingkat Banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi akan memerintahkan Terdakwa Tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 241 jo Pasal 242 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 03/Pid.Sus- TPK /2020/ PN.Pgp, Tanggal 9 Juni Tahun 2020 yang dimintakan banding sepanjang mengenai ketentuan barang bukti pada nomor 54: berupa1 (satu) Unit Handphone merk Samsung model GT-1205 T Nomor IMEI 354152/05/768084/6 warna hitam, dan bunyi redaksi penetapan Barang Bukti nomor 56 sampai dengan Barang Bukti Nomor 68 sehingga selengkapny amar Putusan tersebut sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa Drs.Latif Pribadi M.Si., Bin Samuri (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2. Membebaskan Terdakwa Drs.Latif Pribadi M.Si., Bin Samuri (Alm) dari dakwaan Primair tersebut;
- 3. Menyatakan Terdakwa Drs.Latif Pribadi M.Si., Bin Samuri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI

Halaman 171 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA“ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.Latif Pribadi M.Si., Bin Samuri (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Surat Perintah Perjalanan Dinas kegiatan tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang (Asli).
  2. Surat Tugas Anggota Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Pendamping Komisi I, Komisi II dan Komisi III dan Notulis Komisi I, Komisi II dan Komisi III kegiatan studi banding tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 (Asli).
  3. Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) Keuangan kegiatan studi banding penanganan masalah banjir ke DPRD DKI Jakarta, studi banding ke Kemenpora di Jakarta, studi banding ke Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang dan kegiatan Konsultasi alat kelengkapan dewan (Asli).
  4. Laporan kegiatan studi banding Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang tanggal 6 s/d 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 (Asli).
  5. Keputusan Walikota Pangkalpinang No.22/KEP/BAKEUDA/II/2017 tanggal 05 Januari 2017(fotocopy).
  6. Keputusan Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang No.05 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 (Asli).
  7. Keputusan Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang No.06 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017(Asli).
  8. Keputusan Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang No. 188/01/ Sekr.DPRD/ 1/2017/2017 tanggal 03 Januari 2017 (Asli).
  9. Peraturan walikota Pangkalpinang No.62 Tahun 2016 (Asli);
  10. Surat-surat lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut (Asli).

Halaman 172 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/001/BKD/I/2017 Tentang Pengukuhan Dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 03 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Plt Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian beserta Daftar lampiran, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- 12.1 (buah) Buku Asli Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang TATA TERTIB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 02 Oktober 2014.
- 13.1 (satu) Eksemplar Asli Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/001/BKD/I/2017 Tentang Pengukuhan Dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Plt. Walikota Pangkalpinang Sdr. Muhammad Sopian Tertanggal 03 Januari 2017 beserta Lampirannya.
- 14.10 (Sepuluh) Lembar Fotocopyan yang diLegalisir Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku PLT. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 29 November 2016.
- 15.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku PLT. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 20 Desember 2016.
- 16.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/001/BKD/I/2017 Tentang Pengukuhan Dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 03 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Plt Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian beserta Daftar lampiran, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (Satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Surat Edaran Nomor : 01/SE/ADM-PP/I.2017 Tentang Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2017 Tertanggal 03 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku PLT.Walikota Pangkalpinang.
- 18.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2017-2019 Yang ditandatangani oleh Marsyahbana Selaku Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Tertanggal 27 Februari 2017 beserta Lampirannya.
- 19.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2014-2019 Yang ditandatangani oleh Marsyahbana Selaku Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Tertanggal 14 April 2016 beserta Lampirannya.
- 20.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Ppk) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Drs. Latip Pribadi, M.Si Selaku Pengguna Anggaran/ Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang Tertanggal 04 Januari 2017.
- 21.1 (satu) Eksemplar Asli beserta lampirannya Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/001/BKD/II/2017 Tentang Pengukuhan Dan Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku PLT. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 03 Januari 2017.
- 22.1 (satu) Bundel Asli Ceklist Untuk SPP GU beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Drs.Sahril, Selaku PPK-SKPD Tertanggal 21 Februari 2017.
- 23.1 (satu) buah buku Asli SP2D tahun 2017.
- 24.1 (satu) Eksemplar Asli Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 03/SPJ-

Halaman 174 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/4.01.04.01/2017 yang ditandatangani oleh Syahril Selaku Bendahara Pengeluaran Tertanggal 09 Juli 2019.

25.1 (satu) Eksemplar Asli Rekap SPPD Anggota DPRD Pegawai Sekretariat Nomor 03 yang ditandatangani oleh Syahril Selaku Bendahara Pengeluaran Tertanggal 09 Juli 2019.

26.1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Bagi SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku Plt. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 30 Desember 2016.

27.1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku Plt. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 20 Desember 2016.

28.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Walikota Pangkalpinang Tentang Pelaksana Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Sopian Selaku Plt. Walikota Pangkalpinang Tertanggal 03 Januari 2017.

29.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) No DPA SKPD 4.01-04-01-18-5-2 tertanggal 04 Januari 2017.

30.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp15.047.800.000,00 (Lima belas milyar empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) No DPA SKPD 4.01-04-15-13-5-2 tertanggal 04 Januari 2017.

31.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/448/I/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2009-2014 Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2014-2019 beserta Lampirannya tertanggal 18 Agustus 2014.

Halaman 175 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/182/BKD/XI/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Muhammad Irwansyah Selaku Walikota Pangkalpinang Tertanggal 5 November 2014 beserta Lampirannya, Surat Pernyataan pelantikan, Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- 33.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Jadwal Kegiatan DPRD Kota Pangkalpinang bulan Februari 2017 yang ditandatangani oleh Abang Hertza Selaku Wakil Ketua Tertanggal 01 Februari 2017.
- 34.1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Kunjungan Kerja DPRD Kota Pangkalpinang yang berlogo Jaya Raya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sekretariat DPRD yang ditandatangani oleh Ahmad Yuliadi, SE, MM Selaku Kasubbag Rumah Tangga, Protocol dan Perjalanan Dinas Tertanggal 7 Februari 2017.
- 35.2 (dua) lembar printout foto berwarna Dokumentasi Kunjungan Kerja Kota Pangkalpinang Tanggal 7 Februari 2017 Yang ditandatangani oleh Jumadi dan Sugeng Tertanggal 15 Agustus 2019.
- 36.1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Lembar Disposisi Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tertanggal 03 Februari 2017 dan Surat dari DPRD Kota Pangkalpinang Perihal Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang Tertanggal 01 Februari 2017.
- 37.1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Masuk Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta.
- 38.1 (satu) Lembar Asli Isi Ringkasan Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang.
- 39.1 (satu) Lembar Asli Memo Kadis Pariwisata.
- 40.1 (satu) lembar Asli Disposisi perihal Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang.
- 41.1 (satu) Lembar Asli Surat DPRD Kota Pangkalpinang Kepada Walikota Pangkalpinang Tertanggal 01 Februari 2017.
- 42.1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas.
- 43.1 (satu) Lembar Asli SPPD.
- 44.1 (satu) Lembar Asli kwitansi bermaterai yang diterima oleh Drs. Baharuddin Atas, MM untuk Pembayaran belanja perjalanan dinas luar

Halaman 176 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Mendampingi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang Konsultasi Ke Deputy IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta, tentang sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi pada Tanggal 06 s.d 08 Februari 2017 sebesar Rp6.284.100,- (enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah).

- 45.1 (satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas di Luar Daerah.
- 46.1 (satu) Lembar Daftar Pengeluaran Riil.
- 47.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat perihal Konsultasi Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang.
- 48.1 (satu) Lembar Asli printout tiket maskapai pesawat Nam Air.
- 49.1 (satu) Lembar Asli printout tiket maskapai pesawat Sriwijaya.
- 50.1 (satu) Lembar Asli bill hotel Losari Blok M-Jakarta.
- 51.1 (satu) Lembar Fotocopy boarding pass Maskapai pesawat Nam air dan Sriwijaya.
- 52.1 (satu) lembar Fotocopy printout foto atas nama Baharudin atas tanggal 07 Feb jam 10.16 yang berjudul "santai menunggu rombongan komisi 2 dprd kota koordinasi di Menpora moga lancer".
- 53.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/012/BKD/II/2014 beserta Lampirannya tertanggal 20 Januari 2014.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 54.1 (satu) Unit Handphone merk Samsung model GT-E1205 T Nomor IMEI 354152/05/768084/6 warna hitam.

## **Dirampas untuk Negara**

- 55. Uang Tunai Sebesar Rp5.397.800,- (Lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang telah dititipkan didalam Rekening RPL Nomor 006301001804306 milik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
- 56.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Satriya Mardika sebesar Rp10.403.400,- (sepuluh juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Saparidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Michael Pratama sebesar Rp10.679.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Sapidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.

58.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Rudi Kurniawan selaku anak kandung dari Sdr. H. Yahya Muhammad sebesar Rp9.728.000,- (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Sapidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.

59.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Eva Trisanty selaku Istri dari Sdr. Marsyabana sebesar Rp19.077.400,- (Sembilan belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Sapidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.

60.1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Bank Sumselbabel atasnama Sadiri yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp11.549.400,- (sebelas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).

61.1 (satu) lembar Tanda Terima uang sebesar Rp11.581.000,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Sapidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.

62.1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Sumselbabel atasnama Amir Rachman yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang sebesar Rp10.062.400,- (sepuluh juta enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan Nomor Rekening 1443000001 tertanggal 09 Januari 2017 sebagai pengembalian uang perjalanan dinas 6 s/d 8 tahun 2017.

63.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Setor Bank Sumselbabel atasnama Murti Mardiana yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp10.281.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 1443000001 tertanggal 12 Januari 2018 sebagai pengembalian uang perjalanan dinas 6 s/d 8 tahun 2017.

64.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Zainuri sebesar Rp10.216.400,- (sepuluh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Sapidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.

65.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Djubaidah Binti Nurdin sebesar Rp10.281.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Sapidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.

66.1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Bank Sumsel Babel atasnama Jumdiyanto yang telah di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp10.545.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

67.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Andre Saputra sebesar Rp23.857.097,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) sebagai pengembalian uang perjalanan dinas atasnama Sdr. Azmi Hidayat yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Sapidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2018, yang

Halaman 179 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.

68.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima penyerahan uang oleh Achmad Subari sebesar Rp9.992.100,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) yang dititipkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Sdri. Sapidah selaku Staff Pidsus pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, yang telah disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai uang titipan.

Untuk Barang Bukti tersebut ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk Barang Bukti Nomor 60, Barang Bukti Nomor 62, Barang Bukti Nomor 63 dan barang Bukti Nomor 66 yang berupa uang yang telah disetorkan pada Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang seluruhnya berjumlah Rp42.437.800,00 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). **Dirampas Untuk Negara;**
- Untuk Barang Bukti Nomor 55, Nomor 56, Nomor 57, Nomor 58, Nomor 59, Nomor 61, Nomor 64, Nomor 65, Nomor 67 dan Nomor 68, berupa Uang Titipan yang dititipkan pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang seluruhnya berjumlah Rp121.213.197,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah). **Dirampas Untuk Negara;**

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Kamis, Tanggal 16 Juli 2020 oleh kami ANNASTACIA TYAS E.E.N, SH, Hakim Ketua Majelis dengan Dr.NAISYAH KADIR, S.H, M.H dan TIMBUL WAHYUDI S.H., MAP ( Hakim Ad Hoc ) masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 11 /PID.TPK / 2020/PT.BBL Tanggal 01 Juli 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, Putusan tersebut pada hari Jumat , tanggal 24 Juli 2020 diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -hakim Anggota tersebut, dihadiri M TEGUH, S.E., S.H., M.H., Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa /  
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

DTO

Dr.NAISYAH KADIR,S.H,M.H.

DTO

TIMBUL WAHYUDI,S.H.,MAP

Hakim Ketua Majelis,

DTO

ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

M.TEGUH,S.E.,S.H.,M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

PLH. Panitera,

Drs. Zulmiadi,SH